HUKUM ADAT PERKAWINAN MARGA DI LAMPUNG TIMUR DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYAR I'AH

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Doktor
Pada Program Studi Hukum Keluarga

UIN SUSKA RIAU

Oleh :

HUZAINI
NIM : 31790515820

Promotor :
Prof.Dr.M. Arrafi e Abduh, M.Ag

co-Promotor :
Dr.Zulkayandri,MA

PROGRAM PASCASARJANA(PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TA: 2019/2020 M / 1443 H

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
UIN SUSKA RIAU
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Faca. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama	Huzaini
Nomor Induk Mahasiswa	31790515820
Gelar Akademik	Dr. (Doktor)
Judul	Hukum Adat Perkawinan Marga di Lampung Timur dalam Perspektif Maqashid Syari'ah.

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag
Penguji I / Ketua

Dr. Rusdi, MA
Penguji II / Sekretaris

Prof. Dr. Afrizal M, MA.
Penguji III

Prof. Dr. A. Husein Ritonga, MA.
Penguji IV

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
Penguji V

Prof. Dr. H. M Arrafie Abduh, M.Ag
Penguji VI / Promotor

Dr. H. Zulkayandri, MA
Penguji VII / Co- Promotor

Tanggal Ujian/ Pengesahan 15 April 2020

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTRIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI (UIN) SUSKA RIAU
Jl. Ki Jln. KH. Ahmad Dahlan Sukajadi Pekanbaru Riau kode pos : 28462

Prof..Dr.Afrizal M. MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
HUZAINI

Kepada Yth: Direktur Program Pascasarjana (PPs)
UIN Sutan Syarif Kasim Riau.
di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr,Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara :

Nama : Huzaini
Nim : 31790515820
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : Hukum Adat Perkawinan Marga Di Lampung Dalam Persepektif Maqashid Syari'ah.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian terbuka Program Pascasarjana UIN Sutan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr,Wb

Pekanbaru : 25-5- 2020
Promotor,

Prof.Dr.M.Arrafie Abduh, M.Ag
NIP……

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTRIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI (UIN) SUSKA RIAU
Jl. Ki Jln. KH. Ahmad Dahlan Sukajadi Pekanbaru Riau kode pos : 28462

Prof..Dr.Afrizal M. MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
HUZAINI

Kepada Yth: Direktur Program Pascasarjana (PPs)
UIN Sutan Syarif Kasim Riau.

di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr,Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara :

Nama : Huzaini
Nim : 31790515820
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : Hukum Adat Perkawinan Marga Di Lampung Dalam Persepektif Maqashid Syari'ah.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian terbuka Program Pascasarjana UIN Sutan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr,Wb

Pekanbaru : 27 -5- .2020
co-Promotor)

Dr.Zulkayandri, MA
NIP……

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTRIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI (UIN) SUSKA RIAU
Jl. Ki Jln. KH. Ahmad Dahlan Suka adi Pekanbaru Riau kode pos : 28462

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan go promotor Disertasi yang berjudul : " Hukum Adat Perkawinan Marga Di Lampung Timur Dalam Persepektif Maqashid Syari'ah ", yang ditulis oleh Saudara :

Nama : Huzaini
Nim : 31790515820
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran tim Promotor Disertasi Program Pascasarjana UIN Sutan Syarif Kasim Riau yang telah melaksanakan Sidang Ujian Terbuka pada hari Rabo tgl 15 April 2020 Pukul 09.00. wib s/d 12.00. wib.

Promotor / Co Promotor

Promotor

Prof.Dr.M. Arrafie Abduh, M.Ag **27- 05 - 2020** .
Tanggal :

co-Promotor
Dr.Zulkayandri, MA **27-5-2020**
Tanggal

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr.Jumni Nelli,M.Ag
NIP .197206282005012004

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	HUZAINI
NIM	:	31790515820
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul : "Hukum Adat Perkawinan Marga Di Lampung Timur Dalam Persepektif Maqashid Syari'ah" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana (PPs) UIN Sutan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di Kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 15 April 2020

HUZAINI
NIM : 31790515820

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur yang mendalam ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan lahir dan bati amin. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya amin.

Diucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang-orang yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian karya ilmiah (Disertasi) ini. Disertasi ini dipersembahkan kepada Yth :

1. Ayah dan Bunda tercinta (Bapak Husin dan Ibu Siti Aisyah) tercinta yang senantiasa selalu memberikan doa motivasi dan dukungannya baik material maupun spiritual.
2. Istri tersayang Susi Ernawati, S. H. I. S. Pd dan kedua putraku Muhammad Fauzi Nur Mudriky dan Muhammad Da'i Rafif Al. Husni yang selalu mendoakan dan memberi motivasi.
3. Keluarga besarku di Lampung yang telah membantu dan turut memberikan doa.
4. Orang Tua angkat saya Hi. Kholidin dan Keluarga yang selalu membantu, memberikan Motivasi dan doa.
5. Guru Saya KH. Muhammad Mualim Ridwan selaku Pengasuh Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum.
6. Prof. Dr. Enizar M.Ag, Dr. Tabibatussa'adah. M.Ag, Husnul Fatarip. P.Hd Dr. Koirurrijal,M.A. Sainul S.H M.H dan M.Jamil M.Sy dan semua Dosen IAIN Metro Lampung.
7. Ahmad Chairy Rektor Institut Agama Islam Agussalim (IAI) Metro Lampung.
8. Dekan Dan Dosen Fakultas Syari"ah Institut Agama Islam Agussalim (IAI) Metro Lampung.
9. Teman - Teman dan sahabat seperjuangan Program 5000 Doktor angkatan 2017 di PPs UIN Suska Riau.
10. Teman - Teman dan Sahabat dosen DLB Fakultas Syari'ah Dan Fakultas Fiskologi UIN suska Riau.
11. Bapak-ibu dosen Jurusan Hukum Keluarga S3 PPs UIN Suska Riau.
12. Prof. Dr. Ahmad Mujahidin. S.Ag, M.Ag Rektor UIN Suska Riau.
13. Prof. Dr. Afrizal, M, MA Selaku Direktur PPs UIN Suska Riau.
14. Dr. Jumni Nelli, M. Ag Ketua Prodi Hukum Keluarga S3 PPs UIN Suska Riau.
15. Promotor Prof. Dr. M. Arrafie Abduh, M. Ag dan Dr. Zukayandri, MA Co Promotor yang selalu membimbing dalam penulisan Disertasi ini.
16. Bapak-Ibu staf dan semua jajaran akademik di PPs UIN suska Riau.

Kritik dan saran guna perbaikan Disertasi ini sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian yang telah peneliti lakukan kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua Amin.

Pekanbaru. 15 April 2020

HUZAINI
NIM 31790515820

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

MOTTO

وَ مِنْ ايتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً، اِنَّ فِيْ ذلِكَ لايتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ. الروم:21

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS. Surat Ar-Rum Ayat 21)

PANTUN LAMPUNG

Pantun Lampung:	***Terjemah:***
Pasaran kalianda,	*Pasaran di kalianda*
batu bersusun susun,	*batunya bersusun -susun*
semula kami tegak,	*sy berdiri di depan*
lantas disambung pantun,	*dan akan berpantun*
lantas disambung pantun	*langsung disambung pantun*
penuh dengan iktikat	*yang penuh dengan iktikat*
sikam jo lagei nyusun	*saya sekarang masih nyusun*
kalau pai kuliah tamat	*supaya cepet tamat*
Kalau pai sekulah tamat	*smoga bisa tamat*
masso gelar sarjana	*dapet gelar sarjana*
ilmeu dapek manfaat	*semoga bermanfaat*
kunang agama,keluarga,dan Negara	*untuk keluarga dan agama*
Nyak lapah niku lapah	*saya berjalan kamu berjalan,*
Jejamo ajuk tundun	*sama-sama dari belakang*
Wat cawo kew sai salah	*kalau ada kata-kataku yang salah*
Nyak mahap kilui appun	*saya mohon maaf dan ampun.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Pedoman Transliterasi

1) Huruf Araf dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan
ب	b
ت	t
ث	ś
ج	j
ح	ḥ
خ	kh
د	d
ذ	ż
ر	r
ز	z
س	s
ش	sy
ص	ṣ
ض	ḍ

Huruf Arab	Huruf Latin
ط	ṭ
ظ	ẓ
ع	ʻ
غ	g
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
و	w
ه	h
ء	`
ي	y

2) Maddah atau vokal panjang

Harkat dan huruf	*Huruf dan tanda*
- ا - ى	â
- ي	î
- و	Û
ي ا	ai
-و ا	au

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

HUZAINI,(2020) : " Hukum Adat Perkawinan Marga Di Lampung Timur Dalam Persepektif Maqashid Syari'ah ".

Perkawinan adat Lampung Marga, merupakan rangkaian upacara dan ritual adat yang dimulai dari adat *"sebumbangan"*, "*ngattak keramo*"*,"begawei", "* dan adat "*bejeneng"*. Proses ritual dan upacara adat tersebut, Sudah menyimpang dari hukum Islam, dengan alasan sebagai berikut : *Pertama* adat *"sebumbangan"* dilakukan oleh si bujang dan si gadis (calon suami istri) tanpa seizin orangtunya. *Kedua* ritual adat *"ngattak keramo"*, yaitu mengandung unsur-unsur musyrik, karena memohon keselamatan kepada selain Allh SWT. *Ketiga* adat *"begawei"*, yaitu pengambilan gelar adat dengan menghabiskan biaya yang cukup mahal. *Keempat* upacara adat *"bejeneng"* yaitu ritual pemotongan hewan sapi atau kerbau merupakan salah satu syarat utama yang akan diberikan kepada kedua pengantin apabila ingin mendapatkan gelar adat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang diperoleh dari sumber asli (informan) dan responden yaitu orang yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan impormasi atau data-data yang akurat. Sumber data sekunder adalah sumber yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum Adat, buku-buku hukum Islam, buku-buku metode penelitian, buku-buku maqashid syar'ah, dan dll. Menurut peneliti proses upacara dan ritual adat tersebut, mengahasilkan dua perspektif yaitu perspektif Agama dan persepektif sosial. *Pertama* perspektif Agama adalah proses perkawinan adat Lampung Marga akan lebih baik apabila mengutamakan peroses perkawinan secara hukum Islam, agar terhindar dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran Agama Islam. *Kedua* persepektif sosial guna untuk memepertahankan budaya adat yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu, akan tetapi proses adat tersebut dapat diminimalisir kembali baik dari segi biaya dan proses mengambilan gelar dalam perkawinan adat Lampung Marga. Maqashid Syari'ah merupakan jawaban dan solusi dari permasahan diatas, guna menghidari kemudaratan, dan mengutamakan kemaslahatan yang bertujuan untuk menjaga Agama, harta, dan keturunan.

Kata kunci : *Perkawinan Adat Lampung marga, Perkawinan Hukum Islam, Maqashid Syari'ah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

ABSTRACT

HUZAINI, (2020): "Customary Law of Marga Marriage in East Lampung in the Perspective of Maqashid Shari'ah".

Marga Lampung traditional marriage, a series of traditional ceremonies and rituals that began with the custom of "*sebumbangan*", "*ngattak keramo*", *"begawei*", "and" bejeneng "customs. The process of traditional rituals and ceremonies, has deviated from Islamic Law, with the excuse as following: First the custom of *"sebumbangan*" is carried out by single and maidens (prospective husband and wife) without permission from their parents.The traditional ritual of " *ngattak keramo*", which contains elements of polytheism, because they ask for safety from other than Allah SWT. Three habits *"begawei*" , namely taking an adat title to spend quite expensive.Two *"bejeneng"* traditional ceremonies, namely the ritual slaughtering of a cow or buffalo is one of the main conditions that will be given to prospective brides if they want to get a customary title.This research is a field research (Field Research) , using primary data sources and secondary data sources obtained from original sources (informants) and respondents are people ang which can be used as a means to obtain accurate information or data. Secondary data sources are sources in the form of official documents, customary law books, Islamic law books, books on research methods, maqashid shar'ah books, etc. According to the researchers, the traditional ceremonial and ritual process resulted in two perspectives, namely a religious perspective and a social perspective. First, the religious perspective is that the traditional marriage process of Marga Lampung would be better if it prioritized the marriage process in Islamic law, so as to avoid things that deviate from the teachings of Islamic religion. The second social perspective is to preserve the traditional culture inherited from the previous ancestors, but the customary process can be minimized again both in terms of cost and the process of taking a degree in the traditional marriage of the Marga Lampung. Maqashid Shari'ah is the answer and solution of the above problems, to avoid danger, and prioritize benefits aimed at protecting religion, wealth, and offspring.

Keywords: *Traditional marriage of Lampung tribe, Marriage of Islamic Law, Maqashid Shari'ah*

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

الملخص

هزيني ، (2020): "القانون العرفي لزواج مارجا في شرق لامبونج من منظور مقاشيد الشريعة".

الزواج التقليدي لمارجا لامبونج هو سلسلة من الاحتفالات والطقوس التقليدية التي تبدأ من عادات "التبرع" و "شامبو نجاتاك" و "بيجوا" و "بيجينغ" ، وقد انحرفت عملية الطقوس والاحتفالات التقليدية عن الشريعة الإسلامية ، على أساس ما يلي: أولاً ، يتم عادة "الإهمال" من قبل العازبات والعوانس (الزوج والزوجة المحتملين) دون إذن من والديهم ، والطقوس التقليدية من "شامبو نجاتاك" ، والتي تحتوي على عناصر الشرك ، لأنهم يطلبون السلامة من غير الله سبحانه وتعالى. ثلاث عادات "بيجوي" وهي الحصول على لقب أدات لقضا تكلفة باهظة الثمن. اثنين من الاحتفالات التقليدية وهي الذبح الطقسي للبقرة أو الجاموس هي أحد الشروط الرئيسية التي ستعطى للعرائس المحتملين إذا كانوا يريدون الحصول على لقب مألوف.هذا البحث هو بحث ميداني (البحث الميداني) ، باستخدام مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من المصادر الأصلية (المخبرين) والمستجيبين هم من الناس التي يمكن استخدامها كوسيلة للحصول على معلومات أو بيانات دقيقة. مصادر البيانات الثانوية هي مصادر في شكل وثائق رسمية ، وكتب قانونية تقليدية ، وكتب شريعة إسلامية ، وكتب عن طرق البحث ، وكتب مقادي الشريعة ، إلخ. وفقا للباحثين ، أدت العملية الاحتفالية والطقوس التقليدية إلى منظورين ، وهما المنظور الديني والمنظور الاجتماعي. أولاً ، المنظور الديني هو أن عملية الزواج التقليدية لمارجا لامبونج ستكون أفضل إذا أعطت أولوية لعملية الزواج في الشريعة الإسلامية ، لتجنب الأشيا التي تنحرف عن تعاليم الدين الإسلامي. المنظور الاجتماعي الثاني هو الحفاظ على الثقافة التقليدية الموروثة من الأسلاف السابقين ، ولكن يمكن تقليص العملية العرفية مرة أخرى من حيث التكلفة وعملية الحصول على شهادة في الزواج التقليدي لمارجا لامبونج. مقشيد الشريعة هو حل المشاكل المذكورة أعلاه وحلها ، لتجنب الخطر ، وإعطا الأولوية للفوائد التي تهدف إلى حماية الدين والثروة والنسل.

الكلمات المفتاحية: الزواج التقليدي لقبيلة لامبونج ، زواج الشريعة الإسلامية ، مقشيد الشريعة

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

COVER i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
NOTA DINAS PROMOTOR ii
NOTA DINAS PROMOTOR iii
PENGESAHAN PEMBIMBING iv
SURAT PERNYATAAN v
KATA PENGANTAR vi
MOTTO vii
PEDOMAN TRANSLITERASI viii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA ix
ABSTRAK BAHASA INGGRIS x
ABSTRAK BAHASA ARAB xi
DAFTAR ISI xii

BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Definisi Istilah 7
C. Perkawinan Adat Lampung Marga 8
D. Dasar Dan Hukum Perkawinan 10
1. Al.qur'an 10
2. Al.hadis/Sunnah 12
3. Hukum Perkawinan 13
E. Maqashid Syariah 15
F. Permasalahan 19
1. Identifikasi Masalah 19
2. Batasan Masalah 21
3. Rumusan Masalah 22
G. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 22
1. Tujuan Penelitian 22
2. Manfaat Penelitian 22
H. Hasil Peneitian 23

BAB II : LANDASAN TEORITIS 25
A. Hukum Islam 25
1. Hukum Islam 25
2. Syari'ah 27
3. Fiqih 28

B. Faktor Terjadinya Perkawinan Dalam Hukum Islam 29
1. Faktor Budaya 29
2. Faktor Sosial 30
3. Faktor Pendidikan Agama 32
C. Perkawinan Hukum Islam 34
D. Dasar - Dasar Hukum Perkawinan 37
1. Al.qur'an 38
2. Al.hadis/Sunnah 39
3. Dasar Hukum 40
E. Syarat Dan Rukun Perkawinan 42
1. Syarat Nikah 42
2. Rukun Nikah 43
F. Khitbah Nikah (Peminangan)..... 47
1. Perbedaan Khitbah Dan Meminang 51
2. Hukum Khitbah /Meminang 52
G. Walimah Nikah..... 54
1. Pelaksana Walimah 57
2. Waktu Walimah 59
3. Undangan Walimah 60
4. Hukum Menghadiri Walimah 63
5. Suguhan Walimah 66
6. Hiburan Walimah 68
H. Maqasid Syari 'ah..... 69
I. Tinjauan Penelitian Yang Relevan..... 75

BAB III : METODE PENELITIAN 79
A. Jenis Penelitian..... 81
B. Tempat Dan Waktu Penlitian 82
a. Tempat Penelitian 82
b. Waktu Penelitian 83
C. Sumber Data Penelitian 83
a. Sumber Data Primer 83
b. Sumber Data Sekunder 84
D. Teknik Pengumpulan Data 84
E. Teknik Analisa Data 85

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN…….....……..87
A. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian…….....……..87
B. Lokasi Penelitian…….....……..90
C. Struktur Adat Lampung Marga…… .....……94
D. Masuknya Islam Di Lampung 97
E. Pengaruh Sosial Masyarakat Adat Lampung Marga…….....100
F. Faktor Terjadinya Perkawinan Adat Lampung Marga.....102
1. Faktor Budaya. 102
2. Faktor Sosial 103
3. Faktor Pendidikan Agama 105
G. Hukum Adat /Urf 106
1. Pengertian Hukum Adat / Urf…… 106
2. Dasar-Dasar Hukum Adat…… .....……111
H. Hukum Islam.....113
1. Pengertian Hukum 113
2. Pengertian Syari'ah 114
3. Pengertian Fikih 115
I. Hukum Perkawinan Adat Lampung Marga……117
1. Perkawinan Adat Lampung Marga 117
2. Adat Sebambangan…….....……..119
3. Pesta Perkawinan Adat Lampung Marga…… .....…121
d. Makna Gelar Adat Lampung Marga…… ...……..124
J. Hukum Perkawinan Islam…… .....……..129
1. Perkawinan Hukum Islam……...……129
2. Dasar Dan Hukum Perkawinan 133
a. Al.quran 133
b. Al.hadis.....134
c. Hukum Perkawinan 135
3. Syarat Dan Rukun Perkawinan 137
a. Pengertian Syarat Nikah 138
b. Pengertian Rukun Nikah.....139
4. Khitbah Nikah (Peminangan). ……142
a. Pengertian Khibah Nikah.....142
b. Pengertian Meminang.....143
c. Perbedaan Khitbah Dengan Meminang 147
e. Hukum Khitbah Nikah.....148
5. Walimah Nikah / Walimahtul U'rsy…… .....……150
a. Pengertian Walimah.....150

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pelaksana Walimah.....153
c. Waktu Walimah.....155
d. Undangan Walimah.....156
e. Suguhan Walimah.....160
f. Hiburan Walimah.....162
K. Maqashid Syariah…….....……..164
L. Perkawinan Persepektif Maqashid Syari'ah….....……...170

BAB V: HASIL PENELITIAN…… .....……174
A. Masyarakat Adat Lampung Marga…….....……..174
B. Struktur Adat Masyarakat Adat Lampung.....177
C. Pengaruh Sosial Masyarakat Adat Lampung Marga.....180
D. Dampak Sosial Perkawinan Adat Lampung Marga…… .....….282
E. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Adat Lampung Marga.....184
1. Faktor Tradisi 184
2. Faktor Sosial.....185
3. Faktor Pendidikan.....187
F. Hukum Adat 189
1. Hukum Adat /Urf…….....……189
2. Dasar-Dasar Hukum Adat…… .....……193
G. Hukum Islam.....196
1. Pengertian Hukum Islam 196
2. Pengertian Syari'ah.....199
3. Pengertian Fikih.....199
H. Hukum Perkawinan Adat Lampung Marga…… ……..200
1. Pengertian Perkawinan 200
2. Adat Sebambangan.....202
3. Pesta Perkawinan Adat Lampung Marga…… .....…….....204
4. Gelar Adat Lampung Marga…….....……206
I. Hukum Perkawinan Dalam Hukum Islam…… ……214
1. Pengertian Perkawinan 214
2. Dasar Dan Hukum Perakwinan 217
a. Al.qur'an 218
b. Al.hadis 219
c. Hukum Perkawinan 220
3. Syarat Dan Rukun Perkawinan.....222
a. Pengertian Syarat Perkawinan 222
b. Pengertian Rukun Perkawinan.....223

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Khitbah Nikah (Lamaran/Pertunangan)…….....……....227
a. Pengertian Khitbah 227
b. Pengertian Meminang 228
c. Perbedaan Khitbah Dan Meminang 231
d. Hukum Khitbah.....233
5. Walimah Nikah…….....……..234
a. Pengertian Walimah.....234
b. Pelaksana Walimah.....237
c. Waktu Walimah 239
d. Undangan Walimah 240
e. Suguhan Walimah.....244
f. Hiburan Walimah.....246
J. Maqashid Syariah.....……..248
K. Perkawinan Adat Lampung Marga Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah 255

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN 259
A. Simpulan…….....259
B. Saran 261

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi adat dalam perkawinan yang berkembang di Masyarakat Lampung Marga adalah dengan melakukan upacara adat dan aktivitas ritual serta memiliki makna penghormatan tersendiri pada nilai leluhur, wujud dari ritual tersebut adalah dengan mengadakan upacara dan ritual adat, bagi kedua pengantin yang sudah diikat dengan tali perkawianan yang sah baik menurut Agama, adat, dan Negara. Dengan tujuannya adalah untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Firman Allah Swt QS. Ar-Rum 21

وَ مِنْ ايتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً، اِنَّ فِيْ ذلِكَ لايتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ. الروم:21[1]

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Surat Ar-Rum Ayat 21). [2]

[1] Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2000), hlm 406

[2] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta Lentera Hati, 2002), hlm. 184

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kata *"Taskunu"* asal dari kata *"sakana"* yaitu diam tenang dan dinamai. Kata *"sakan"* adalah tempat memperoleh ketenangan sehingga .perakwinan dapat melahirkan ketenangan baik secara lahiryah maupun batinniyahnya. Hal ini juga dianjurkan oleh Nabi Muhammab SAW didalam hadisnya beliau bersabda :

عَنْ اَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

البخارى و اللفظ له و مسلم و غيرهما

Artinya: Dari anas bin Malik ra berkata barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku.(HR. Bukhari Dan lapaz baginya, Muslim Dan Lainnya).[3]

Uraian ayat dan hadis diatas merupakan anjuran bagi umat Muslim untuk menikah jika sudah mampu baik secara lahiriah maupun batiniahnya, karena menikah itu merupakan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW agar umatnya senantiasa mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam mengarungi rumah tangga yang bahagia. Adapun proses yang dilalui dalam melaksanakan perkawinan mempunyai tiga tahapan diantaranya adalah adalah :

1. Khitbah Nikah Sebuah permintaan atau pernyataan dari laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung maupun dengan perantara pihak lain yang dipercayai sesuai dengan ketentuan Agama.

[3] Syekh Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughirah Ibnu Burdaz Al.Bukhori, *Lu'lu'iwal marjan Kitabun nikah* yang di Ssusun Oleh Muhammad Fauad Al. Baqi, Takhrij Dan Syarah Hadis Sahih Bukhori Muslim, (Cardoba Internasional Indonesia, Jawa Barat, 2018), hlm. 586

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Aqad nikah / Ijab qabul yaitu: lafadz yang diucapkan oleh orangtua atau wali dari pihak perempuan untuk menikahkannya dengan calon mempelai pria. .
3. Walimah nikah yaitu: Kata harfiyahnya ولم " walama" yang artinya berkumpul, untuk menghadiri dan menikmati hidangan atau jamuan yang berupa makanan.

Dari ketiga proses diatas merupakan proses untuk mencapai kesempurnaan dalam melaksanakan perkawinan yang dimulai dari proses pra (khitbah nikah), proses perkawinan, (aqad nikah/ijab qabul), dan resepsi perkawinan (walimah nikah). Dalam Perkawinan adat Lampung marga menurut Yulia Fadilah dalam karya ilmiahnya (skripsi) melalui beberapa macam proses tahapan diantaranya adalah :

1. Adat *"Sebumbangan"* atau *"ngakuk mulei"* yang oleh kalangan masyarakat luas disebut *"kawin lari"* yaitu membawa lari anak gadis sesorang dari rumahnya tanpa diketahui dan seizin orang tuanya si gadis tersebut.
2. Aqad Nikah /Ijab Qabul proses tahapan ini merupakan proses yang sakral dan sudah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam dan hukum adat yang belaku.
3. Resepsi Perkawinan (pesta) merupakan salah satu rangkaian upacara dan ritual adat. Menurut M. Akmal (tokoh adat) menjelaskan bahwa setelah aqad nikah dilaksanakan maka proses

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selanjutnya adalah melakukan rangkaian upacara dan aktifitas ritual adat diantaranya adalah : melakukan ritual "*ngattak keramo"* yaitu menyiapkan sesajen lalu diletakkan ditempat yang dianggap sakral, guna untuk memohon keselamatan dan kelancaran kepada kepada arwah-arwah dan para leluhur. Upacara *"ngarak balak"* yaitu kedua pengatin diarak keliling kampung yang di iringi oleh seni tarian-tarian adat Lampung dan pencak silat. Upacara *"begawei"*yaitu upacara pembrian gelar adat yang dilakukan "bandar adat" (kepala adat) dengan memakaikan mahkota dikepala pengatin laki-laki dan disaksikan oleh keluarga kedua mempelai, tamu undangan,perwatin dan penyimbang suku. Upacara *"bejeneng/buadek"* yaitu pemotongan hewan sapi atau kerbau sebagai salah satu syarat utama guna mendapatkan gelar adat tersebut.[4]

Tahapan-tahapan dalam proses perkawinan terdapat perbedaan secara hukum Islam dan adat Lampung marga diantaranya adalah : dalam hukum Islam khitbah nikah dilakukan oleh si bujang (calon suami) meminta restu kepada orang tua si gadis (calon istri), atas rencana mereka berdua ingin melangsungkan pernikahan dan sudah saling mencintai dengan penuh kasih sayang dunia akherat. Sedangkan adat *"sebambangan"* dilakukan oleh si bujang (calon suami) meminta restu kepada orang tua si gadis (calon istri),

[6]Jumari Hariyadi, *Makna Pemberian Gelar Dalam Adat Lampung*, (htt://www. compasiana. com, (diakses tgl. 20 April 2018)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atas rencana mereka berdua ingin melangsungkan pernikahan dan sudah saling mencintai dengan penuh kasih sayang dunia akherat. Akan tetapi rencana tersebut dilakukan tanpa restu dan izin orang tunya. Kerana sudah menjadi kebiasaan menurut adat yang berlaku dilingkungan Masyarakat adat Lampung marga.

Selanjutnya tahapan pada proses Ijab Qabul/ Aqad nikah dalam tahapan ini, tidak ada perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat Lampung marga semuaya memenuhi syrat dan rukun dalam perkawinan seperti adanya wali nikah, mahar, saksi dan kedua pengantin. Namun pada penydiaan tempat Aqad nikahnya yang berbeda, dalam hukum Islam aqad nikah pada umumnya dilaksanakan di rumah pengantin wanita atau dimasjid. Akan tetapi dalam adat Lampung aqad nikah dilaksanakan di rumah pengantin laki-laki. Adak pula aqad nikah dilaksanakan di rumah pengantin perempuannya, apabila perkawinan itu terjadi pada lain suku.

Tahapan berikunya pada proses pesta perkawinan (waliamah nikah) antara hukum Islam dan hukum adat. Perbedaanya adalah : pesta perkawinan adat Lampung marga dilaksanakan dengan menggunkan biaya yang cukup besar dan mewah serta waktu yang lama , tiga dan empat hari bahkan sampai satu minggu, karena proses upacara dan ritual adat yang sangat banyak serta syarat dan rukunya harus terpenuhi seperti menyiapkan sarana dan pra sarana adat , serta mengumpulkan tokoh adat, tua-tua adat, keluarga besar kedua pengatin, tokoh Masyarakat, penyimbang dan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perwatin. Sebagai wujud kesempurnaan walimah tersebut harus menyediakan hewan sapi atau kerbau untuk upacara mengambilan gelar adat "begawei adat" dan upacara "bejeneng/buadek" sebagai acara puncaknya. Sedangkan walimah nikah hukum Islam yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dilakukan sesederhana mungkin sesuai dengan kemampuan nya masing-masing dan tidak saling memberatkan antara kedua pengatin dan keluarganya.

Hal ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya beliau bersabda: *"adakan walimah walaupun hanya dengan seekor kambing".* Namun pada kenyataan dilapangan adalah, walaupun mayoritas Masyarakat adat Lampung Marga beragama Islam, tapi proses dalam melaksanakan pesta perkawinan masih menggunakan adat istiadat yang berlaku dilingkungan masyrakat adat tersebut. Karena budaya tersebut sudah dilakukan secara turun temurun guna untuk menjaga ke eksistansian dalam mempertahankan nilai budaya yang sudah dilakukan dari zaman nenek moyang terdahulu.

Penelitian ini dilakukan karena peneliti tertarik dan ingin memahami lebih dalam terhadap proses upacara dan ritual adat Lampung marga. Dalam penelitian ini peneliti akan pokus dan konsentrasi pada proses resepsi perkawinan (walimah nikah) yang diawali dari adat *"sebumbangan",* ritual *"Ngattak keramo",*ritual *"pemotongan sapi atau kerbau",*dan pemberian gelar adat *"begawei"*. Upaya yang peneliti lakukan adalah, agar dapat menghasilkan hal yang positif bagi Masyarakat adat Lampung Marga, guna

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghindari hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam. Serta menghidara kemadharatan dan mengutamakan kemaslahatan. Adapun tujuannya adalah memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat adat Lampung marga tentang resepsi perkawinan hukum Islam. Penelitian ini akan menjadi prioritas dan orisinalitas untuk dibahas lebih lanjut melalui Disertasi berjudul : "Hukum Adat Perkawinan Marga di Lampung Timur Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah".

B. Definisi Istilah

Dari judul yang dibahas dalam disertasi ini, perlu penegasan istilah yang dipakai agar tidak muncul kesalapahaman dalam penulisan, antara lain:

1. Perkawinan adat Lampung Marga yang bertujuan untuk mencapai kesempurnaan dalam mendapatkan setatus sosial (gelar adat), yaitu melakukan upacara dan ritual adat dengan berbagai macam persyaratan baik dari tempat, waktu, jamuan, dan lain sebagainya.
2. Maqashid Syari'ah merupakan jawaban atau solusi yang menjadi rujukan hukum Islam berdasarkan Al-qur'an dan Al-sunnah (hadis). Dengan demikian maqashid syari'ah tujuan untuk mencapai suatu penetapan hukum sehingga mengahasilkan kemaslahatan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Perkawinan Adat Lampung Marga

Perkawinan adalah salah satu pristiwa yang sangat penting dalam berintraksi sesama Manusia karena perkawinan bukan hanya menjalin hubungan dengan kedua pengantin saja, akan tetapi melibatkan keluarga, saudara, dan Masyarakat setempat.[5] Pengertian lain adalah perkawinan bukan hanya berlaku bagi Manusia yang masih hidup saja, akan tetapi perkawinan juga mendapat perhatian husus dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur dari kedua pengantin.[6] Selanjutnya perkawinan merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau retak, merupakan sarana pendekatan dan perdamaian antara kerabat. Adapun tujuan dari perkawinan tersebut adalah merupakan nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan serta mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarganya.[7]

Menurut Hasan Basri (Tokoh Adat) perkawinan adat Lampung marga setelah dilangsungkan aqad nikah pengantin laki-laki, didudukkan diatas kasur, selesai selanjutnya kedua pengatin melakukan sungkem *"sujud netang sabuk"* kepada orangtua kedua pengantin, keluarga, penyimbang adat dan perwatin.[8] Dan aqad nikahnya dilaksanakan di rumah pengantin laki-laki. Kemudian dilaksanakan upacara adat dan aktivitas ritual yang memiliki makna penghormatan pada nilai-nilai leluhur wujud dari ritual

---

[5] Laksanto Utomo, *Hukum Adat, (*Jakarta, PT. Graja Grafindo Persada, 2016)., hlm.. 89
[6] *Ibid* hlm. 90
[7] *Ibid* hlm. 224
[20] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Uapcaranya*, (PT. CitraAditrya Bakti, 1977), .hlm.117

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut, adalah rangaian upacara adat yang dimulai dari adat "sebumbanagan", ritual "ngattak keramo", " begawei ", "pemberian gelar adat", dan ritual pemotongan hewan sapi atau kerbau yang merupakan acara puncaknya.[9]

Menurut Muhammad Syah (tokoh Adat) Ada beberapa jenis tahapan upacara adat dan tatacaranya sesuai perundingan tokoh adat, perwatin, dan penyimbang diantaranya adalah: *"Mecaro'an"* yaitu Mengantar Pengantin Wanita kerumah pengantin Pria oleh keluarga dengan menggunakan pakaian adat yang di iringi oleh seni tabuhan "*talo"*. Upacara adat *"Nyerah Guwayen"* yaitu menyerahkan dengan sepenuhnya acara adat kepada bandar marga, pengawo dalem, kepala adat, penyimbang, dan perwatin. *"Ngarak Pacar*" **y**aituPengantin di arak Kerumah pengatin perempuan untuk dipakaikan pakaian Adat yang diiringi oleh tabuhan rebana dan nyanyian-nyanyian adat. Upacara *"Ngarak Balak"* yaitu Pengantin pria dan wanita diarak keliling kampung dan menuju kerumah pengatin pria dan akan menerima pemberikan gelar adat oleh bandar adat yang disebut dengan bejeneng. Upacara"*tarian adat bejeneng"* yang dilakukan oleh keluarga sesabayan (besan). Upacara "*sesabayan"* yaitu berrsalam-salaman sesama besan.[10] Gelar dalam perkawinan hanya terdapat gelar adat dalam perkawinan yaitu gelar *"pengeran"* yang merupakan gelar tertinggi dalam adat Lampung Marga Saibatin. Makna dari pemberian adat tersebut sebagai

[9] Hasan Basri *Wawancara Tokoh Adat,* (Tanggal 15 Peruanri 2018)
[10] Muhammad Syah, *Wawancara Tokoh Adat*, (Tanggal 20 Maret 2018)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bentuk penghormatan dan setatus sosilnya jelas diakui oleh Masyarakat adat Lampung dan disahkan oleh Marga adat (Bandar Marga).yang didasari dengan prilaku,moral dan etika yang baik.

D. Dasar Dan Hukum Perkawinan Islam

1. Al. qur;an

وَ مِنْ ايتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً، اِنَّ فِيْ ذلِكَ لايتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ. الروم:21

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Surat Ar-Rum Ayat 21).

Kata *"Taskunu"* terambil dari kata *"sakana" yaitu diam tenang setelah sebelumnya guncang dan sibuk.* Dari sini rumah dinamai *"sakan"*karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya sipenghuni sibuk diluar rumah.perakwinan melahirkan ketenangan batin.Karena itu Allah Swt mengsyari'atkan bagi manusia perkawinan agara kekacauwan pikiran dan gejolak jiwa merada dan masing-masing memperoleh ketenangan.[11] Quraish Shihab mengatakan bahwa, ayat tersebut walaupun secara redaksional tertuju pada ayah, tetapi bukan berarti hany tertuju kepada mereka.Ayat ini khitabnya adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab anak-anak dan pasanganya masing-masing.

[11]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta Lentera Hati,2002),hlm 184

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّ نِسَاءً، وَ اتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهِ وَ الْاَرْحَامَ، اِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. النساء:1

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisaa' : 1)

وَ اَنْكِحُوا الْاَيَامى مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَائِكُمْ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه، وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ. النور:32

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nuur : 32)

2. Hadis /Sunnah

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَ: جَاءَ رَهْطٌ اِلَى بُيُوْتِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ص يَسْاَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ص. فَلَمَّا اُخْبِرُوْا كَاَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا: وَ اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ص؟ قَدْ غَفَرَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ اَحَدُهُمْ: اَمَّا اَنَا فَاِنِّى اُصَلِّى اللَّيْلَ اَبَدًا. وَ قَالَ آخَرُ اَنَا اَصُوْمُ الدَّهْرَ وَ لاَ اُفْطِرُ اَبَدًا. وَ قَالَ آخَرُ: وَ اَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ اَتَزَوَّجُ اَبَدًا. فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ص اِلَيْهِمْ. فَقَالَ اَنْتُمُ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَ كَذَا؟ اَمَا وَ اللهِ

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

اِنِّىَ لاَخْشَاكُمْ للهِ وَ اَتْقَاكُمْ لَهُ. لكِنِّى اَصُوْمُ وَ اُفْطِرُ وَ اُصَلِّى وَ اَرْقُدُ وَ اَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى. البخارى و اللفظ له و مسلم و غيرهما

*Dari anas bin Malik ia berkata :ada sekelompok orang dating menemui istri-istri Nabi Muhammad Saw, mereka menanyakan tentang ibadah Nabi Muhammad Saw setelah mereka diberitahu, lalu mereka merasakan bahwa amal mereka masih sedikit. Lalu berkata, “ di mana kedudkukan kita Dari Nabi Muhammad Saw sedangkan Allah Swt telah mengampuni beliau dari dosa-dosa beliau terdahulu dan yang kemudian”. Lalu seseorang diantara mereka berkata, “ adapun saya sesungguhnya akan sholat malam terus” yang lain berkata “saya akan puasa treus menerus” yang lain berkata “ adapun saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan kawin selamanya.”kemudian Nabi Muhammad Saw bersabda : apakah kalaina yang tadi mengtakan demikian ? ketahuilah demi Allah Saw aqu adalah orang yang paling takut kepada Allah swt diantara kalian, sedangkan aqu berpuasa,dan berbuka dan tidur, dan aku mengawini wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. (*HR. Bukhari Dan lapdh baginya, Muslim Dan Lainnya).

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اْلبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.الجماعة

Artinya: Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."(HR. Al-Jama”ah).

1. Hukum Perkawinan Islam

Hukum pernikahan dapat digolongkan dalam lima kategori yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah, hukum tersebut dikategorikan berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang yang ingin menikah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut para ahli hukum Islam hukum perkawinan terbagi menjadi lima adalah : *Pertama :* Wajib karena printah menikah didalam Al.Qura'an surat Ar-Rum ayat 21, yang kedua hadis Nabi Muhammad SAW hal ini menunjukkan semuanya adalah wajib mutlak. *Kedua :* sunnah dengan berpegang teguh pada surat Annisa Aya 3, yang menunjukkan jalan halal bagi wanita itu ada dua yaitu dengan cara menikah atau dengan cara *"tassiri"* yakni memiliki jariyah atau budak. *Ketiga* : Mubah dengan alas an bahwa surat anisa ayat 3 Allah menyerahkan kepada kita wanita dengan cara menikah atau dengan *tasarri,* yang menunjukan bahwa kedua jalan itu sama derajatnya.

Keempat : Haram Pernikahan dapat menjadi haram hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk memulai suatu kehidupan rumah tangga dan jika menikah ia dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Selain itu, pernikahan dengan maksud untuk menganiaya atau menyakiti seseorang juga haram hukumnya dalam Islam atau bertujuan untuk menghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain namun ia kemudian menelantarkan atau tidak mengurus pasangannya tersebut.*Kelima* :Makruh Pernikahan maksruh hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang memiliki cukup kemampuan atau tanggung jawab untuk berumahtangga serta ia dapat menahan dirinya dari perbuatan zina sehingga jika tidak menikah tidak akan terjrumus dalam perbuatan zina. Pernikahan hukumnya makruh

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena meskipun ia memiliki keinginan untuk menikah tetapi tidak memiliki keinginan atau tekad yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri maupun kewajiban istri terhadap suami.

Ibnu Rusyd menjelaskan : segolongan Fuqoha, yakni jumhur (Mayoritas Ulama) berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya Sunnah. Golongan Zhahiriah berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya Wajib, sementara itu para Ulama Malikiyah mutakhirin berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya Wajib untuk sebagian orang, Sunnah untuk sebagian orang, dan Mubah untuk segolongan lainnya. Semua pendapat-pendapatan diatas berdasarkan pada kepentingan kemaslahatan dan pendapat-pendapat diatas juga sudah mempunyai alasan-alasan namun Ibnu Rusyd menambahkan bahwa perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran apa bentuk kalimat printah dalam ayat dan hadits yang berkenaan dengan masalah ini, haruskah diartikan Wajib, Sunnah, ataukah Mubah ?.

Terlepas dari pendapat para Imam / Madzhab diatas yang berbeda pendapat didalam mendefinisikan dan menafsirkan arti perkawianan. Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kepada kaum Muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian kalau dilihat dari segi kondisi yang melaksanakan perkawinan serta tujuan dari perkawinan, maka melaksanakan suatu perkawinan itu dapat dikenakan hukum Wajib, Sunnah, Haram, makruh

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun Mubah. [12] Dalam sistem hukum Syafiiyah tidak menekankan hanya kepada kaidah hukum sah-nya saja tetapi juga kepada segi agama, pahala, dosa dan moralnya, yang sesuai dengan syari'at Islam. [13]

E. Maqashid Syariah

Maqashid Syari'ah adalah kalimat yang terdiri dari dua suku kata yakni maqashid dan syari'ah berbentuk kesengajaan atau tujuan. Merupakan bentuk jama' dari Maqshud yang berasal dar kata qashada yang berarti menghendaki atau memaksudkan berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan syari'ah المواضع تحدر الي الماء jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber pokok kehidupan.Menurut istilah maqashid syari'ah kandungan nilai yang menjadi rujukan dari sumber hukum Syari'at.[14] Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah maqashid syar'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikannya sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh para Mujtahid. Intisari dari teori Maqashid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kemashatan skaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Istilah yang sepadan dari maqashid syari'ah adalah

---

[12]Sayyid Sabiq, *Fiqhus sunnah*, (Beirut : Dar al Fikr, 1968), Juz VI), hlm.261

[13] Abdul shomad, *Hukum Islam*,(Jakarta, Kencana Pranada Media Grup, 2010),hlm 286-269

[14] Muhammad Syukri Albani, *Fisafat Hukum Islam,* (Jakarta, Raja Grapindo Persada 2014), hlm. 125

[53] *Ibid* hlm. 119

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maslahah, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada kemaslahatan.

Sementara itu perubahan sosial yang dialami oleh umat Islam di era moderenisasi telah menimbulkan sejumlah masalah serius yang berkaitan dengan hukum Islam.[15] Sudah menjadi kebutuhan yang sangat urgen agar para ahli Hukum Islam saat ini yang merumuskan suatu metodelogi yang sistematis dan mempunyai pondasi Islam yang kokoh dan kuat serta dapat menghasilkan hukum yang komprehensif dan berkembang secara konsisten.[16] Dalam konteks ini diterangkan dalam kitabbun nikah yang dimaksud adalah Hikmatul tasyrik yang (Bertujuan untuk mencapai kemaslahatan). memelihara agama, memelihara jiwa, memlihara akal, memelihara harta, memlihara keturunan dan memelihara kehormatan).Terdapat maksud-maksud Syara' tertentu, maqashid syariah bisa menjadi panduan hukum pada masalah perkawinan adat Lampung marga supaya terbina dengan baik rasional dan bisa diterima oleh Masyarakat adat Lampung marga pada umumnya yang di naungi oleh Ruhnya maqasid syari'ah.[17]

Berdasarkan uraian diatas, yang dimulai dari peroses Sebambangan, resepsi perkawinan, dan ritual-ritual. Menurut peneliti hal ini udah menyimpang dari ajaran Islam diantaranya adalah:

---

[17]*Ibid*hlm. .251-252

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Adat *"Sebambang"* kawin lari yang dilakukan oleh sibujang dan si gadis yang pergi ke rumah laki- laki pilihan tanpa seijin orang tuanya dengan maksud untuk menikah dengan laki-laki tersebut, hal ini di lakukan karena Masyarakat Adat Lampung Marga sangat kental dan panatik dengan adat tersebut.

b. Adat "*Ngattak Keramo"* (Membuat sesajen dari beras kuning, daun sirih, kapur, pinang tua, kembang, rokok sebatang, wangi wangian Panggang Ikan Ayam di gantung di perbatasan Kampung dan di tempat yang di anggap sakral, guna untuk memohon kepada leluhur supaya diberikan keselamatan dan di hindarkan dari bencana).

c. Adat *"Mengan Balak"* Ritual doa dengan menggunakan dupa untuk membakar kemenyan mengirim leluhur memohon keselamatan, dan menghidangkan makan yang lengkap, terdiri dari buah buahan, sayur daging dll.

d. Adat *"Begawei"* Ritual Memotong Sapi atau Kerbau sebagai salah satu syarat untuk memproleh gelar adat dalam pesta perkawianan.

e. Adat*"Bejeneng atau Buadok"*merupakan acara puncak mayoritas Masyarakat adat Lampung Marga melakukannya walaupn harus menelan biaya yang cukup besar, karena ingin mendapatkan status sosial dan pengakuan oleh masyarakat tanpa memikirkan resikonya.

Perspektif māqashid syari'ah mencakup dua bentuk kemaslahatan, yaitu kemaslahatan dalam bentuk hakiki dan kemaslahatan dalam bentuk

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

majazī. Kemaslahatan dalam betuk hakiki adalah, suami dan istri akan merasakan langsung manfaat dari walimah nikah yang telah mereka sepakati yaitu mengokohkan hubungan keluarga terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk majazī, terjaga hubungan antara suami dan istri menunjukkan kepedulian antara kedua pengantin dan sekaligus menunjukkan ketaatan dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang bahagia dan penuh dengan kasih dan sayang dunia dan akhirat.[18] Dengan tujuan untuk menjaga nasab (keturunan), menjaga harta, dan menjaga Agamanya.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan harus diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatn".[19]

Menurut peneliti setelah mengkaji dan menganalisis permasalahan diatas, peneliti berpendapat bahwa resepsi perkawinan dan pengambilan gelar adat *"begawei"* tetap dilaksanakan dan dipertahankan guna untuk melestarikan nilai-nilai tradisi dan budaya adat istiadat Lampung marga. Akan tetapi peneliti berpendapat bahwa prosesi tersebut dapat diminimalisir baik dari unsur ekonomi dan sosialnya, sebagai kebijakan dalam ketentuan adat Lampung Marga. Dan prosesi tersebut bisa diganti dengan barang atau

[18] Yusup Al. Qardhawy, *Fiqh Prioritas Kajian Berdasarkan Al.Qu'an Dan Synnah*, (Jakarta, Rabbani Press, 2010), hlm. 31

[19] *Ibid* hlm. 32

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

denda, supaya gelar tersebut bisa diperoleh namun tidak menghabiskan biaya yang cukup besar.

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah Maqashid Syari'ah merupakan solusi sebagai konsep untuk mengetahui hikmah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sebagai tujuan dalam menetapkan hukum tersebut , yaitu menghindari kemadharatan dan mengutamakan kemaslahatan baik di dunia dan diakhiratnya.

F. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang telah diidentifikasikan masih bersipat umum, belum kongkrit dan spesifik. Dengan demikian yang terjadi, maka permasalahan tersebut harus diringkas agar lebih kongkrit dan sepesifik, melalui pemecahan masalah menjadi sub-sub masalah atau sederet pernyataan yang relevan dengan pemasalahan pokoknya. [20] Namun demikian, tidak setiap penelitian mampunyai permasalahan akan tetapi tujuan penelitian hanya dapat dicapai dengan memcahkan permasahan yang lebih kecil (kongkrit dan spesifik".

a. Masyarakat adat Lampung masih merujuk terhadap tradisi adat istiadat sebagai sumber utama dalam melaksanakan pesta

[20] *Ibid.* hlm 6

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan, agar mendapatkan pengakuan setatus sosial dikalangan Masyarakat adat Lampung.

b. Adanya upaya memaksakan kehendak dalam melaksanakan pesta perkawinan karena Masyarakat adat Lampung yang masih berpegang teguh dengan karekternya yaitu, "*Pi'il Pesenggiri* "kata "*Pi`il Pesenggiri*" dalam bahasa Lampung yang disebut dengan harga diri dan penghomatan. Sehingga Masyarakat adat Lampung lebih mengutamakan pesta perkawinan secara adat dibandingkan dengan peasta perkawinan secara hukum Islam.

c. Belum adanya upaya dari tokoh adat, tokoh masyrakat, dan tokoh agama. Untuk memberikan pencerahan, pembinaan, dan sosialisasi kepada Masyarakat adat Lampung Marga agar Masyarakat adat Lampung dapat memahami tentang perkawinan baik secara adat Lampung dan perkawinan dengan cara hukum Islam.

d. Adat Lampung dijadikan komuditas oleh Pemerinah daerah, sebagai tujuan masalah wisata adat istiadat Lampung, yang sampai saat ini masih sering digelar dalam acara acara resmi.

e. Dalam melaksanakan pesta perkawinan adat Lampung oleh Masyarakat Lampung dengan biaya yang mahal dan waktu yang cukup lama.

f. Efektivitsas gelar adat hanya berpengaruh dalam kegiatan sosial Masyarakat pada waktu-waktu tertentu saja, sedangkan gelar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut diperoleh dengan proses yang mewah dengan biaya yang cukup mahal.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa permaslahan yang uraikan diatas, maka dapat disajikan batasan masalah sebagai berikut :

a. Masyarakat adat Lampung masih merujuk terhadap tradisi adat istiadat sebagai sumber utama dalam melaksanakan pesta perkawinan, supaya mendapatkan pengakuan setatus sosial di Kalangan Masyarakat adat Lampung.

b. Adanya upaya memaksakan kehendak dalam melaksanakan pesta perkawinan karena Masyarakat adat Lampungyang masih berpegang teguh dengan karekternya yaitu, "*Pi'il Pesenggiri* "kata "*Pi`il Pesenggiri*" dalam bahasa Lampung yang disebut dengan harga diri dan penghomatan. Sehingganya masyarakat adat Lampung Lebih mengutamakan pesta perkawinan adat dibandingkan dengan peasta perkawinan secara hukum Islam.

c. Efektivitsas gelar adat hanya berpengaruh dalam kegiatan social Masyarakat pada waktu-waktu tertentu saja, sedangkan gelar tersebut diperoleh dengan proses yang sangat mahal dan mewahserta dapat menghabiskan biaya yang cukup besar.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang akan peneliti sajikan sebagai berikut :

a. Faktor apa saja yang melatar belakangi pesta perkawinan adat Lampung, dan pemberian gelar adat kepada kedua pengantin?
b. Bagaimana prosesi pelaksanaan pra perkawinan, saat perkawinan, dan pesta perkawinan adat Lampung Marga dalam perspektif Maqashid Syari'ah.

G. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

a. Peneliti ingin meraih gelar sarjana S3 (doktor) Pada Program Studi Hukum Keluarga.
b. Peneliti ingin memberikan pencerhan dan pengarahan kepada Msyarakat Adat Lampung Marga, tentang perkwainan secara hukum Islam, agar lebih baik dan i tidak menghilangkan adat istiadat yang berlaku.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis penelitian ini mengembangkan teori-teori tentang pelaksanaan pesta perkawinan adat pada Masyarakat adat Lampung Marga.

b. Secara praktis penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat baik secara langsungkhususnya kedua pengantin dan Masyarakat Lampung pada umumnya. Serta berupaya memberikan pemahaman tentang pesta perkawinan secara agama Islam supaya Masyarakat adat Lampung terhindar dari kemadharatan dan mengutamakan kemaslahatan.

H. Hasil Penelitian

Dari beberapa permasalahan yang telah diuraiakan diatas setelah dianalisa melalului penelitian ini, mengasilkan dua unsur pokok yaitu unsur negatif dan unsur positif, yang dianalisis melalui tiga faktor yaitu faktor budaya, faktor sosial, dan faktor Agama. Adapun unsur negatif dapat kita analisa dari proses acara ritual-ritual adat yang menutut peneliti menyimpang diantaranya ritual *"ngattak keramo"* yang memohon keselamatan kepada selain Allah SWT. Selanjutnya upacara adat "begawei" yang mengandung unsur pemborosan karena mamakan waktu cukup lama dan biaya yang sanagat mahal, bagaimana tidak sahibul hajat atau kedua penganin harus menyiapkan persyaratan-persyaratan adat guna untuk mendapatkan gelar adat dalam perkawinan sebagai kesempurnaan setatus sosial di lingkungan Masyarakat adat Lampung Marga.

Unsur positif merupakan sarana bagi Masyarakat adat Lampung Marga guna untuk mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya sebagai objek wisata

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

yang telah diwariskan oleh para leluhur (nenek moyang) terdahulu yang harus dipertahankan. Akan tetapi praktek upacara dan ritual adat yang menyimpang dari ajaran agama Islam perlu diminimalisir kembali agar masyarakat adat Lampung tidak terjerumus kedalam kesesatan. Selain Al.qur'an dan Al. hadis sebagai dasar hokum dalam memecahkan masalah diatas, solusi yang lebih mudah adalah maqashid syari'ah dalam ushul fiqih yang merupakan jawaban dan solusi yang tepat, karena maqashid syari'ah lebih mengutamakan kemaslahatan dan meninggalkan kemadharatan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Hukum Islam

1. Hukum

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem, hukum Islam memiliki beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, sebab kadang membingungkan apabila tidak mengetahui persis maknanya. Istilah penting yang dimaksud adalah hukum, syari'ah dan fiqh. Kata hukum Islam *(al-hukm al-Islami)* tidak ditemukan dalam leteratur-literatur fiqih dan ushul fiqih yang banyak digunakan dalam istilah hukum al-asyar *(hukum syara')*.[1]

Perkataan hukum yang tidak kita pergunakan sekarang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata hukum (tanpa u antara huruf k dan m) dalam bahasa arab. Artinya norma, atau ka'idah yang menjdi ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbutan Manusia dan benda.[2] Jika berbicara tentang hukum secara sederhana segera terlintas dalam pemikiran kita yaitu peraturan-peraturan atau serangakt norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat ,baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam

[1] Zulkayandri, *Metodelogi Hukum Islam*, Pekanbaru Riau,Suska Press,2008 hlm 89.
[2] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grapindo Persada, 2007) ,hlm 44

masyarakat, maupun peraturan atau norma yang dibuat oleh penguasa. Di samping itu, ada konsepsi hukum lain, diantaranya adalah konsepsi hukum Islam. Yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan mahluk lain, dan manusia dengan sang penciptanya. A.Qodri mengatakan bahwa dalam perjalanannya makna fiqih kini hanya sebagai istilah teknis untuk menyebut suatu disiplin ilmu yang khusus membahas aspek hukum di dalam Islam, maka dapat dipahami bahwa fiqih adalah ilmu tentang perilaku manusia yang landasan utamanya adalah nash/wahyu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul (hadis).[3]

Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa hukum dalam konsepsi Barat adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu. Dalam konsepsi perundang-undangan (Barat), yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.[4] Lebih lanjut Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa disamping itu ada konsepsi hukum lain, diantaranya adalah hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditentukan oleh Allah, yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga mengatur hubungan

[3] A. Qodri A. Azizy, *Redefinisi Bermadzhab Dan Berijtihad, al-Ijtihad al-'Ilmi al-'Asri,* dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Islam IAIN Walisongo, (Semarang 12 Juli 2003), hlm. 15

[4] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islamdi Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 38

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

manusia dengan Tuhan, manusia dengan dirinya sendiri, Manusia dengan alam sekitarnya.[5]

Selanjutnya Musahadi mengatakan bahwa istilah Hukum Islam jelas mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep sifat dan fungsi hukum biasa.[6] Lebih lanjut Musahadi menambahkan bahwa ada dua pandangan mengenai hukum Islam, yaitu pandangan keabadian dan pandangan keberubahan sebagai berikut: *Pertama*, pandangan keabadian sebagaimana yang dipegangi oleh sejumlah besar Islam isis seperti Hurgronje dan Josep Schacht, serta kebanyakan juris muslim lain yang hadits oriented (tradisionalis), hukum Islam berada dalam konsep dan perkembangannya serta metodologinya sehingga hukum Islam bersifat abadi.

Pengertian hukum Islam secara garis besar tidak bisa lepas dari konsep hukum Syari'ah dan Fiqih, untuk mengetahui lebih lanjut akan diuraikan dibawah ini :

2. Syari'ah

Secara etimologi Syari'ah "berarti jalan tempat keluar air untuk minum". Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa arab dengan jalan lurus yang harus dituruti. Sedangakan secra termenologi Syari'ah dapat diartikan hukum-hukum dan tata aturan Allah Swt yang harus diikuti oleh semua

---

[5] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islamdi Indonesia,* hlm 38-39

[6] Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam)*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000) hlm 45

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hambanya.[7] Pengertian lain dari Syari'ah sering disamakan dengan pengertian fiqih dan hukum Islam. Ketiganya memang sama-sama merupakan jalan yang berasal dari Allah, tetapi dari perkembangan sejarah Islam, ketiganya telah mengalami di ferensiasi. Syari'at Islam secara umum adalah keseluruhan teks Qur'an dan Sunnah sebagai ketentuan Allah SWT Yang Seharusnya menjadi pegangan hidup semua Manusia.[8] Jika dilihat dari segi hukum, syari'at merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah SWT yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman dan akhlak, baik dalam hubungan horizontal dan hubungan fertikal. Karena itu,syari'at terdapat didalam Al.-Quran dan Al- Hadis.[9]

3. Fiqih

Secara etimologi fiqih berasal dari akar kata "Fiqih" berasal dari kata "*faqiha yafqahu-faqihan*" yang berarti mengerti atau paham. Paham yang dimaksudkan adalah upaya aqilah dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-Sunnah. Al-Fiqih menurut bahasa adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti (*al-'ilm bisyai'I ma'a al-fahm).* [10] Kata fiqih dalam al-Qur'an dipergunakan dengan pengertian "memahami" secara umum pada beberapa tempat. Ungkapan (agar mereka melakukan pemahaman dalam agama), menunjukkan bahwa dimasa Rasulullah SAW istilah fiqih tidak hanya dikenakan dalam pengertian hukum saja, tetapi

[7] *Ibid* hlm 89
[8] Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Rifyal Ka'bah Foundation Publisher, 2016),hlm 3
[9] *Opcit* hlm 46
[10] *Ibid* hlm 90

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mempunyai arti yang lebih luas mencakup semua aspek dalam Islam, yaitu teologis, politis, ekonomis, dan hukum.[11] Oleh karena itu, ilmu fiqih merupakan ilmu yang mempelajari ajaran Islam yang disebut dengan syariat yang bersifat amaliah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang sistematis.[12]

B. Faktor Terjadinya Perkawinan Adat Lampung

1. Faktor Tradisi

Masyarakat adat Lampung Marga mempunyai tradisi hidup yang berdasarkan tata cara yang diwariskan oleh para leluhur sejak jaman dahulu kala. Jalan pikiran yang serupa itu menimbulkan sikap hidup untuk selalu berusaha mengikatkan dirinya dengan segala kekuatan yang dianggap mempunyai daya pengaruh terhadap hidup dan kehidupannya sehari-hari, yang dimaksudkan agar selalu terjalin adanya keterikatan yang mutlak sehingga dapat menimbulkan ketentraman dan kebahagiaan sepanjang hidupnya. Pandangan hidup semacam ini dilestarikan dan dikembangkan dari generasi ke generasi berikutnya, sehingga generasi berikutnya menalurikan secara alamiah untuk melaksanakan adat atau tradisi yang serupa sepanjang masa, hal tersebut menjadi pandangan hidup Masyarakat adat Lampung Marga.

Seperti dalam hal perkawinan yang mewah juga dianggap sebagai suatu tradisi yang merupkan bagian dari norma kemasyarakatan, disamping norma kesusilaan dan kesopanan yang tidak tertulis akan tetap

[11] Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence,* terj. Agah Garnadi, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup,* hlm 1

[12] Wahab Afif, *Studi perbandingan Madzhab*, (Jakarta, Darul Ulum Press,1991), hlm 5

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Tradisi pelaksanaan perkawinan yang bermewah-mewahan sudah disinggung oleh Rasulullah Saw melalui hadisnya *"adakanlah walimah meskipun hanya seekor ka mbing"*. Hadis diatas bahwa Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk mengdakan walimah nikah, hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan memberitahukan kepada khalayak ramai agar tidak timbul fitnah.

Dari sinilah terlihat pada dasarnya tradisi ini muncul karena lebih disebabkan oleh i'tikad baik masyarakat yang ingin melaksanakan perintah agama dan untuk memuliakan tamu yang datang dalam sebuah walimah nikah. Karena ingin memuliakan tamu itulah sehingga masyarakat adat Lampung Marga sering mengadakan walimahan yang berlebih-lebihan dan lama-kelamaan tradisi walimah nikah mengakar pada pelaksanaan untuk harus dilakuakan dengan bermewah-mewahan.

2. Faktor Sosial

Dalam Masyarakat selalu ada lapisan Masyarakat yang (upper class) lapisan menengah (lowr class) lapisan Bawah.[13] Norma-norma yang belum menjadi adat istiadat akan mengalami proses pelembagaan (institutionalization), yaitu suatu proses yang dilewati oleh suatu yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan yang dikenal, diakui, dihargai, dan kemudian ditaati dalam kehiduan sehari-hari (mendarah daging/internalized). Lembaga perkawinan tentunya

[13] *Ibid* hlm. 34

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merupakan kumpulan dar ka'idah-ka'idah yang mengatur perkawinan, dengan kata lain, lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan dari ka'idah-ka'idah yang berkisar kepada kebutuhan pokok kehidupan Masyarakat.

Hubungan kekerabatan adat Lampung terdiri dari unsure yang merupakan lima kelompok. Pertama kelompok *"wari"* atau *"adik wari"* bearti semua sandarac laki-laki garis k eturunan dari ayah, termasuk saudara angkat yang bertali adat. Kedua tali adat *"lebuk kelama"* yang terdiri dari saudara laki-laki dari nenek (ibu dan ayah). Ketiga *"benulung"* yang terdiri dari saudara-saudara wanita dari ayah dan keturunannya. Keempat *"kenubi"* yang terdiri dari saudara Karen anya bersandara dan keturunannya.Kelima *"lakau-lakau"* para ipar peria dan wanita serta kebatnya dan para saudara kerena istri bersaudara dan keturunanny.

Bentuk perkawinan yang berlaku adalah "patrilokal" dengan pembayaran uang jujur (ngakuk Mulei) atau sebambangan dimana setelah kawin Wanita mengikuti dan menetap ditempat laki-laki. Dan dipakai oleh Masyrakat Lampung suku pepadun. Sedangakan marga Sebatin ada yang menggunakan patrilokal dan ada juga yang menggukan "matrilokal". Maka dengan begitu anak laki-laki dari perkawinan mereka kelak akan menggantikan kedudukun kakeknya sebagai waris mayorat, sehingga keturunan tersebut tidak putus *(wak putus).* Bentuk ikatan perkwinan adat Lampung terutama bagi Masyrakat adat Lampung marga pantang untuk bercerai setelah istri

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada ditempat suami maka istri sudah termasuk kerabat suami dan akan menjadi tanggung jawab bagi suaminya.[14]

Dengan demikian kedudukan anak laki-laki pertama sebagai waris mayorat yang mengeusai semua harta kekayaan keluarga baikharta peninggalan,harta perkawinan yang tidaj terbagi rumah kerbat dan sebgainya tetap dikuasai anak penyimbang. Yang mengturnya dengan mufakat kekeluargaan untuk kepentingan bersama. Guna memrtimbangkan factor sosiologis adat Lampung Marga sangat penting dalam hukum Islam dengan segala dinamika yang ada dikalangan masyarakat adat Lampung yang menitik tekankan aspek speritualnya. Oleh karena itu hukum Islam harus tetap exsis sesuai dengan kondisi sosial, adat, dan ekonomi.

3. Faktor Pendidikan Agama

Masyarakat adat Lampung Marga sebagai masyarakat tradisional yang mempunyai tradisi dalam melaksanakan walimah nikah secara besar-besaran mereka belum memahami makna dari walimah nikah yang sebenarnay. Mereka masih berpedoman terhadap tradisi adat yang berlaku, jika tidak melaksanakan hal demikian tentunya akan mendapat sanksi atau denda adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tradisi ini menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh para leluhur tanpa memperhatikan tujuan dan makna dari walimah nikah itu sendiri.

[14] *Ibid* hlm. 123-127

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tinggi rendahnya pendidikan tentu sangat mempengaruhi proses kereatifitas Masyarakat adat dalam kehidupan nya sehari–hari. Pada tingkatan Masyarakat yang pendidikannya rendah mereka cendrung primitif tentu berbeda dengan Masyarakat yang pendidikannya lebih tinggi. Hal ini bisa dinilai dari pola dan gaya hidupnya sehari-hari. Mereka akan lebih nyaman hidup dalam nuansa adat dan budaya setempat, daripada harus mengikuti budaya-budaya baru yang sedikit-sedikit mulai mengikis kebudayaan asli mereka.

Pendirian dan keyakinan mereka tentang sesuatu cenderung ”kolot”,primitif, dan patuh terhadap aturan-aturan yang selama ini berlaku pada masyarakatnya. Masalah tradisi walimah nikah yang serba mewah bagi masyarakat adat Lampung marga t idak bisa ditinggalkan. Pada masyarakat dengan tingkat pendidikan yang cukup, akan berpikir dua kali untuk mengadakan walimah nikah semacam ini. Alangkah baiknya jika biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan walimah nikah ini digunakan untuk modal awal dalam membentuk sebuah keluarga. Terkadang meraka tidak menyadari betapa pentingnya kedudukan ilmu dalam kehidupannya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Hukum Perkawinan Islam

Perkawinan adalah asal kata "kawin" yang mengandung konotasi sama dengan kata "nikah" Dalam kamus bahasa arab Indonesia *"Nikaha"* artinya kawin atau nikah,[15] yang merupakan sunnah Rasul Saw,dan sebuah nilai ibadah di hadapan Allah Swt. Dan pernikahan bukan sekedar kontak sosial untuk memenuhi kebutuhan biologis, malainkan perbuatan yang dinilai ibadah dan diridhoi olehnya.[16] Secara etimologi kata (nikah) mempunyai beberapa arti,yaitu, berkumpul, bersatu,bersetubuh dan aqad. Secara termenologi menurut Imam Syafi'i, Nikah (kawin), yaitu aqad yang dengannya menjadi halal hubungan sexsual antara peria dan wanita. Menurut Ulama' Muta'akhirin nikah yang memberikan fa'edah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri), yang mengadakan tolong – menolong serta ber hak baginya dan pempertahankan hak masing-masing.

Dari devinisi diatas dapat disimpulkan bahwa para fuqaha mengartikan nikah adalah aqad nikah yang ditetapkan olah syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang. [17] Dalam hukum Islam diartikan sebagai berkumpulnya atau menyatunya sepasang laki-laki dengan perempuan melalui akad nikah dan memenuhi syarat-syarat pernikahan serta rukun nikah yang berlaku dinataranya adanya calon mempelai pria dan wanita, wali nikah

---

[15] Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta, PT. Mahmud Yunus WA Dzuriyah, 2007), hlm. 467

[16] Adi D.Tilong, *Manfaat-Manfaat Cespleng Menikah Bagi Kesehatan*, (Flash Books, Jakarta Selatan, 2012),hlm. 174

[17] Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta,Pranada Media Grup,2016), hlm. 24

(baca syarat wali nikah dan urutan wali nikah) serta adanya ijab kabul atau akad nikah (baca syarat-syarat akad nikah). Pernikahan dalam Islam diatur dalam fikih pernikahan dan pernikahan tersebut sah jika sesuai dengan syariat serta tidak termasuk pernikahan yang dilarang. [18] Sedangkan menurut undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam. Pernikahan dijelaskan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Perkawinan).

Firman Allah SWT:

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّ نِسَاءً، وَ اتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهِ وَ الْاَرْحَامَ، اِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. (النساء:1) [19]

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisaa':1)

Penegasannya bahwa خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا *"khalaqa minha zaujaha"* Allah menciptakan dirinya, yakni dari "nafsin wahidah" itu pasangannya : mengandung

[18] https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1f8d75cfd62/yuk--kenali-jenis-perkawinan-dalam-islam/ (diakses Tgl. 3 pebruari 2020)

[19] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,Pesan Kesan Dan Keserasian Al.-Qur'an,* (Jakarta, Lentera Hati, 2002), hlm. 329

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

makna bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu, yakni menyatu dalam persaan dan fikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghebuskan nafasnya. Itu sebabnya pernikahan di maknai dengan زَوْج *"zawaj"* yang berarti keberpasangan disamping dinamai "nikah" yang berarti penyatuan ruhani dan jasmani.[20] Secara sederhana dapat ditarik kesimpulan nikah adalah pejanjian antara calon suami istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri, guna membentuk suatu keluarga. Landasan perkawinan dengan nilai-nilah roh keIslaman yakni sakinah, mawaddah, warahmah yang dirumuskan dalam firman Allah Swt dalam QS. Ar-Rum 21.

وَ مِنْ ايتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً، اِنَّ فِيْ ذلِكَ لايتٍ لّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.[21]

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS.Surat Ar-Rum Ayat 21).[22]

Kata *"Taskunu"* terambil dari kata *"sakana" yaitu diam tenang setelah sebelumnya guncang dan sibuk.* Dari sini rumah dinamai *"sakan"* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya sipenghuni sibuk diluar rumah.

---

[20] *Ibid* hlm. 332

[21] Syekh Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Abdurrahman Ibnu Ishak, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir, yang di Terjemahkan* Oleh Abdul Ghofar, *Tafsisir Ibnu Kasir Jilid 7* (Mu'asasah Daar Al.Hilah Kairo Mesir,Tim Pustaka Imam Syafi'I, 2015) hlm. 210

[22] [22] Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2000), hlm 406

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Perakwinan melahirkan ketenangan batin.Karena itu Allah Swt mengsyari'atkan bagi manusia perkawinan agara kekacauwan pikiran dan gejolak jiwa merada dan masing-masing memperoleh ketenangan.[23] Quraish Shihab mengatakan bahwa, ayat tersebut walaupun secara redaksional tertuju pada ayah, tetapi bukan berarti hanya tertuju kepada mereka.Ayat ini khitabnya adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab anak-anak dan pasanganya masing-masing.[24] Menikah juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya beliau Bersabda :

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ ٱلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (الجماعة)[25]

Artinya: Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."(HR. Muttafaq Alaihi)

D. Dasar –Dasar Hukum Perkawinan

Berdasarkan syariat Islam dan tuntunan pernikahan yang benar maka hukum pernikahan dapat digolongkan dalam lima kategori yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum pernikahan tersebut dikategorikan

[23] M. Quraish Shihab,Tapsir Al.Misbah *Tafsir al-Misbah(Jakarta* Lentera Hati,2002), hlm 184
[24] *Ibid* hlm. 187
[25] Syekh Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughirah Ibnu Burdaz Al.Bukhori, *Lu'lu'iwal marjan Kitabun nikah* yang di Susun Oleh Muhammad Fauad Al. Baqi, Takhrij Dan Syarah Hadis Sahih Bukhori Muslim, Cardoba Internasional Indonesia, (Jawa Barat), 2018,hlm 586

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah. Sebagaimana dalam penjelasan berikut ini :

1. Al.qur;an

وَ مِنْ ايتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً، اِنَّ فِيْ ذلِكَ لايتٍ لّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ. الروم:21

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS. Surat Ar-Rum Ayat 21).[26]

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ منْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّ نِسَاءً، وَ اتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِه وَ اْلاَرْحَامَ، اِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. النساء:1

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisaa' : 1)

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مّنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّ ذُرِّيَّةً. الرعد:38

[26]Mantep Miharso,*PendidikanKeluarga Qur'ani*,(Yogyakarta:Safiria Insania Press, 2004), hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. (QS. Ar-Ra'd : 38)

وَ اَنْكِحُوا الْاَيَامى مِنْكُمْ وَ الصّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَائِكُمْ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه، وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ. النور:32

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nuur : 32)

2. Hadis /Sunnah

عَنْ اَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَ: جَاءَ رَهْطٌ اِلَى بُيُوْتِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ص يَسْاَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ص. فَلَمَّا اُخْبِرُوْا كَاَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا: وَ اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ص؟ قَدْ غَفَرَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ اَحَدُهُمْ: اَمَّا اَنَا فَاِنِّى اُصَلِّى اللَّيْلَ اَبَدًا. وَ قَالَ آخَرُ اَنَا اَصُوْمُ الدَّهْرَ وَ لاَ اُفْطِرُ اَبَدًا. وَ قَالَ آخَرُ: وَ اَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ اَتَزَوَّجُ اَبَدًا. فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ص اِلَيْهِمْ. فَقَالَ اَنْتُمُ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَ كَذَا؟ اَمَا وَ اللهِ اِنِّىَ لاَخْشَاكُمْ للهِ وَ اَتْقَاكُمْ لَهُ. لكِنِّى اَصُوْمُ وَ اُفْطِرُ وَ اُصَلِّى وَ اَرْقُدُ وَ اَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى. البخارى و اللفظ له و مسلم و غيرهما

Dari anas bin Malik ia berkata :ada sekelompok orang dating menemui istri-istri Nabi Muhammad Saw, mereka menanyakan tentang ibadah Nabi Muhammad Saw setelah mereka diberitahu, lalu mereka merasakan bahwa amal mereka masih sedikit. Lalu berkata, " dimana kedudkukan kita Dari Nabi Muhammad Saw sedangkan Allah Swt telah mengampuni beliau dari dosa-dosa

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

beliau terdahulu dan yang kemudian". Lalu seseorang diantara mereka berkata, " adapun saya sesungguhnya akan sholat malam terus" yang lain berkata "saya akan puasa treus menerus" yang lain berkata " adapun saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan kawin selamanya."kemudian Nabi Muhammad Saw bersabda : apakah kalaina yang tadi mengtakan demikian ? ketahuilah demi Allah Saw aqu adalah orang yang paling takut kepada Allah swt diantara kalian, sedangkan aqu berpuasa,dan berbuka dan tidur, dan aku mengawini wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku.(HR. Bukhari Dan lapdh baginya, Muslim Dan Lainnya).

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اْلبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. الجماعة

Artinya: Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."(HR. Al-Jama"ah).

3. Hukum Perkawinan

Dalam masalah hukum menikah menurut ahli hukum Islam yang terbagi menjadi lima adalah : *Pertama :* Wajib karena printah menikah didalam Al.Qura'an surat Ar-Rum ayat 21, yang kedua hadis Nabi Muhammad Saw hal ini menunjukkan semuanya adalah wajib mutlak. *Kedua :* sunnah dengan berpegang teguh pada surat Annisa Aya 3, yang menunjukkan jalan halal bagi wanita itu ada dua yaitu dengan cara menikah atau dengan cara *"tassiri"* yakni memiliki jariyah atau budak. *Ketiga* : Mubah dengan alas an bahwa surat anisa ayat 3 Allah menyerahkan kepada kita wanita dengan cara menikah atau denga *tasarri,* yang menunjukan bahwa kedua jalan itu sama derajatnya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Keempat : Haram Pernikahan dapat menjadi haram hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk memulai suatu kehidupan rumah tangga dan jika menikah ia dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Selain itu, pernikahan dengan maksud untuk menganiaya atau menyakiti seseorang juga haram hukumnya dalam Islam atau bertujuan untuk menghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain namun ia kemudian menelantarkan atau tidak mengurus pasangannya tersebut. *Kelima*: Makruh Pernikahan maksruh hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang memiliki cukup kemampuan atau tanggung jawab untuk berumahtangga serta ia dapat menahan dirinya dari perbuatan zina sehingga jika tidak menikah ia tidak akan tergelincir dalam perbuatan zina. Pernikahan hukumnya makruh karena meskipun ia memiliki keinginan untuk menikah tetapi tidak memiliki keinginan atau tekad yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri maupun kewajiban istri terhadap suami.

Tentang hukum melakukan perkawinan Ibnu Rusyd menjelaskan : segolongan Fuqoha, yakni jumhur (Mayoritas Ulama) berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya Sunnah. Golongan Zhahiriah berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya Wajib, sementara itu para ulam malikiyah mutakhirin berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya Wajib untuk sebagian orang, Sunnah untuk sebagian orang, dan Mubah untuk segolongan lainnya. Semua pendapat-pendapatan diatas berdasarkan pada kepentingan kemaslahatan dan pendapat-pendapat diatas juga sudah mempunyai alasan-alasan Namun Ibnu

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rusyd menambahkan bahwa perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran apa bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits yang berkenaan dengan masalah ini, haruskah diartikan Wajib, Sunnah, ataukah Mubah ?. Sesuai dengan firman Allah Swt yang menyatakan.

Terlepas dari pendapat para Imam / Madzhab diatas yang berbeda pendapat didalam mendefinisikan dan menafsirkan arti perkawianan. Berdasarkan Al-qur'an dan As-sunnah, islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan perkawinan serta tujuan dari perkawinan, maka melaksanakan suatu perkawinan itu dapat dikenakan hukum Wajib, Sunnah, Haram, makruh ataupun Mubah. [27] Dalam sistem hukum Syafiiyah tidak menekankan hanya kepada kaidah hukum sah-nya saja tetapi juga kepada segi agama, pahala, dosa dan moralnya, yang sesuai dengan syari'at Islam. [28]

E. Syarat Dan Rukun Perkawinan

Sebelum membahas mengenai syarat dan rukun nikah dalam Islam, terlebih dahulu mengetahui perngertian dari kedua hal tersebut. Setelah mengetahui mengenai pengertian syarat dan rukun nikah dalam Islam. [29]

---

[27] Sayyid Sabiq, *Fiqhus sunnah*, (Beirut : Dar al Fikr, 1968), Juz VI), hlm. 261

[28] Abdul shomad, *Hukum Islam*,(Jakarta, Kencana Pranada Media Grup, 2010),hlm 286-269

[29] Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum Perdata (BW),* (Jakarta, PT. Hidakarya Agung, 1981), hlm . 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Selanjutnya hal yang harus dipenuhi dalam penikahan yang sah menurut Agama Islam dan Negara (pecatat nikah) diantaranya adalah :

1. **Syarat Perkawinan**

Syarat perkwinan adalah hal yang dapat menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan, diantaranya : *Pertama*: "Calon suami atau istri adalah seorang muslim alias beragama Islam merupakan syarat rukun Islam pertama yang wajib dipenuhi". *Kedua : "* calon suami atau istri dalam rukun nikah Islam harus memenuhi syarat sebagai laki-laki atau perempuan memiliki status yang jelas jenis kelaminnya". *Ketiga* : "Calon suami istri bukan mahrim".

Keempat : "Pernikahan tidak secara Terpaksa melakukan pernikahan ini secara terpaksa ataupun dipaksa". Artinya adalah ia melakukan pernikahan ini dengan kemauannya sendiri yang rela dan sadar karena mempunyai akal sehat yang berfungsi dengan baik. *Kelima : "*Tidak Sedang Dalam Umroh atau Ihram Haji" *Keenam* : "Mengetahui Wali Akad Nikah". Calon suami atau istri wajib mengetahui wali yang tepat bagi akad nikah yang akan digelar. *Ketujuh : "*Calon suami atau istri tidak saling memilki suami atau istri sejumlah 4 orang dalam satu waktu". *Kedelapan* : " Suami utau istri saling Mengetahui dan sudah saliang mencintai dan siap untuk menikah".

2. **Rukun Perkawinan**

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rukun nikah adalah merupakan sebuah hal yang sudah harus persiapkan guna menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan diantaranya adalah : *Pertama* **:** "Calon Pengantin laki-laki" (Calon Suami) dalam hukum Islam, pernikahan hanyalah diakui bila memang dilakukan oleh laki-laki muslim dengan perempuan muslimah yang mana tidak ada hal yang menghalangi laki-laki atau perempuan ini mampu menjadi calon pengantin secara syar'i. *Kedua* **:** "Calon pengantin wanita" (Calon istri) dalam hukum Islam, pernikahan hanyalah diakui bila memang dilakukan oleh wanita muslimah dengan laki-laki uslim yang mana tidak ada hal yang menghalangi laki-laki atau perempuan ini mampu menjadi calon pengantin secara syar'.

Ketiga : "Wali nikah" sebagai rukun nikah merupakan hal yang juga sangatlah penting, apabila seorang perempuan menikah tanpa adanya wali nikahnya maka hal ini tidak sah pernikahannya. Ketika wali nikah tidak bisa menikahkan, karena ada halangan maka pemerintah yang akan menjadi wali bagi pernikahan tersebut. Hal ini telah diatur dalam hukum islam Indonesia tentang hukum pernikahan dimana wali nikah disebutkan bahwa terdiri atas wali hakim dan wali nasab. Apabila wali hakim nasab teryata tidak diketahui dimana tempatnya tinggal atau tidak mampu bertindak, maka nantinya hakim baru bisa menggantikannya. *Keempat :* "Dua orang saksi" Dua Orang Saksi Laki-Laki merupakan rukun nikah dalam Islam yang harus ditaati apabila

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ingin pernikahan yang digelar menjadi sah secara islam. Adanya saksi ini adalah sebuah keharusan karena sudah ada hadist yang menegaskannya. [30]Saksi yang telah dipilih ini haruslah menghadiri dan melihat secara langsung akad nikah berjalan. Saksi tidak boleh berada di luar tempat akad nikah, jadi memang harus berada dimana akad nikah ini dilangsungkan. [31]

Kelima : "Ijab Qabul / Aqad Nikah". Maksud ijab atau aqad nikah adalah pernyataan yang keluar dari salah pihak yang mengadakan aqad atau transaksi baik berupa kata,-kata, tulisan, atau isyarat yang mengucapkan adanya keinginan terjadinya aqad antara pihak suami atau pihakmistri. Sedangkan qabul adalah pernyataan yang datang pihak ked au baik berupa kata-kata, tulisa, dan isyarat yang mngungkapkan persetujuan dan ridha. [32]

Ijab Qabul dalam akad ijab qabul tersebut harus menggunakan kata-kata yang tidak dibatasi untuk waktu tertentu, akan tetapi harus untuk selamanya. Para Ulama Mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap syah jika dilakukan degan aqad., yang mencakup *ijad* dan *qabul* antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya., atau antara pihak yang mewakilinya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak

[30] Abd. Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam*, (Jakarta, Pustaka Al Husna, 1986), Cet. Ke I), hlm. 48

[31] Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah,* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997/1998), hlm. 33

[32] Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqih Munakahat, Khitbah,Nikah, Dan Talaq*, (Jakarta, HAMZH,2011), hlm. 59

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

syah hanya semata-mata suka sama suka tanpa adanya aqad.[33] Ijab qabul merupakan lafadz yang diucapkan oleh orang tua atau wali dari pihak perempuan untuk menikahkannya dengan calon mempelai pria. Di dalam ijab qabul ini terdapat janji dari suami dan istri untuk membina rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam. [34]

Banyak laki-laki yang merasa gugup saat hendak mengucapkan ijab kabul ini meskipun sudah pernah berlatih dari jauh-jauh hari. Ucapan aqad nikah merupakan prosesi yang sakral yang bernilai ibadah dan disyri'atkan dalam Islam, pernikahan telah diatur dalam syri'at Islam sebgaiamana telah di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW , dan para sahabatnya.[35] Ada kelegaan tersendiri apabila bila mengucapkan ijab qabul ini dengan lancar. Setelah hal tersebut selesai dilakukan, maka sudah sah mereka menjadi pasangan suami dan istri.juga ada kerelaan antara kedua calon mempelai, tanpa ada paksaan.

Keenam : "Mahar ". Adanya mahar dalam perkawinan merupakan rukun dan juga syarat nikah dalam islam selanjutnya yang harus dipenuhi. Mahar atau mas kawai ini merupakan benda yang diberikan dari calon suami kepada calon istrinya. Nantinya mahar ini merupakan milik istri bukannya milik mertua. Mahar harus diberikan menurut kemampuan yang dipunyai calon suami dengan ikhlas, baik

[33] Muhae.mmad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta, Lentera,2013), hlm. 309

[34] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:, Bumi Aksara,1999), cet. Ke-2), hlm. 39

[35] *http// bekalpernikahan. Blogdrive.com* diakses (tgl. 12 Februari 2017)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diberikan saat proses akad berlangsung, sebelum ataupun sesudah akad dilakukan. Mahar perkawinan ini mempunyai beberap syarat yang harus dipenuhi.

Demikianlah itu tadi merupakan penjelasan mengenai rukun dan syarat nikah dalam Islam yang harus diketahi oleh seluruh muslim maupun muslimah tertama yang hendak melaksanakan pernikahan. Tentunya tidak dapat disangkal bahwa seluruh hal rukun nikah dan syaratnya dalam Islam di atas, ini sangatlah penting adanya sehingga tidak bisa diabaikan begitu saja.[36]

F. Khitbah Nikah / Peminanagan

Khitbah nikah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampak kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal untuk dinikahi secara syara'. [37] Secara etimologis bermakna permintaan secara sederhana dapat diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsukan pernikahan. Menurut Said Sabiq khitbah yaitu pendahuluan perkawinan. Sedangkan secara terminologi, mempunyai arti menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki dan sorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaran orang dipercaya.

---

[36] Dahlan Idhamy, *Asas-asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya:, Al- Ikhlas, t.th), hlm. 43

[37] Ali Yusup As-Subki, *Fikih Kelaurga, pedoman Berkeluarga Dalam Islam,* (Jakarta, AMZAH,2010), hlm. 66

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jadi inti dari makna khitbah tersebut adalah sebuah permintaan atau pernyataan dari laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung maupun dengan perantara pihak lain yang dipercayai sesuai dengan ketentuan Agama. Intinya mengajak untuk berumah tangga. Jika khitbah (pembicaraan) berhubungan dengan ihwal perempuan, maka makna yang pertama kali ditangkap adalah pembicaraan yang berhubungan denga pernikahan. Ditinjau dari akar kata ini khitbah berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk menikah.[38]

Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut khitbah. Menurut etimologi, meminang atau melamar yaitu meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Firman Allah Swt bersabda :

ولاجناح عليكم فيما عرضتم يه من خطبة النساء او أكننتم في أنفسكم علم الله انكم ستذكرونهن و لكن لا تواعدوهن سرا[39]

Artinya :"*Dan tidak ada dosa bagimu untuk meminang wanita-wanita ini dengan sindiran yang baik atau kamu menyembunyikanya (keinginan mengawini mereka)dalam hatimu, Allah akan mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka secara rahasia*" (Qs. 2:235)

---

[38] Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, Kencana Persada Media Grup, 2010), hlm. 73

[39] Sekh Imam Al. Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi Jilid 3* Ta'lid, Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, Takhrij Muhammad Hamid Usman, (Jakarta, Cet II Pustaka Azzam, 2012), hlm. 399

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Meminang wanita-wanita itu, خطبة yakni dengan huruf Kha (خ) berharakat kasroh adalah perbuatan al-khattib (meminang) seperti perkataan, keinginan dan bersikap manis dengan perkataan dan perbuatan. Ayat ini menjelaskan bahwa seorang laki-laki tidak boleh mengucapkan kata-kata sindiran maupun terang-terangan untuk meminang wanita yang masih berada dalam masa iddahnya yang belum selesai, baik iddah karena kematian suami, maupun iddah karena talak bain. [40] Tetapi hal itu sama sekali tidak dibenarkan bila wanita itu berada dalam masa iddah dari talak raj`i. Ukuran bagian tubuh yang boleh dilihat hanyalah wajah dan dua telapak tangan. Hal ini berdasarkan firman Allah Q.S. al-Nur : 31, berbunyi :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya : Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya (Q.S. al-Nur : 31)

Kebolehan melihat dalam meminang hanya dikhususkan kepada wajah dan dua telapak tangan, karena dua anggota tubuh ini diharapkan dapat mengisyaratkan kepada bagian tubuh tubuh lainnya. Hadits melihat perempuan untuk meminang Dari Jabir r.a, Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ , فَإِنْ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا , فَلْيَفْعَلْ

[40] http://www.konsultasislam.com/2010/10/*hukum-tunangan-khitbah.html* (diakses, tgl. 4 Pebruari 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : Apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, jika ia bisa memandang bagian tubuhnya yang menarik untuk dinikahi, hendaknya ia lakukan.(H.R. Ahmad, Abu Daud, Rijalnya terpercaya dan al-Hakim mengatakan : shahih) [41]

Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda :

وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ

*Artinya : Jangan salah seorang dari kalian meminang pinangan saudaranya sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya. (*Muttafaqun 'alaihi). [42]

Hadis ini dilarang meminang pinangan orang lain sehingga peminangnya meninggalkannya dengan mencakup keadaan dimana sang perempuan yang dilamar tersebut menolak atau tidak menolaknya. Namun Imam Syafi'i tidak mengamalkan mutlaq dari dhahir hadits tersebut dengan memposisikan larangan pada hadits tersebut apabila perempuan yang dilamar tidak menolaknya. Menurut Imam Syafi'i, Rasulullah SAW melamar Fatimah binti Qiis untuk Usamah bin Zaid, karena beliau tahu bahwa Fatimah binti Qiis sudah menolak lamaran Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm. Karena itu, Imam Syafi'i memposisikan hadits larangan meminang pinangan orang lain di atas, selama pinangan tersebut tidak ditolak oleh perempuan yang dilamar. [43]

---

[41] Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulugul Maram*, (Tahqiq Samiir bin Amin al-Zahiry), hlm. 293-294

[42] Syekh Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughirah Ibnu Burdaz Al.Bukhori, *Lu'lu'iwal marjan Kitabun nikah* yang di Susun Oleh Muhammad Fauad Al. Baqi, Takhrij Dan Syarah Hadis Sahih Bukhori Muslim, Cardoba Internasional Indonesia, (Jawa Barat), 2018, hlm .591

[43] *Ibid* hlm. 85

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ulama' berpendapat bahwa peminangan yang dilakukan sebagai langkah awal dari nikah hukumnya adalah boleh (mubah) selama tidak ada larangan syara' untuk meminang wanita tersebut, seperti wanita itu sudah menjadi isteri orang lain atau telah dipinang orang lain. Karena tujuan peminangan adalah sekedar meninjau kerelaan yang dipinang untuk dijadikan isteri, sekaligus sebagai janji untuk menikahinya.

Dalam Masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara peminangan, yaitu calon laki-laki memberikan sebagian maskawain (peningset) atau pemberian lainya kepada calon perempuan seperti perhiasan dan yang lainnya sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan jenjang pernikahan.

1. Perbedaan Khitbah Dan Meminang

Secara bahasa, keduanya memiliki arti yang terdengar serupa tapi nggak sama. Tunangan atau bertunangan adalah bersepakat menjadi suami istri, yang biasanya dilakukan di depan orang banyak. Sedangkan lamar atau melamar adalah meminta atau meminang seseorang untuk menjadi pengantinnya. Baik tunangan maupun lamaran, keduanya sama-sama menyematkan cincin di jari manis perempuan, kadang juga di jari kedua calon pengantin. Karena persamaan ini, banyak yang mengira kalau tunangan dan lamaran adalah hal yang sama.

Beberapa kalangan menganggap kalau keduanya berbeda dan perbedaannya pun beragam. Sebagian ada yang mengatakan kalau ikatan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau janji dari pertunangan nggak sekuat dari pada lamaran, sehingga banyak yang menyarankan untuk melewatkan tunangan dan langsung melamar. Sebab dalam lamaran, ada upacara adat yang harus dituruti serta hantaran penuh makna yang perlu dibawa. Sedangkan tunangan hanya momentum penyematan cincin di jari manis kiri pasangan di hadapan orangtua kedua belah pihak. Pertunangan ini dianggap sebagai perubahan status hubungan dari pacaran menjadi lebih serius. Namun setelah tunangan ini, perlu dilakukan proses lamaran.

Sebagian lain justru menganggap sebaliknya, bila dalam masa pra-nikah, kedua pasangan terlebih dahulu melakukan proses lamaran yang berarti pertemuan orangtua kedua belah pihak. Di mana pada momen ini, orangtua laki-laki akan menanyakan kesiapan perempuan dan calon besan. Setelah melakukan proses lamaran dan mencapai kesepakatan, barulah dilakukan proses pertunangan. Jalan acaranya pun diselimuti tradisi suatu daerah, penyerahan hantaran dan pemasangan cincin.

Sedangkan Pinangan yang berlanjut dangan "pertunangan" yang kita temukan dalam masyarakat saat ini hanyalah merupakan budaya atau tradisi saja yang intinya adalah khitbah itu sendiri, walaupun disertai dengan ritual-ritual seperti tukar cincin, selamatan dll. Hal penting yang perlu kita catat, anggapan masyarakat bahwa pertunangan itu adalah tanda pasti menuju pernikahan, hingga mereka

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengira dengan melaksanakan ritual itu, mereka sudah menjadi mahram, adalah keliru

2. Hukum Khitbah / Meminang

Hukum melakukan peminangan mayoritas Ulama' menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun pada perakteknya kebiasaan dalam sebagian masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang pasti dilakukan. Karena didalamnya ada pesan moral dan tatakrama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagian, yang *sakinah, mawaddah, warahmah.*[44]

Adapun hal yang disepakati oleh mayoritas Ulama' Fiqih, syari'at dan perundang – undangan bahwa tujuan pokok khitbah adalah berjanji akan menikah, belum ada aqad nikah. Khitbah tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti aqad nikah. Dalam aqad memiliki ungkapan khusus (ijab qabul) dan seperangkat pernyataan tertentu. Masing-masing calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian tersebut didasarkan pada pilihannya sendiri karena mereka yang menggunakan haknya sendiri secara murni, tidak ada hak intervensi orang lain.[45]

[44] Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Pranada Media Grup, 2016), hlm. 17

[45] Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqih Munakahat, Khitbah, Nikah, Dan Talaq*, (Jakarta, HAMZH, 2011), hlm. 8

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi kata khitbah tidak lebih dari sekedar mengumumkan keinginan untuk menikah dengan wanita tertentu, sedangkan *zawaj* (pernikahan) merupakan aqad yang mengikat dan perjanjian yang kuat yang mempunyai batas-batas, syarat-syarat, hak-hak, dan akibat-akibat tertentu. Dan khitbah bagaimanapun keadaannya tidak akan dapat memberikan hak apa-apa kepada si peminang melainkan hanya dapat menghalangi lelaki lain untuk meminangnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW bersabda:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawar (untuk dibeli) oleh saudaranya, dan melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang sampai orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya. (HR.Al-Bukhari).[46]

Dari hadis diatas mayoritas ulama' menyimpulkan bahwa hukum dari tunangan adalah mubah. Pertunangan (khitbah) belum tentu berakhir dengan pernikahan. Oleh karenanya baik pihak laki-laki maupun perempuan harus tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan dalam syariat Islam.

[46] Syekh Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughirah Ibnu Burdaz Al.Bukhori, *Lu'lu'iwal marjan Kitabun nikah* yang di Susun Oleh Muhammad Fauad Al. Baqi, Takhrij Dan Syarah Hadis Sahih Bukhori Muslim, Cardoba Internasional Indonesia, (Jawa Barat), 2018, hlm .591

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Walimah Nikah

Kata walimah berasal dari kata yang arti harfiyahnya ولم " walama" yang artinya berkumpul, karena banyaknya Manusia yang berkumul untuk menghadiri suatu jamuan makan. Menurut Sa'id Sabiq walaimah berarti jamuan khusus yang diadakan dalam perayaan setiap pesta perkawinan atau pesta lainnya.[47] Sedangakan dalam kamus bahasa arab dan Indonesia *"walimah*" atau *"walaimun"* yang berarti pesta atau kenduri hal ini yang dimaksud dalam bahasa Indonesia walimah nikah, sedangkan dalam fiqih Islam mengandung makna umum dan makna khusus. [48]

Adapun makana secara umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak, sedangkan makna khusu peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai sebagai wujud rasa syukur keluarga kepada Allah SWT bahwa telah dilangsungkan pernikahan.[49] Hal ini sudah disinggung oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam mengadakan walimah nikah :

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ اَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هذَا؟ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللهُ لَكَ. اَوْلِمْ وَ لَوْ بِشَاةٍ. مسلم

---

[47] Sayid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah*. (Penerjemah, Moh. Tholib, Bandung:L PT. Al Ma'arif, 2000), hlm. 184

[48] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia,*(Jakarta, PT. Mahmud Yunus Wa Zurriyah, 20007), hlm. 506

[49] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1917

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari Anas bin Malik, bahwasanaya Nabi Muhammad Saw Meliaht ada bekas kunig-kuning pada "Abdur Rahman bin 'Auf maka beliau bertanya "apa ini" ? ia menjawab "yaRasulullah saya baru saja manikahi wanita dengan mahar sebesar seberat biji dari emas" maka beliau bersabda, " semoga Allah memberkatimu segera adakan walimah merkipun hanya dengan menyembelih seekor kambing.(HR.Muslim).[50]

عَنْ اَنَسٍ قَالَ: مَا اَوْلَمَ النَّبِيُّ ص عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا اَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، اَوْلَمَ بِشَاةٍ. احمد و البخارى و مسلم

Dari anas ia berkata : Nabi Muhammad Saw, tidak pernah menyelengarakan walimah atas pernikahannya, dengan istri-istrinya sebagai mana walimah atas pernikahnanya dengan Zainab, beliau menyelengarakan walimah dengan meneymbelih seekor kambing.(HR.Ahmad dan Bukhori Muslim). [51]

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ اَنَّهَا قَالَتْ: اَوْلَمَ النَّبِيُّ ص عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيْرٍ. البخارى

Dari Shafiyah binti Syaibah,bahwa ia berkata "Nabi Muhammad Saw mengadakan walimah atas pernikahannya dengan sebagian istrunya dengan dua mud gandum.(Hr.Bhukari).[52]

Dalam hadis tersebut lafadz (اوْلم وْلوْبشاة) sebagai dalil keharusan mengadakan sebuah walimah nikah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan supaya dalam mengadakan sebuah walimah nikah menyembelih walaupun hanya seekor kambing, jika tidak mampu cukup dengan seadanya.

---

[50]Muhammad Nasrudin Al.Bani, *Ringkasan Hadis Shoheh Muslim*, (Jakarata, Pustaka Azam,2007), hlm. 149

[51]http://1001hadits.blogspot.com/p/*shahih-bukhari.html* (diakses melalui internet (tgl.14 November 2019)

[52]Tengku Muhammad Hasby Assidiqi, *Koleksi Hadis hadis Hukum 4, (*Semarang Pustaka Risky Putra,2002), hlm. 101

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dari uraiyan hadis diatas adalah Nabi Muhammad SAW hanya menganjurakan umatnya untuk mengdakan walimah dengan menyembelih seekor kambing kalau mampu dan jika tidak mampu disesuaikan dengan kemampuanya. Syekh Ibnu Utsaimin ra berkata walimah di syari'atkan atas suami, karena Nabi Muhammad SAW berkata kepada Abdurrahman bin Auf ra, "laksanakan walimah " beliau tidak berkata jumlah nominalnya *"hendaklah adakan walimah"*. Karena nikmat yang paling besar adalah berhubungan antara suami dan istri dengan penuh kasing sayang yang disahkan oleh tali perkawinan. Keterangan diatas dapat diambil kesimpulan tidak ada batasan tempat untuk melaksanakan walimah, bisa dilakukan di tempat pengantin laki-laki dan bisa dilaksankan di tempat pengantin wanita atau digedung dll. [53] Dari rangkaian prosesi walimah nikah tersebut akan diuraikan dibawah ini diantarnayan:

1. **Pelaksana Walimah**

Setelah aqad nikah dilaksanakan pada umun akan ya pengantin melaksnakan pesta atau waliamah nikah yang didalam syar'at Islam dianjurkan untuk sesederhana mungkin boleh meriah asalakan mampu dan tidak memberatkan antara kedua pengantin.[54] Hal ini sudah disinggung oleh Nabi Muhammad Saw didalam hadisnya beliau bersabda:

---

[53] Abdul shomad, *Hukum Islam*,(Jakarta, Kencana Pranada Media Grup, 2010), hlm. 286-269

[54] Al-Imran Taqiyu dan Abubakar al- Husaini, *Kifayatul; Akhyar*, Terjemah Achmad Zaidan dan A' Ma'ruf Asrori, (Surabaya: PT Bina Ilmu 1997), hlm. 426

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ اَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هذَا؟ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللهُ لَكَ. اَوْلِمْ وَ لَوْ بِشَاةٍ. مسلم

Artinya:"Dari anas, sesungguhnya Rasulullah Telah melihat pada Abdurrahman bin Auf bekas kekuning kuninga,lalu berliau bertanay apa ini ?berkata Abdurrahman bn Auf sesungguhnya saya telah kawin dengan seorang wanita dengan mas kawin seberat biji kurma dari emas, lalu beliau bersabda semoga Allah Swt memberkatimu, dan adakan waliamh meskipun hanya dengan seekor kambing" (H.R Muslim) [55]

Dalam melaksanakan walimah dibolehkan secra meriah, asalkan mampu, dan tidak menimbukan madharat dalam walimah tersebut. Namun apabila tujuan hanya untuk kesombongan supaya mendapatkan pujian dari orang hal ini dilarang dalam syariar Islam..[56] Terdapat sebuah hadis dari abdullah bin Ustman Ats Tsaqafi dari seorang yang berasal dari Bani Tsaqif yang diduga namanya adalah Zubair bin Ustman , bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ، وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ

Artinya : "Walimah pada hari pertama adalah amalan yang haq (disyariatkan), pada hari kedua adalah satu hal yang baik (dianjurkan), dan pada hari ketiga termasuk riya' dan sum'ah (diperdengarkan agar banyak orang yang tahu)."(HR. Abu Daud 3745).[57]

Syekh Ibnu Utsaimin ra berkata walimah dinisyari'atkan atas suami, karena Nabi Saw berkata kerpada Abdurrahman binauf ra, "laksankan

[55] Ibnu Hazm, Al-Muhalla,(Beirut, Dar al-Fikr, t.t, Juz VII), hlm. 450.
[56] Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahab*, (Semarang, CV. Toha Putra, tth) , Juz II), hlm. 61
[57] Imam al Mundziri.*Ringkasan Hadis Shahih Muslim, (* Jakarta Pustaka Amani,2003), hlm. 451

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

walimah " Beliau tidak berkata kepada besarnya."hendaknya kalian melaksankan walimah" karna nikmat pernikahan bagi seorang suami lebih bersar di vbanding istri, karena dialah yang meminta seorang wanita untuk minikah dengannya. Beliau juga berkata, bahwa waliamha merupakan kewajiban tidaklah bersifat mutlak. Akan tetapi bagi pihak suami, maka walimah merupakan kewajiban. Karena sang suami juga diperintahkan untuk melaksankan walimah. Berdasarkan keterangan diatas bahwa kewajiban utamanya untuk mengdakan walimah ada di pihak pengantin laki-lak. Namun jika suami istri atau orang tua wali sepakat untuk membagi bebena biaya pengadaan walimah sesuai denganadat istiadat yang berlaku didaerah mereka maka hal itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

2. Waktu Walimah

Sebagian Masyarakat memilik tradisi untuk mengadakan walimah nikah di rumah mempelai wanita. Bahkan sebagian ada yang meyakini sebagai keharusan, seolah menjadi aib keluarga jika walimah nikah tidak dilaksanakan di rumah keluarga memplai wanita.. W alimah bisa dilaksankan kapan saja, bisa dilakukan sebelum jima' atau sesudah jima' bisa bersamaan dengan aqad nikah dan bisa pulah sesudahnya. Terdapat sebuah hadis dari abdullah bin Ustman Ats Tsaqafi dari seorang yang berasal dari Bani Tsaqif (yang diduga namanya adalah Zubair bin Ustman), bahwasanya Rasulullah Saw bersabda :

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ، وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ

"Walimah pada hari pertama adalah amalan yang haq (disyariatkan), pada hari kedua adalah satu hal yang baik (dianjurkan), dan pada hari ketiga termasuk riya' dan sum'ah (diperdengarkan agar banyak orang yang tahu)."(HR. Abu Daud 3745).[58]

Dari keterangan hadis yang dikemukan diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk melaksankan walimah pada upacara pernikahan , diwaktu walimah lebih baik dilaksankan setelah aqad nikah atau setelah berkumpul dengan istri. Para Ulama' dalam pemaknaan dan pemahaman ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasul dijadikannya sebagai dalil untuk menentukan hukum yang pantas bagi pelaksanaan walimah, pandangan mereka terhadap dalil-dalil yang menerangkan tentang walimah jelaslah berbeda, sesuai dengan displin ilmu yang mereka kuasai dalam memahami sumber hukum Islam sebagai pemaknaan sosial.[59]

3. Undangan Walimah

Terdapat perbedaan pendapat Ulama' Fiqh tentang hukum menghadiri walimah bagi orang-orang yang diundang . abdul aziz Dahlan dalam ensklopedi Islam menrangkan bahwa menurut Ulama' Mazhab Hananfi, menghadiri walimah itu hukumnya sunnah, karena seluruh hadis yang menerangkan tentang menghadiri undangan hanya bersifat anjuran saja, bukan perintah.[60] Selanjutnya

[58] Imam al mundziri. *Ringkasan hadis shohih muslim.* (Jakarta, Pustaka Amani, 2003). hlm. 451
[59] Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, (Semarang, CV. Toha Putra, tth, Juz II), hlm 68
[60] *Opcit.* hlm. 450.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk memperlihatkan kebahagiaan dalam acara walimah nikah, Islam membolehkan adanya acara kegembiraan diantaranya adalah mengadakan hiburandan nyanyian yang mubah dalam pernikahan,yang dimaksud dengan nyanyiandisini adalah nyanyian yang sopan dan terhormat yang sama sekali steril dariperkataan kotor dan tindakan amoral.[61]

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَ ذٰلِكَ اَضْعَفُ اْلاِيْمَانِ. احمد و مسلم و ابو داود و النسائى و الترمذى و ابن ماجه

Barang siapa diantara kamu mengetahui ada kemungkaran, maka hendaklah iamengubah dengan tangannya, jika ia tidak mampu maka dengan lisannya, kemudianjikaiatidakmampu (denganlisannya) makadenganhatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahiman. [HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Nasai, TirmidzidanIbnuMajah]

عَنْ عُمَرَ رض قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ص يَقُوْلُ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ اْلْيَوْمِ اْلآخِرِ فَلاَ يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا اْلخَمْرُ. احمد

Dari 'Umar RA, ia berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia duduk pada hidangan yang diedar kanpadanya khamr". (HR. Ahmad).[62]

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa diperbolehkan bila nyanyian itu diiringi dengan musik selama tidak sampai melenakan, bahkan dianjurkan pada momen-momen kebahagiaan dalam rangka menebarkan perasaan gembira danmenyegarkan jiwa.[63] Terdapat perbedaan pendapat Ulama' Fiqih tetang

---

[61]Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Terj. Wahid Ahmadi, Solo, Era Intermedia, 2000), hlm. 427

[62] Seykh Hasyim Al As'ari,*Mitahul Falah Fihadisi, Nikah,* (Jombang Jawa Timur, Pustaka Warisan Islam Tebu Ireng, 2003), hlm. 46

[63]A.Qurrah, *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet, (*Jakarta: PT GoldenTerayon Press, 199), hlm. 70

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hukum menhadiri waliamh bagi orang-orang yang diundang, Abdul aziz Dahlan dalm exsklopedi Islam menytatakan bahwa Menurut Ulam' Hanafiyah menghadiri walimah hukumnya sunah, karena hamper semua hadis hanya merupakan anjuran saaja bukan perintah. Hadis diatas hanya tersebut telah dijadikan dalil sebagaian Ulama' Syafi'iyah bahwa, menghadiri undangan walimah adalah wajib. Menurut inbu Hazm bahwa ungkapan tadi adalah perkataan jumhur Ulama' ,sahabat dan tabi'in yang membedakan antara walimah nikah dengan walimah lainnya.[64]Berikut hadis-hadis Nabi Muhammad Saw yang menjelaskan ten tng mengahadiri Undanag dalam walimah :

اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ اِلَى اْلوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا. و فى رواية احمد و البخارى و مسلم

Dan dalam riwayat lain (dikatakan), "Apabila salah seorang diantara kamu diundang ke walimah, hendaklah ia menghadirinya". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).[65]

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ اْلوَلِيْمَةِ تُدْعَى لَهَا اْلاَغْنِيَاءُ وَ تُتْرَكُ اْلفُقَرَاءُ. وَ مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَ رَسُوْلَهُ. احمد و البخارى و مسلم

Artinya:" Malik telah menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari A'raj,dari Abu Hurairah: bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Dan barang siapa yang tidak memenuhiundangan walimah nikah maka sungguh ia telah durhaka kepadaAllah dan rasul-Nya". (H.R Muslim)[66]

Menurut jumhur ulama' hadis-hadis tersebut diatas dengan tegas menjelaskan bahwa stieap seseorang yang diundang maka wajib untuk

---

[64] *Opcit*, hlm. 450.

[65] Seykh Hasyim Al As'ari, *Mitahul Falah Fihadisi, Nikah*,(Jombang Jawa Timur,Pustaka Warisan Islam Tebu Ireng, 2003), hlm. 47

[66] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth Juz II,no 2585), hlm. 1054

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menhadirinya kecuali tidak adanya uzur " halangan". Menuerut Yusup Qardhowi didalam ukuny fiqih prioritas menerangkan bahwa, hiburan dalam waliamh dibolehkan, selama tidak menimbulkan maksiyat dan dampak yang kurang baik singganya membuat pengunjung "tamu walimah" merasa todak nyaman dalam menikamati hiburan tersebut.[67] Berdsarkan hadis diatas mnerangkan bahwa walimah nikah dibolehkan memakai hiburan hal ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Saw yang hiburannya hanya bertujuan untuk menghibur para tamu undanagn,dan tidak menimbulkan dan bisa mendtang maksiyatan, keributan, mungkaran, dan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at.

4. Hukum Menghadiri Walimah

Terdapat perbedaan pendapat Ulama' Fiqh tentang hukum menghadiri walimah bagi orang-orang yang diundang . abdul aziz Dahlan dalam ensklopedi Islam menrangkan bahwa menurut Ulama' Mazhab Hananfi, menghadiri walimah itu hukumnya sunnah, karena seluruh hadis yang menerangkan tentang menghadiri undangan hanya bersifat anjuran saja, bukan perintah. Hadis Rasulullah SAW yang dijadikan dalil oleh para ulama' untuk memberikan hukum wajibnya terhadap memenuhi undangan walimah nikah.

Hadist tersebut adalah:

[67]Yusup Qardhowi, *Halal Haram Dalam Islam sebuah kajain berdasarkan Al.Qur'an Dan As. Sunnah,*(Jakarta Rabbani Press, 2010), hlm. 261

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ اِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَاِنْ شَاءَ طَعِمَ وَ اِنْ شَاءَ تَرَكَ. احمد و مسلم و ابو داود

Dari Jabir, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang diantara kamu diundang ke walimah, maka penuhilah, kemudian jika ia suka makanlah dan jika ia tidak suka tinggalkanlah".(HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud). [68]

Dzahir hadis tersebut telah dijadikan dalil oleh sebagian Ulama' madzab Syafi'iyah, bahwa memenuhi undangan walimah hukumnya adalah wajib secara mutlak. Telah menduga Ibnu Hazm bahwa ungkapan tadi adalah perkataan jumhur sahabat dan tab'in dimana didalamnya tokoh yang membedakan antara walimah nikah dengan walimah yang lainnya. Menurut jumhur ulama' hadis-hadis tersebut diatas secara tegas menunjukkan bahwa setiap orang yang diundang untuk menghadiri sebuah walimah nikah adalah wajib untuk menghadirinya, apabila tidak ada udzur. Menurut Taqiyudin Abi Bakar, apabila orang bertempat tinggal jauh dari lokasi pelaksanan walimah nikah sehingga menyulitkan untuk menghadirinya atau dalam keadaan sakit, bahkan menurut jumhur Ulama' orang yang berpuasapun diwajibkan untuk menghadirinya meskipun dia tidak ikut makan. Wajibnya menghadiri undangan dalam walimah nikah dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Undangan harus mencakup seluruh anggota keluarga yang mengundang, atau tetangga atau keluarga keluarga tetangga, atau penduduk desa (tidak boleh pilih kasih atau membeda-bedakan).

[68] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth) Juz II,no 2585 hlm 1054

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Dalam menyelenggarakan walimah tidak boleh ada yang disakiti, seperti orang-orang dari lapisan rakyat biasa, sementara yang mengundang adalah orang terpandang.

c. Dalam penyelenggaraan walimah nikah tidak boleh ada kemungkaran, seperti meminum khomer, pertunjukan alat-alat musik yang dilaran syari'at, tarian dan lain sebagainya. Tidak wajib dan tidak juga sunnah hukumnya seseorang memenuhi undangan walimah nikah yang terdapat kemungkaran didalamnya. Tetapi jika ia baru mengetahui ada kemungkaran setelah ia hadir, sedapat mungkin harus mencegahnya, dan jika tidak sanggup mencegahnya sebaiknya ia keluar, dan jika takut dan duduk, maka hukumnya haram.

d. Pengundang walimah adalah orang muslim jadi undangan orang kafir tidak wajib dipenuhi, karena dengan memenuhi berarti sama dengan menunjukkan kasih sayang kepada orang kafir.

e. Orang yang diundang oleh yang menyelenggarakan walimah bukan karena alasan takut atau ada pamrih menginginkan jabatan atau karena supaya ia mau membantu dalam masalah kebatilan.

f. Orang yang mengundang bukan orang yang sebagian besar hartanya adalah harta haram. Jika itu yang terjadi maka makruh hukumnya memenuhi undangannya. Bahkan kalau ia tahu bahwa makanan yang disuguhkan haram, dan tidak wajib hukumnya memenuhi undangan jika tahu bahwa harta orang yang mengundang adalah harta

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syubhat.[69]Bagi orang yang tidak berpuasa maka sunnah memakan sesuatu yang dihidangkan. Namun sebagian Ualama' menyatakan wajib memakan hidanga walimah . dan bagi yang berpuasa tidak menghalangi dan bukan termasuk udzur untuk tidak hadir. Apabila hadir dan dia sedang berpuasa Fardu maka tidak boleh berbuka. Namun apabila dia sedang berpuasa sunnah dan tidak memberatkan orang yang mengundangnya maka disunnah menyempurnakan puasanya. Apabila memebratkan orang yang mengundangnya maka disunnahkan berbuka.Tidak ada perbedaan antara orang yang berpuasa atau tidak, tentang wajibnya menghadiri walimah. Akan tetapi diperbolehkan bagiorang yang sedang berpuasa untuk menghadirinya saja tanpa menymakan hidangan yang disediakan, namun tetpa dianjurkan untuk mendoakan orang yang mengundang.Itulah syarat syarat walimah yang wajib dihadiri bila diundang apabila orang yang dundang meminta maaf tidak bisa menghadrinya dan meridhoinya maka terhapus kewajibannya.

5. Suguhan Walimah

Walimah nikah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW jauh dari sifat pemborosan dan kesiasiaan dengan membuat berbagai macam jenis makanan , dengan kata lain menurut beliau setandarisasi biaya dalam sebuah perayaan walimah nikah adalah dengan tidak melebihi seekor kambing, kalaupun melebihi tidak masalah asalkan masih dalam batas-batas

[69] *Ibid* hlm. 69-71

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kemaslahatan. Dalam Islam dianjurkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam melaksanakan walimah harus sederhana tidak boleh berlbih lebihan. Seseorang yang tidak mau dianggap miskin dan tidak mau ketinggalan zaman lalu mengdakan walimah nikah dengan pesta meriah. Para tamu bersenang- senang akan tetapi tuan rumah mengalami kesedihan, bahkan berhutang dan menjual pekarangan itu tidak dibenarkan dalam Islam, karena yang terpenting adalah mengdakan walimah merupakan sebagai rasa syukur kepada Alla SWT.

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص اَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِتَمْرٍ وَ سَوِيْقٍ. الخمسة الا النسائى

Dari Anas, sesungguhnya Nabi SAW pernah mengadakan walimah atas (perkawinannya) dengan Shafiyah dengan hidangan kurma dan sawiq (bubur tepung). (HR. Khamsah kecuali Nasai).

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ اَنَّهَا قَالَتْ: اَوْلَمَ النَّبِيُّ ص عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيْرٍ. البخارى

Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, "Nabi SAW mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum". (HR. Bukhari).

Selanjutnya untuk memperlihatkan kebahagiaan dalam acara walimah nikah, Islam membolehkan adanya acara kegembiraan diantaranya adalah mengadakan hiburan dan nyanyian yang mubah dalam pernikahan, yang dimaksud dengan nyanyian di sini adalah nyanyian yang sopan dan terhormat yang sama sekali steril dariperkataan kotor dan tindakan amoral.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hiburan yang diperbolehkan dalam walimah nikah adalah nyanyian yang dapat menyegarkan jiwa, menggairahkan hati dan memberikan kenikmatan pada telinga. Islam memperbolehkannya selama tidak mengandung kata-kata keji dan kotor atau menggiring pendengarnya berbuat dosa.

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa diperbolehkan bila nyanyian itudiiringi dengan musik selama tidak sampai melenakan, bahkan dianjurkan padamomen-momen kebahagiaan dalam rangka menebarkan perasaan gembira danmenyegarkan jiwa.[70] Hukumnya jika dalam sebuah walimah nikahmenyanyikanlagu-lagu yang terpuji dan memberikan semangat kepada kedua mempelai pada suasana pernikahan adalah diperbolehkan dengan syarat bait-bait syair lagu yang dilantunkan harus benar-benarbersih.

6. Hiburan Walimah

Dalam pelaksanaan walimah nikah juga diperlukan adanya bunyi-bunyian untuk memeriahkan dan memaklumkan adanya pernikahan, seperti pada hadist:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ضَرْبُ الدُّفِّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ (رواه ابن ماجه)

[70] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, (Solo, Era Intermedia, 2000), hlm. 427

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Amr bin Rafi' telah menceritakan pada kami, Husyaim telahmenceritakan dari Abi Balj, dari Muhammad bin Hathib berkata:Rasulullah SAW bersabda: batas antara yang halal dan yangharam itu ialah membunyikan genderang (rebana) dan bunyisuara (lagu) dalam pernikahan" (HR Ibnu Majah)[71]

Berdasarkan hadis diatas bahwa walimah nikah pada zaman Nabi diiringi sebuah hiburan dengan tujuan untuk memeriahkan perayaan tersebut dari satu sisi dan sisi yang lain adalah untuk menghibur para undangan agar merasa nyaman dan tenteram selama perayaan dilangsungkan. Hiburan atau nyanyian diperbolehkan untuk mengiringi pengantin dalam sebuah perayaan walimah nikah selama dihindarkan dari kemungkaran dan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at.

Selanjutnya meskipun dalam pernikahan diperbolehkan mengadakan hiburan-hiburan, akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Pada zaman Rasulullah SAW banyak bentuk walimah yang dapat dijadikan model, walau di zaman Rasululloh SAW pun sudah mampu melaksanakan walimah nikah dengan segala kemewahan,akan tetapimereka tidak melaksanakan hal yang demikian dan menganggap lebih baik kekayaan yang mereka miliki dipergunakan bagi kemaslahatan Masyarakat.[72]

H. Maqashid Syari 'ah

[37]Hadits Shahih: Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VI/127-128), at-Tirmi-dzi (no. 1088), Ibnu Majah (no. 1896), Ahmad (III/418 dan IV/259), al-Hakim. Ibnu majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al Fikr, t.th) Juz I hlm. 611

[72]A. Qurrah, *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet,* (Jakarta, PT. Golden Terayon Press, 1997), hlm. 70

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Maqashid syari'ah adalah maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam. Secara bahasa maqashid syari'ah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syari'ah. "Maqashid" berarti kesengajaan atau tujuan, maqashid merupakan bentuk jama' dari maqsud yang berasal dari suku kata "Qashada" yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Sedangkan Syari'ah المواضع تحدر الي الماء jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber pokok kehidupan. Menurut istilah Maqashid Syari'ah kandungan nilai yang menjadi rujukan dari sumber hukum Syari'at.[73] Secara bahasa Maqashid Syariah adalah Syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan rahmad untuk sekalian Manusia. [74]

Firman Allah SWT :

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ

*Artinya: Dan tiada lah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahamad bagi semesta alam (*QS. Al-Anbiya: 107)**.**

Atas dasar penegasan a yat diatas Syekh Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya ushul Fiqh merumuskan tiga tujuan kehadiran hukum Islam.[75] Diantaranya adalah :

a. Membina setiap individu agar menjadi sumber kabaikan bagi orang lain.

---

[73] Muhammad Syukri Albani, *Fisafat Hukum Islam,* (Jakarta, Raja Grapindo Persada), 2014} hlm 125

[74] Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqih, Jalan Tengah Memahami Hukum Islam,* (Jakarta,HAMZAH, 2019), hlm 204

[75] Saifudin Shidiq,*Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup,2011), hlm. 223

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Menegakkan keadilan dalam Masyarakat baik sesama Muslim maupun non Muslim.

c. Merealisasikan kemaslahatan dengan tujuan ketiga ini merupakan puncak yang melekat pada hukum Islam secata kaffah. Maka tidak ada syari'at didalam Al.qur'an dan Hadis kecuali didalamnya terdapat kemaslahatan yang hakiki dan berlaku secara umum.[76]

Maqashid Syari'ah menjadi bagian metode dari pengembanagn ijtihad. Meskipun Maqashid Syari'ah belum menjadi kajian popular. [77] Maqashid Syari'ah berarti tujuan Allah SWT Dan Rasul SAW dalam merumuskan hukum-hukum Islam., yang tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW sebagai alasan yang logis bagi rumusan satu hukum yang berorientasi kepada kemaslhatan bagi seluruh umat Manusia.[78] Adapun intisari dari teori maqashid syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan skaligus menghindari keburukan, atau menrik mafaat dan menolak kemudharatan. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid syari'ah adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam islam harus bermuara kepada maslahat. Semntara itu perubahan-perubahan sosial yang dialami oleh umat Islam di era moderenisasi saat ini telah menimbulkan sejumlah masalah serius yang berkaitan dengan hukum Islam. [79]

---

[76] *Ibid* hlm 225

[77] Nispul Khoiri, *Ushul Fikih*, (Bandung, (Cita Pustaka Media, 2015), hlm. 170

[78] H. Satria Efendi, M.Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta Kencana, 2005), hlm. 233

[50] Kutipan karya Ilmiyah Ghofar Shidiq, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Sutan Agung ,*Tiori Maqashid Al- Syari'ah Dalam Hukum Islam*, (diakses melalui internet tgl 1 November 2019), hlm. 117

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Maka sudah menjadi kebutuhan yang sangat urgen agar para p tokoh hukum Islam saat ini merumuskan suatu metodelogi yang sistematis mempunyai akar Islam yang kokoh jika ingin menghasilkan hukum yang komprehensif dan berkembang secara konsisten. [80] Adapun tujuan dari maqashid syari'ah adalah :

a. *"hifz Al-din"* yang bertujuan untuk menjaga Agama yang senantiasa mengatur kehidupan antara Manusia dengan Manusia, Manusia dengan mahluk, dan manusia dengan sang penciptanya.

b. "*Hifz al-nafs"* yang bertujuan menjaga jiwa gunanya untuk melindungi berbagai sarana yang dipergunakan Manusia untuk mempertahankan kemaslahatan kehidupannya.

c. *"hifz al-aql"* yang bertujuan agar Manusia bisa memelihara aqalnya, agar mampu melaksanakan hukum Islam dengan baik dan benar, guna untuk menjaga diri dari perbutan yang melaggar syari'at diantaranya minuman keras, berjudi, main perempuan,dll.

d. *"hifz al-nasl*" yaitu menjaga keturunan dan harga diri guna untuk mencapai suatu penghomatan melalui status sosialnya dikalangan masyarakat setempat.

e. *"hifz-al-mal"* yaitu menjaga harta dan mengelolanya dengan sesuai dengan ketetuan hukum syari'at yang berlaku di lingkungan Masyarakanya.[81]

Adapun aspek-aspek maqashid syari'ah dibagi dalam tiga skala prioritas arar dapat saling melengkapi diantaranya adalah :

---

[80] *Ibid* hlm 119
[81] *Opcit* hlm 129

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. ”*Daruriat”* yaitu yang harus disiapkan oleh Manusia dengan tujuannya adalah untuk menyelamatkan Agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan kehormatan.
2. “,*Hajiat”* yaitu sesuatu yang dibutuhkan demi kelangsungan kehidupan Manusia yang tidak akan hancur, walaupun kesulitan-kesulitan selalu datang menghampirinya.
3. “ *Tahsiniat* “ yaitu ketiadaan hal-hal yang dekoratif ornamental tidak akan menghancurkan tujuan dururi, tetapi kehdirannya akan memerindah pencapaian tujuan dururi tersebut. [82]

Dalam kaitannya dengan cara untuk mengetahui hikmah dan tujuan penetapan hukum, setidaknya ada cara yang ditempu h oleh para Ulama’ sebelum al-Syatibi, yaitu yaitu : Ulama’ yang berpendapat bahwa maqahid Syari’ah adalah sesuatu yang abstrak, sehingga dapat dikethui kecuali melalui petunjuk tuhan dalam bentuk zahir lafal yang jelas petunjuk itu tidak memelukan penelitian yang medalam yang justru memungkinkan akan menyebabkan pertentangan dengan kehendak bahasa .[83] Terdapat maksud-maksud Syarak tertentu, Maqashid Syariah bisa menjadi panduan hukum pada masalah perkawinan adat Lampung marga supaya terbina dengan baik rasional dan bisa diterima oleh Masyarakat adat

[82] Sadari, Institut Agama Islam Shalahudin Al. Ayubi, *Ber-Ushul Fuqih Dengan Maqashid Syariah Sebagai Metode Dalam Persefektif Yudi Wayudi,* (Shahih vol.3,Nomor I,Juanuari-Juni 2018, ISSN 2527-8118 (p} 2627-8126(e} LP2M IAIN Surakarta},hlm 57-58 dikutip tgl 1 November 2019

[83]Kutipan karya Ilmiyah Ghofar Shidiq, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Sutan Agung ,*Tiori Maqashid Al- Syari’ah Dalam Hukum Islam*, diakses melalui internet tgl 1 November 2019 hlm 125

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Lampung marga pada umumnya yang dinuangi oleh Ruhnya Maqasid Syari'ah.[84] Sehingga penyelesaian didalam hukum Islam menganut prinsip mengutamakan dalam menghindari mudharat dari pada mengambil manfaat.Sesuai dengan kaedah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan harus diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatn".[85]

Maksudnya adalah dalam melaksanakan pesta perkawinan adat Lampung harus mengutamakan ke maslahah dan menghidari mudaratnya.[86] Dalam analisis dan pemikiran peneliti ditinjau dari permasalahan yang diurakan diatas, peneliti berpendapat bahwa proses walimah nikah dan pengambilan gelar adat (begawei) tetap dilaksanakan guna untuk melestarikan nilai-nilai tradis dan budaya adat istiadat suku Lampung. Akan tetapi menurut peneliti prosesi walimah nikah dan pengambilan gelar adat (begawei) tersebut diminimalisir kembali baik dari unsur ekonomi dan sosialnya. Sebagai kebijakan dalam ketentuan adat Lampung Marga prosesi tersebut bisa diganti dengan barang atau denda,supaya gelar tersebut bisa diperoleh namun tidak menghabiskan biaya yang cukup besar. Maqashid Syar'ah merupakan solusi atau jawaban yang untuk menetukan suatu pristiwa hukum yang merupakan suatu konsep untuk mengetahui

---

[84] Al-Hasani, Ismail, al-Misri, Rafiq Yunur, *Usul al-Iqtisad al-Islami.*, 1995, hlm,.251-252

[85] *Ibid* hlm 32

[86] Al-Raysuni, Ahmad. Nazariyyah al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi.*Riyadh: al-Dar al-'Alamiyyah li al-Kitab al-Islami*,(Cet. 4 1995.) hlm .18.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hikmah-hikmah dan nilai syara' yang terkandung dalam Al.qur'an dan Hadis.Adapun tujuan ahir dari hukum tersebut yaitu maslahah atau kebaikan bagi umat Manusia baik dalam aspek ibadah,mua'amalahnya..

Kesimpulannya adalah Māqashid Syarī'aẖ dapat dibentuk dalam dua kemaslahatan yaitu kemaslahatan dalam bentuk "hakiki" dan kemaslahatan dalam bentuk "majazi" diantaranya adalah : *Pertama.* Kemaslahatan dalam betuk adalah "hakiki" suami dan istri yang merasakan langsung manfaat dari perkawinan yang telah mereka sepakati yaitu mengokohkan hubungan keluarga terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. *Kedua* . Kemaslahatan dalam bentuk "majazī" adalah terjaga hubungan antara suami dan istri menunjukkan kepedulian antara kedua pengantin dan sekaligus menunjukkan ketaatan dalam mengarungi bahtera rumah tangga didalam kehidupan.[87]

I. Tinjauan Penelitian Yang Relevan

Setelah Penelitian dilakukan ternyata sudah ada penelitian lain sebelumnya, ada beberapa penelitian yang lain hampir sama namun berbeda dari konsentrasi kajian diantaranya adalah:

1. Wulandari yang *berjudul "Proses Pengukuhan Adok dalam Adat Kepaksian Pernong Paksi Pak Sekala Beghak."* Dalam penelitian ini diketahui pengukuhan *adok* sangat mempengaruhi peranan dan kedudukan

[87] Yusup Al.Qardhawy,*Fiqh Prioritas Kajian Berdasarkan Al.Qu'an Dan Synnah*, (Jakarta, Rabbani Press,2010) ,hlm 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

di dalam struktur adat dan upacara-upacara adat. Proses pengukuhan adok pada masyarakat adat menyebabkan adanya perubahan sistem sosial yang dipengaruhi oleh perubahan struktur adat. Perubahan tersebut juga mempengaruhi fungsi pada seseorang yang telah memperoleh *adok* atau yang dikenal dengan istilah *penyandang adok*.

2. Saputra yang berjudul *"Peranan Tokoh Adat dalam Melestarikan Adat Mego Pak Tulang Bawang"* menjelaskan bahwa peran tokoh adat yang sudah dilakukan turun temurun khususnya dalam perkawinan. Dalam adat pernikahan masih ada beberapa aturan yang masih tetap dilestarikan, salah satunya adalah pemberian gelar adat. Masyarakat Tulang Bawang menyebutnya dengan istilah *Begawi cakak Pepadun* untuk mendapatkan gelar adat ini. Serentetan tradisi pernikahan dimulai dari *tar padang, turun duwai*, dan selanjutnya *cakak pepadun* (pemberian gelar). Ketiga hal tersebut digabung sehingga memerlukan biaya yang banyak dan waktu yang cukup lama. Jika ketiga hal tersebut dilaksanakan, maka pemberian gelar adalah urutan terakhir sebelum akad dilaksanakan.
3. Darmi Widayanti dengan judul penelitian "Proses Pelaksanaan Perkawinan Adat Lampung *"Walimatul Ursy Dan Gelar Dalam Adat Lampung Menggala''* Tujuan penelitian mengetahui bagaimana masyarakat Lampung yang notabene sebagai masyarakat Lampung asli agar lebih memahami tentang gelar adat baik menurut Syari'ah dan hukum Adat. Penelitian ini yaitu studi lapangan melalui metode observasi, wawancara,

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengumpulkan dokumen-dokumen, dan buku-buku yang berkaitan dengan hukum adat dan Hukum Islam.

4. M. Agus Salim dengan judul penelitian *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Sebumbangan"* penelitian ini bertujuan untuk supaya mengerti proses adat sebumbangan kawin lari yang dilakukan oleh Masyarakat adat Lampung. mengetahui bagaimana Masyarakat adat Lampung yang notabene sebagai masyarakat Lampung asli agar lebih memahami tentang gelar adat baik menurut hukum Syari'ah dan hukum Adat. Penelitian ini studi lapangan melalui metode observasi, wawancar, dan mengumplkan dokumen-okumen, dan buku-buku yang baikatan dengan hukum adat dan hukum Islam.

Dari uraian penelitian yang relefan diatas membahas tentang adat sebambang, perkawinan adat Lampug, dan gelar adat lampung. Yang menitik beratkan hasil penelitian maupun analisis pada proses adat, tanpa ada tinjauan dampak sosial yang terjadi setelah melaksanakan perkawianan secara adat Lampung. Oleh karenanya peneliti mengambil judul penelitian yang hampir sama hanya objek kajiannya yang berbeda dari perspektifnya sudah berbeda penelitian terdahulu dalam perspektif hukum Islam sedangkan penelitian ini dalam perspektif Maqashid Syar'ah tentunya penelitian ini menarik untuk dilanjutkan dalam ruanglingkup yang lebih luas. Penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan mengetahui faktor-faktor latar belakang terjadinya walimah nikah adat Lampung Ferspektif Maqashid Syari'ah, mengetahui dampak sosial yang diakibatkan dari walimah nikah adat Lampung

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Marga, menganalisa walimah nikah ditinjau dari hukum Islam menurut pandangan Masyarakat adat Lampung marga.

Adapun penelitian terdahulu dengan yang dilakukan penulis adalah : Wulandari yang berjudul *"Proses Pengukuhan Adok dalam Adat Kepaksian Pernong Paksi Pak Sekala Beghak."* Dalam penelitian ini diketahui pengukuhan *adok* sangat mempengaruhi peranan dan kedudukan di dalam struktur adat dan upacara-upacara adat. Saputra yang berjudul *"Peranan Tokoh Adat dalam Melestarikan Adat Mego Pak Tulang Bawang"* menjelaskan bahwa peran tokoh adat dalam melestrikan adat budaya nenek moyang turun temurun sampai dengan saat ini.

Darmi Widayanti terletak pada judul penelitian tujuan penelitian, lokasi penelitian, dan teknik pengumpulan data yang menggunakan observasi dan studi kepustakaan. Penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian Darmi Widayanti sama sama meneliti tentang walimah nikah, menggunakan metode penelitian lapangan dengan teknis analia data. M. Agus Salim terletak pada tujuan penelitian, judul penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian M. Agus Salim sama sama meneliti tentang walimah nikah adat dengan tinjauan hukum Islam, pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa perbedaan terletak pada judul, tujuan dan lokasi penelitian yang berbeda Sedangkan persamaannya sama sama meneliti tentang perkawinan adat Lampung Marga.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistimatis. Garis besar langkah-langkah sitimatis adalah: *Pertama* Mencari, merumuskan, dan mengindetifikasi masalah. *Kedua* Menysun kerangka fikiran (logical kontruct}. *Ketiga* Merumuskan hipotesis (jawaban masalah terhadap masalah}. *Keempat* Menguji hipotesis secara impirik. *Kelima* Melakukan pembahasan. *Keenam* Menyimpulkan. Langkah ini merupakan metodelogi penelitian, sedangkan langkah-langkah selanjutnya merupakan tekhnis penelitian. [1] Dalam rangka pencapaian tujuan penelitian ini maka disusunlah rangkaian metode penelitian yaitu, metode yang mengkaji mengenai konsep teoritik dari berbagai metode dan prosedur kerjanya,adapun mengenai konsep-konsep yang digunakan untuk dapat mengetahui kelemahan dan keunggulan suatu penelitian.[2]

Metode penelitian ini merupakan uraian tekhnis yang digunakan dalam penelitian, merupakan suatu kegiatan ilimiah yang berkaitan dengan analisa dan konstrusi secara metodelogis, sistematis, dan konsisten.[3] Dengan demikian pelaksanaan penelitian menyangkut dua hal yaitu hal metode dan hal tekhnis

---

[1] Ending Komara, *filsafat Ilmu Dan Metode Penelitian,* (Bandung, PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 77

[2] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju, 2008) hlm. 145

[3] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1996), hlm. 42

penelitian. Dengan mencari,merumuskan dan mengidentifikasi masalah yaitu mentapakan masalah penelitian, apa yang dijadikan masalah penelitian dan apa objeknya.[4] Dapat ditegaskan bahwa langkah dan desain-desain tekhnis penelitian hukum non-doktrinal tu mengikuti pola penelitian ilmu sosial oleh karena itu tidak terlalu salah apabila dikatakan bahwa "penelitian hukum sosiologis" (socio –legal research).[5]

Pada umumnya, kendala yang di hadapi trutama pada para peneliti pemula adalah bagai mana mnegindetifikasi dan merumuskan permasalahan peneltian secara jelas dan lengkap. Oleh karena itu untuk mendapatkan jawaban permasalahan sangat dperlukan adanya pembatasan yang jelas dan sefesifik dari apa yang akan dituju, dimensi yang akan dilakukan, hipotesis yang akan diajukan serta asumsi-asumsi yang mendasarinya.[6]Kebenaran untuk mengetahui apa yang dimaksudkan oleh sebuah pernyataan tidak sama dengan mengtahui apakah pernyataan itu benar atau tidak, bahkan mereka yang mengatakan bahwa " makna" sama dengan "keadaan" dapat verifikasi akan bersepakat, bahwa mengatahui syarat-syarat untuk mentapkan sesuatu pernyataan dapat diverifikasi,tidaklah sama dengan mengetahui bahwa syarat-syarat itu sudah dipenuhi.

Dari pernyataan ini kita dapat mengetahui, bahwa pada dasarnya suatu "kebenaran" adalah masalah hubungan antara pengethuan dan apa yang menjadi obyek pengetahuan, yaitu apa bila terdapat persesuaian dalam hubungan antara

---

[4] *Ibid* hlm. 8

[5] Bambang Sunggono, *Metodelogi Peneltian Hukum*, (Jakarta , PT. Raja Grfindo persada, 2005), hlm. 105

[6] *Ibid* hlm. 9

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

obyek dan penegtahuan kita tentang obyek itu. Dokumen-dokumen yang valid atau peninggalan-peninggalan sejarah harus tersedia untuk sebuah penelitian historis. Apa bila misalnya dari apa yang dibutuhkan tersebut di atas tidak cukup tersedia atau tidak tersedia maka penelitian menjadi tidak layak untuk dilaksanakan. [7] Situasi tertentu yang tidak dapat berjalan dengan baiak dan memuaskan dengan kondisi atau proses yang telah ada perlu pengembanagan atau penyempurnaan. melalui penelitian dibidang profesi sehari-hari agar dapat menjadi obyek penelitian yang potensial. Agar pembahasan dalam penelitian ini bisa terarah dan mengenai sasaran, maka peneliti menggunakan metodelogi sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research} data yang diambil bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) dengan menggunakan pendekatan sosiologis yaitu bermula dari kasus nyata yang kemudian dikaji, dan dianalisis, yang pada akhirnya sampai pada fenomena konsep, yang bertujuan untuk memaparkan dan memahami realita sosial untuk memaparkan dan dan memahami realitas sosial tentang perkawinan Adat Lampung marga dalam persepektif Maqashid Syari'ah.[8]

---

[7] Bambang Sunggono, *Metodelogi Peneltian Hukum*, (Jakarta , PT. Raja Grfindo persada, 2003), hlm. 15

[8] Saifudin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 63

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Tujuan peneliti melakukan Penelitian ini karena letak wilayah penelitian ditanah kelahiran peneliti sendiri, yang secara tidak langsung bisa memudahkan peneliti dalam melakukan observasi dan beriteraksi langsung dengan Masyarakat adat setempat tentang pelaksanaan pesta perkawinan dan begawei adat Lampung marga di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung secara obyektif.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini sudah dimulai dari tahun 2006 di saat peneliti sedang menepuh pendidikan S1 Jurusan Hukum Keluarga di STAI Ma'arif Metro Lampung guna memenuhi mata kuliah Skripsi Yang berjudul "*Perkawinan Adat Lampung Dalam Persepektif Hukum Islam"*. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum Islam S.H.I. Pada tahun 2015 peneliti melanjutkan studi Pasca Sarjana S2 Jurusan Hukum Keluarga di STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, peneliti melakukan penelitian kembali guna untuk mengembangkan kajian Tesis yang berjudul *"Walimah Nikah Adat Lampung Marga Sekampung Libo dalam persepektif Hukum Islam*"sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Megister Syari'ah M.Sy. Tahun 2017 peneliti berkeinginan kembali mengembang studi kasus yang sudah peneliti lakukan pada saat menempuh Pendidikan S1 Dan S2 pada ruang lingkup yang lebih luas melalaui Disretasi yang berjudul *"Perkawinan Adat Lampung*

Marga Di Lampung Timur Dalam Pewrsepektif Maqa-shid Sya-ri'ah'' sebagai salah satu syarat guna untuk meraih gelar Doktor Hukum Keluarga. Di Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini yang hendak dicapai termasuk dalam studi kasus lapangan, dengan menggunakan beberapa sumber data diataranya adalah sumber data primer dan kunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang berasal dari sumber asli (informan).Yang tidak tersedia dalam bentuk kompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Sumber data ini harus dicari melalui nara sumber atau dalam istilah tekhnisnya informan dan responden, yaitu orang yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan impormasi atau data-data yang akurat.[9] Adapun Informan yang berjumlah tujuh orang diantaranya adalah : *Satu* Hi. Firdaus Monsy sebagai aparat pemerintah. *Dua* PN. Subir sebegai (Bandar Adat). *Tiga* Hasan Basri sebagai kepala Marga (pemimpin adat) *Empat* Drs.Akmal,M.Sy sebagai (tokoh adat Marga Pepadun) *Lima.*Sainul Amin sebagai (tokoh adat Marga sebatin) *Enam* Muhammad Syah Sebagai (tokoh Masyrakat) *Tujuh* Ust Ismail sebagai (tokoh Agama) *Delapan* M. Jamil Sebagai (unsur akademisi), perwatin dan penyimbang adat. Selanjutnya Responden terdiri dari lima pasang pengantin dan kedua orang

[9] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press ,1996), hlm. 10

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tua pasangan pengantin (shahibul hajad), diantaranya adalah : Pasangan Adam "*Gelar Radin Batten"* dengan Siti Khadijah, Ismail *"Gelar Pangeran Meruhum"* dengan Siti Mariyah, keluarga kedua pengantin.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang menyangkut dokumen-dokumen resmi, buku-buku,hasil penelitian yang berwujud laporan,buku harian, majalah,karya ilmiyah, artikel, skripsi, tesis,disertasi dll.[10] Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang Hukum Adat, buku-buku tentang Hukum Islam,buku-buku tentang metode penelitian, buku-buku tentang maqashid Syari'ah, dokumentasi yang diperoleh dilapangan.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Ada tiga tehknis dalam pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi untuk melihat lokasi terjadinya peristiwa adat yang berkaitan dengan perkawinan Adat Lampung Marga.
2. Wawancara kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informan dan responden. Wawancara dilakukan dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Aparat pemerintah, dan tokoh dikalangan akademik.[11]

---

[10] *Ibid* hlm. 12

[11] Sutrisno Hadi, *Metodelogi Researc, Jilid I, (*Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1995), hlm. 54

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Dokumentasi mencari data mengenai hal-hal yang berupa buku catatan,buku hukum adat, adalah mencari data mengenai hal- hal yang berupa buku catatan, buku hukum adat, dan dll. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang telah didokumentasikan yang digunakan untuk mengetahui gambaran umum dan keadaan di wilayah Lampung Timur Provinsi Lampung.

E. Teknis Analisa Data

Dalam menganalisa data yang disajikan, digunakan analisis secara kualitatif. dan analisis ini diharapakan dapat menghasilkan diskripsi yang lebih objektif dan sistematis tentang perkwinan adat Lampung Marga dalam persepektif Maqashid Syari'ah. Proses analisis secara ilmiah tentu saja melahirkan kesimpulan. Maka untuk menarik kesimpulan dalam hal ini digunakan metode penalaran yang rasional (logka).[12] Didalam menganalisis data penelitian menggunakan metode berfikir induktif. Teknis berfikir induktif berangkat dari faktor dan peristiwa yang kongkrit kemudian dari faktor dan peristiwa yang kongkrit ditarik generalisasi yang bersifat umum.[13]

Cara berfikir induktif ialah berangkat dari hal yang umum (dari induksi/teori/dalil /hukum) kepada hal yang khusus (fartikular}. Prinsip dasarnya ialah segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas atau jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asalkan yang khusus benar-benar merupakan bagian atau

[12] Endang Komara, *Filsafat Ilmu Dan Metodelogi Kebenaran*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 4

[13] Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian, (*Jakarta , Raja Grafindo, 2004), hlm. 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

unsur dari hal yang bersipat umum.[14] Tehnik induktif digunakan antara lain dengan bertolak dari sejumlah peristiwa tentang perkawinan adat Lampung Marga yang diteliti, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum, artinya apakah perkawinan adat Lampung marga sudah sesuai dengan persepektif Maqasid Syari'ah atau justru sebaliknya.

Meneliti dan membaca buku-buku yang berkenaan dengan materi pembahsan, yang bertujuan untuk mengumpulkam data dan impormasi dengan bantuan bermacam-macam materi terdapat diruang pustakaan. Setelah data dan impormasi terkumpul dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data diatas. Langkah selanjutnya adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Dalam menganalisa data penelitian ini digunakan terhadap data yang bersifat kualitatif dengan mengumpulkan kata-kata atau kalimat yang terpisah-pisah guna memperolah kesimpulan yang bersifat umum.[15]

[14] *Opcit* hlm. 76
[15] *Ibid,* hlm. 123

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian

Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah yang dihuni oleh suku-suku lain diantaranya adalah : suku Jawa, Sunda, suku Banten dll. Dengan bermacam-macam ragam suku yang ada di Provinsi Lampung mereka tetap menjaga hubungan silturrahminya dengan rukun dan damai. Provinsi Lampung yang mempunyai Motto, *"Sang Bumi Ruwai Jurai"* yang artinya Rumah Tangga yang Agung, Ruwai Jurai dua suku adat yang disebut dengan Marga marga Sebatin dan marga Pepadun. Salah satu Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Lampung adalah Kabupaten Lampung Timur yang merupakan lokasi penelitian saat ini, Potensi yang ada di Kabupaten Lampung Timur diantaranya : perkebunan, pertanian, perswahan, peternakan dan perdagangan.[1] Dengan adanya potensi yang demikian, Lampung Timur akan Mampu menjadi salah satu pusat pertumbuhan dan perekonomian di Wilayah Timur Provisi Lampung. Di wilayah Kecamatan Marga Sekampung sebagai salah satu tempat penelitian Kecamatan yang terletak di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Kecamatan Marga Sekampung sendiri memiliki tujuh Desa yang terdiri dari desa Gunung Sugih, Gunung Raya, Peniangan, Batu Badak,

[1]Tim Penulis, *Peninggalan Kebudayaan Islam Lampung*, (Lampung: Dinas Pendidikan Propinsi Lampung, 2006), hlm. 76

Bungkuk, Gunung Mas, Purwosari, Bukit Raya. Desa peniangan terletak di pusat kota Kecamatan Marga Sekampung dan terletak di Wilayah Timur Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Timur. [2]

Dalam hubungan "genealogis" dapat kita lihat bahwa pada umumnya terdapat susunan keluarga menurut garis keturunan dari pihak bapak "Vaderrechtelijk" dan susunan keluarga yang menurut garis keturunan pihak bapak dan ibu "Ouderrchtelijk".[3] Setiap anggota keluarganya selalu membantu kelompoknya untuk selalu menjaga dan mempertahankan hubungan antara kekerabatan, keturunan, dan hubungan akibat perkawinan. [4] Bagi setiap individu yang sudah menikah, maka keluaraga tersebut merupakan suatu lembaga yang terdiri suku dan garis keturunnya.Karena sistem keturunan dan kekerabatan suatu suku bangsa yang satu dengan yang lainnya bereda-beda termasuk lingkungan hidup dan agamanya,yang dianut maka tujuan perkawinan adat bagi masyrakat juga berbeda-beda antara suku yang satu dengan suku lainyya,begitu juga dengan akibat hukum perkwainannya. [5]

Masyarakat adat Lampung Marga yang terdiri dua suku adat yaitu adat saibatin dan pepedun. Hubungan yang erat antara keduanya tetap terjaga, yang hidup atas dasar kekeluargaan, *"sakai sambayan "* gotong royong saling membantu antara satu dengan lainnya. Kemudian kehidupan keagamaan

---

[2] *Ibid* hlm. 77

[3] Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta Grapindo Persada,1996), hlm. 68

[4] Himan Hadi kusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacaranya*, (Jakarta, PT. Citra Aditrya Bakti, 1977), hlm, 67

[5] Soejono Soekamto, *Antropologi Hukum ,Proses Pengembanagn Ilmu Hukum Adat, (*Jakarata, CV.Rajawali,1984), hlm. 29

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

masyarakat adat Lampung Marga dengan Masyarakat suku lain, masih tetap terjalin baik walaupun berbeda agama dan suku. [6]

Dengan adanya keunikan-keunikan yang dimiliki adat Lampung marga sehingga menjadikan adat tersebut berbeda dengan adat-adat suku lainnya, seperti halnya adat budaya yang sudah dikenalkan di dunia pendidikan dan bagai dari pelajaran muatan lokal bagi semua sekolah yang ada di Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Timur. Salah satu dari tradisi upacara yang berkembang dimasyarakat adat Lampung adalah upacara adat dan aktivitas ritual yang memiliki makna penghormatan pada nilai-nilai leluhur, sebagai wujud dari ritual tersebut, adalah dengan upacara pemberian gelaradat *begawei* dalam perkawinan adat Lampung Marga.[7]

Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin modern tidak dapat dipungkiri akan menggeser eksistensi dari suatu adat dan budaya Masyarakat. Terutama dalam era globalisasi akhir-akhir ini, pengaruh kebudayaan asing terhadap kebudayaan Indonesia semakin meningkat intensitasnya. Kemajuan dibidang teknologi komunikasi dan informasi mempermudah hubungan antara satu dengan yang lainnya. Perkembangan yang sangat cepat akan mudah diterima oleh masyarakat. Sehingga Masyarakat sebagai pemilik adat kebudayaan sudah diberikan kebebasan untuk melestarikan adatnya agar tetap dipertahankan.

[6] Laksono Utomo, *Hukum Adat,* (Jakarta, Grapindo Persada, 2016) hlm. 91
[7] *Ibid* hlm. 92

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Lokasi Penelitian

Selanjutnya lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan adalah di wilayah Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, dengan luas wilayah kurang lebih 5.325,03, km dengan Selokanya yaitu "Bumei Tuwah Bepadan", yang mengandung arti bahwa daerah Lampung Timur merupakan daerah yang selalu memberikan kemakmuran bagi Masyarakat apabila segala keputusan diambil melalui cara musyawarah untuk mufakat. Seloka ini tercantum dalam lambang Daerah Kabupaten Lampung Timur yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2000 tentang Lambang Daerah. Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, diresmikan pada tanggal 27 April 1999, dengan ibu kota di Sukadana. Pada tahun2014 jumlah penduduk mencapai 1,105,990 jiwa dan didukung oleh potensi wilayah yang memiliki prospek yang bagus untuk dikembangakan, daerah yang mempunyai daya terik tersendiri untuk mengembangkan investasi yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Diantanaya adalah, jalur lintas Timur dan jalan to 1 yang menghubungkan anatar pulau Jawa dan pulau Sumatra. Deangan ditetapkannya peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2001 tentang pemekaran wilyah dari 11 kecamatan ditahun 2012 keabupaten Lampung Timur pemekarannya menjadi 24 kecamatan dan 264 Desa/Kelurahan.yang terdiri dari:

1. Kecamatan Metro kibang
2. Kecamatan Batngahari
3. Kecamatan Sekampung
4. Kecamatan Marga Tiga
5. Kecamatan Sekampung Udik
6. Kecamatan Jabung
7. Kecamatan Pasir Sakti
8. Kecamatan Wawai Karya
9. Kecamatan Marga Sekampung
10. Kecamatan Labuahn Maringgai
11. Kecamatan Lbuhan Ratu
12. Kecamatan Bandar Sribowono
13. Kecamatan Malinting
14. Kecamatan Gunung Pelindung
15. Kecamatan Way Jepara
16. Kecamatan Braja Selebah
17. Kecamatan Labuahn Ratu
18. Kecamatan Sukadana
19. Kecamatan Bumi Agung
20. Kecamatan Batanghri Nuban
21. Kecamatan Pekalongan
22. Kecamatan Raman Utara
23. Kecamtan Purbolinggo
24. Kecmatan Way Bungur

Peta Wilayah Propinsi Lampung Dan Kabupaten Lampung Timur

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Syarif Kasim Riau

No	Kode	Kabupaten/Kota	Ibu Kota Kabupaten
1	18.01	Kabupaten Lampung Selatan	Kalianda
2	18.02	Kabupaten Lampung Tengah	Gunung Sugih
3	18.03	Kabupaten Lampung Utara	Kotabumi
4	18.04	Kabupaten Lampung Barat	Liwa
5	18.05	Kabupaten Tulang Bawang	Menggala
6	18.06	Kabupaten Tanggamus	Kota Agung
7	18.07	Kabupaten Lampung Timur	Sukadana
8	18.08	Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu
9	18.09	Kabupaten Pesawaran	Gedong Tataan
10	18.10	Kabupaten Pringsewu	Pringsewu
11	18.11	Kabupaten Mesuji	Wiralaga Mulya
12	18.12	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Tulang Bawang Tengah
13	18.13	Kabupaten Pesisir Barat	Krui
14	18.71	Kota Bandar Lampung	-
15	18.72	Kota Metro	-

Potensi yang ada di Kabupaten Lampung Timur diantaranya : perkebunan, pertanian, perswahan, peternakan dan perdagangan.[8] Dengan adanya potensi yang demikian, Lampung Timur akan Mampu menjadi salah satu pusat pertumbuhan dan perekonomian di wilayah Timur Provisi Lampung. Secara garis besar Masyarakat adat Lampung Timur terdapat dua kelompok Masyarakat adat yaitu Masyarakat beardat Pepadun (peminggir)

[8] Tim Penulis, *Peninggalan Kebudayaan Islam Lampung*, (Lampung:, Dinas Pendidikan Propinsi Lampung, 2006), hlm . 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dan Masyarakat adat Saibatin (pesisir).[9] Kecamatan Marga Sekampung sebagai salah satu tempat penelitian Kecamatan yang terletak diwilayah Kabupaten Lampung Timur, Propinsi Lampung. Kecamatan Marga Sekampung sendiri memiliki tujuh desa yang terdiri dari desa Gunung Sugih, Gunung Raya, Peniangan,Batu Badak, Bungkuk,Gunung Mas, Purwosari, Bukit Raya. Desa peniangan terletak di pusat Kota Kecamatan Marga Sekampung dan terletak di Wilayah Timur Kabupaten Lampung Timur. [10] Masyarakat penduduk asli Lampung terdesak oleh adanya transmigrasi bersifat genealogis petrinial, karena kepengurusan pemerintah adat kekerabatannya dipegang oleh keluarga keluarga dari kebudayaan disebut *"keturunan*" menurut garis laki-laki kemudian beberapa *"tiyuh"* (Kampung) tergabung menjadi satu kesatuan daerah teritorial yang disebut "Marga*"*. Marga Sekampung yang merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Marga Sekampung berjarak ± 99 km dari ibu kota propinsi Lampung yang dialiri sungai Batanghari yang saat ini telah dijadikan oleh warga sebagai pengairan persawahan.[11]

---

[9] Departemen Agama IAIN Raden Intan Bandar Lampung, *Dialog Adat dan Agama dalam Praktek Sosial Masyarakat Adat Lampung,* (Bandang Lampung, 2006), hlm. 51

[10] *Ibid* hlm. 7

[11] Himan Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacaranya*, (Jakarta, PT. Citra Aditrya Bakti, 1977), hlm. 67

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

C. Struktur Adat Lampung Marga

Struktur Adat Lampung Marga

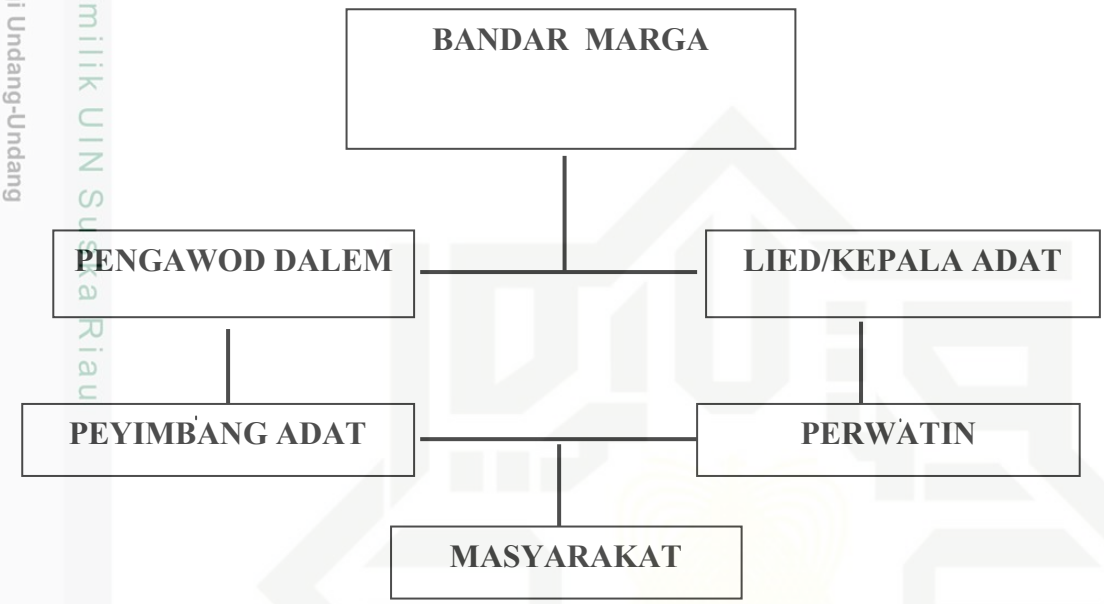

Dalam struktur lambaga adat Lampung marga kedudukan yang tertinggi berada ditangan Pembina kebandaran Marga. Karena tiap-tiap Marga terdiri dari enam Desa/kelurahan masing-masing mewakili utnuk menjadi tokoh adat kebandaran Marga.[12] Struktur adat tersebut merupakan sebagai tingkatan kewenangan dalam keluarga, kerabat, dan Masyrakat adat yang masih dalam satu kebuayan. Lembaga adat berpungsu sebagai bentuk kebersamaan dalam bermusyawarah untuk mencapai mufakat yang harus ditaati oleh seluruh Warga masyarakat adat setempat sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Para tokoh adat dan para penyimbang adat tidak ada pembagian kerja secara jelas hanya

[12] PN. Subir, *Bandar Adat (ketua Adat)* (Marga Sekampung, 2017)

berdasarkan keahlian masing-masing tokoh adat dan penyimbang adat. Dibawah ini adalah tugas-tugas kepengurusan Lembaga adat Lampung Marga sebagai berikut :

1. **Bandar Marga**
   a. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan semua kegiatan.
   b. Memberikan informasi/laporan mengenai segala sesuatu yang menyangkut pembinaan umum sesuai dengan tugas dalam penetapan suatu kebijakan untuk mengambil keputusan.
   c. Membuat laporan bulanan dan laporan Tahunan tentang pelaksanaan Hukum adat Marga.
2. **Pengawo Dalam**
   a. Membantu Bandar Marga Sekampung dibidang penyelenggaraan administrasi perkantoran dalam lingkungan Kebandaran Marga Sekampung.
   b. Didalam penyelenggaraan rapat musyawarah/mufakat sidang maka Pegawo Dalam ditunjuk oleh Bandar Marga Sekampung sebagai pimpinan rapat dalam rangka usaha Bandar untuk mengambil keputusan dan kebijaksanaan.
   c. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan urusan-urusan administratif perkantoran dalam lingkungan Kebandaran Marga.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Menyelenggarakan urusan-urusan kepegawaian dan urusan administrasi keuangan dan tata usaha umum dan rumah tangga dalam lingkungan Kebandaran Marga Sekampung.

e. Menerima dan melaksanakan tugas sesuai dengan surat pemerintah tugas secara resmi yang yang dihadiri oleh seorang setiap *"pegawo dalam"* yang ditunjuk dan dihadiri pula staf / pamong setempat.

3. Lied / Kepala Adat

a. Membantu Bandar Marga dalam bidang perencanaan dan program Kebandaran Marga.

b. Meyelenggarakan perencanaan tata cara upacara adat dilingkungan Marga Sekampung.

c. Meyelengarakan pengumpulan, mengolah dan menyaksikan data dalam lingkungan Kebandaran Marga.

d. Meyelengarakan pembinaan dan penyuluhan yang berhubungan dengan hukum adat.

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan untuk kelancaran tugas Kebandaraan.

f. Membantu tugas Bandar dalam menertibkan pemungutan biaya penerangan *bejenong* dan*negak* suku sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Bandar Marga baik secara tertulis maupun secara lisan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

D. Masuknya Islam Di Lampung

Agama Islam masuk kewilayah Lampung sekitar abad ke 15 melau 3 pintu utama. Dari arah barat masuk di wilayah Minangkabau, dan melalui wilayah Belalau Lampung Barat, diwilayah Utara diwilayah Palembang melalaui daerah Komering , dan daerah Sealatan wilayah Banten. Oleh Fatahillah atau Suanan Gunung Jati Crebon. Jawa barat yang melalaui wilayah Labuahan Maringgai dikertuan Pugung. Dari ketiga pintu masuk tersebut penyebaran agama Islam yang Paling Berpengaruh melalaui wilayah Selatan. Hal ini bisa dibuktikan dari sejarah-sejarah seperti makam Tubagus Haji Muhammad Saleh di Pagar Dewa, Tulang Bawang Barat, makam Tubagus Macdum di Kuala Teluk Betung Sealatan, dan Makam Tubagus Yahya Di Lempasing Kahuripan Lampung Selatan.yang kesemunya adalah keturunana dari Sultan Hasannudin dari wilayah Banten. [13]

Menurut buku Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Lampung yang diterbitkan oleh DHD angkatan 45 halaman 49-53 di sebutkan bahwa, pada sekitar abat ke 18 ada beberapa punggawa dari kebuayan daerah Lampung Yang belajar Agama Islam di Banten. Dantaranya adalah : punggawa dari pemuka bumi, punggawa dari Buai Subing, dar Buai Berugo, Buai Selagai, Baui Aji, Buay Teladas,, Buay Bugis, Buay mega putih, Buay Muyi,Buay Cempaka, buay kemetaro, dan Buay Bungo Mayang. [14]Sedangakan diwilayah Belalau Lampung Barat di Bawa Oleh empat Orang Putra pagaruyung, (minangkabau). Yang

[13] Nanik Junaidah, Skripsi, *Islam Di Tanah Lampung,* (Universtas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2008),hlm 3
[14] Ibit hlm 5

sebelumnya sudah berdiri kerajaan yang bernm Skla brak. Suku bangsa tumi penganut animism.[15]

Dari utara, misalnya, Islam mudah masuk dari Pagaruyung (Minangkabau). Dari utara, Islam masuk dari Palembang melalui Komering. Dari utara, Islam dibawa empat putra Raja Pagaruyung Maulana Umpu Ngegalang Paksi. Fase ini menjadi bagian terpenting dari eksistensi Masyarakat Lampung. Kedatangan keempatumpu ini merupakan kemunduran dari Kerajaan Sekala Brak Kuno atau Buay Tumi yang merupakan penganut Hindu Bairawa/animisme. Momentum ini sekaligus tonggak berdirinya Kepaksian Sekala Brak atau Paksi Pak Sekala Brak yang berasaskan Islam.Empat putra Maulana Umpu Ngegalang Paksi adalah Umpu Bejalan Di Way, Umpu Belunguh, Umpu Nyerupa, dan Umpu Pernong.Umpu berasal dari kata ampu tuan (bahasa Pagaruyung), sebutan bagi anak raja-raja Pagaruyung Minangkabau.

Di sekala beraklah keempat umpu tersebut mwedirikan suatu persrikatan yang disebut dengan Paksi pak. Yang berarti empat Serangaki. Setelah perserikatan sudah kuat dan banyak pengikutnya bangsa tumi mudah ditahlukkan dan mulai berkembanglah islam di wilayahskal brak Setelah perserikatan ini cukup kuat, suku bangsa Tumi dapat ditaklukkan dan sejak itu berkembanglah Islam di Sekala Brak. Agar penyebaran Islam tidak mendapatkan hambatan,pohon belas kepampang yang sebagai sesembahan suku tumi ditebang kemudian dijadikan pepadun yang artinya adalah, tempat singgasana yang hany dapat didudkioleh Raja Raja paksi Skala

[15]Buku II *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Lampung*, (terbitan DHD Angkatan 45 Lampung tahun 1994), hlm 49-53,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Berak dan keturunananya.[16] Menurut kitab Kuntara Raja Niti, orang Lampung memiliki sifat-sifat piil-pusanggiri (malu melakukan pekerjaan hina menurut agama serta memiliki harga diri); juluk-adok (mempunyai kepribadian sesuai dengan gelar adat yang disandangnya); nemui-nyimah (saling mengunjungi untuk bersilaturahmi serta ramah menerima tamu); nengah-nyampur (aktif dalam pergaulan bermasyarakat dan tidak individualistis); sakai-sambaian (gotong royong dan saling membantu dengan anggota masyarakat lainnya).Semua sifat itu fondasinya adalah Islam.

Sedangak pengaruh Islam diwilayah Palembng adalah masuk melalui wilayah komering yang pada saat itu Palembang diperintah oelh Arya Damar. Yang diperkirakan Islam Masuk dari wilayah Utara di bawa oleh Minak Kemala Bumiatau yang juga dikenal denga Minak Patih yang makamnya berada dip agardewa dan Tubagus Haji Muhammad Saleh Tulang Bawang Barat .[17] Dari Selatan (banten), Islam dibawa oleh Fathillah Sunan Gung jati Melalui Wilayah Labuhan Maringgai di kertuan pugung lalu Fatahiilah Meniakh Dengan putrid Sianr Alam, anak Ratu dipugung dan melahirkan seorang putra yang diberinama Minak Kemala Ratu kemudian menjadi cikal bakal kertuan darah putihb dan melahirka seorang putra ynag bernama Radein Intan sebagai Pahlawan di Tanah Lampung.

[16] Opcit hlm 7
[17] Ibit hlm 46-47

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Pengaruh Sosial Masyarakat Adat Lampung

Di Masyarakat mungkin saja tidak terlalu memerlukan ka'idah-ka'idah sosial lain lebih berperan. Hai ini misalnya dimasyarakat "gemeinschaft" atau paguyuban, dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiyah dan bersifat kekal. Dasar hubungannya adalah rasa cinta dan rasa kesatuan yang memang sudah dikodratkan. Dalam masyarakat modern "gesselllschaft" sistem pengdaliannya bersfat pormal, yaitu hukum yang diciptakan, dan ditegakkan secra formal melalaui lembaga –lembaga yang diberi wewenang untuk itu.[18] Dalam srtruktur sosial, bukan hanya terdapat unsur-unsur sosial yang terdiri dari ka'dah kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, tetapi juga terdapat lapisan-lapisan sosial (social stratificaotion)dan kekuasaan. Bentuk-bentuk lapisan masyrakat banyak sekali macamnya, yaitu lapisan Masyarakat yang didasarkan oleh jenis kelamin, pada umur, pada status sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Dalam Masyarakat selalu ada lapisan Masyarakat yang (upper class) lapisan menengah (lowr class) lapisan Bawah.[19] Norma-norma yang belum menjadi adat istiadat akan mengalami proses pelembagaan (institutionalization), yaitu suatu proses yang dilewati oleh suatu yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan yang dikenal, diakui, dihargai, dan kemudian ditaati dalam kehiduan sehari-hari (mendarah daging/internalized). Lembaga perkawinan tentunya merupakan kumpulan dar ka'idah-ka'idah yang

[18] Rianto Adi, *Sosiologi Hukum, Kajian Hukum Secara Sosiologi,* (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesi, 201), hlm. 31

[19] *Ibid* hlm. 34

mengatur perkawinan, dengan kata lain, lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan dari ka'idah-ka'idah yang berkisar kepada kebutuhan pokok kehidupan Masyarakat.

Hubungan kekerabatan adat Lampung terdiri dari unsure yang merupakan lima kelompok. Pertama kelompok *"wari"* atau *"adik wari"* bearti semua sandarac laki-laki garis k eturunan dari ayah,termasuk saudara angkat yang bertali adat. Kedua tali adat *"lebuk kelama"* yang terdiri dari saudara laki-laki dari nenek (ibu dan ayah). Ketiga *"benulung"* yang terdiri dari saudara-saudara wanita dari ayah dan keturunannya.Keempat *"kenubi"* yang terdiri dari saudara Karen anya bersandara dan keturunannya.Kelima *"lakau-lakau"* para ipar peria dan wanita serta kebatnya dan para saudara kerena istri bersaudara dan keturunanny. Bentuk perkawinan yang berlaku adalah "patrilokal" dengan pembayaran uang jujur (ngakuk Mulei) atau sebambangan dimana setelah kawin Wanita mengikuti dan menetap ditempat laki-laki. Dan ini dipakai oleh Masyrakat Lampung suku pepadun. Sedangakan dimarga Sebatin ada yang menggunakan patrilokal dan ada juga yang menggukan "matrilokal". Maka dengan begitu anak laki-laki dari perkawinan mereka kelak akan menggantikan kedudukun kakeknya sebagai waris mayorat, sehingga keturunan tersebut tidak putus *(wak putus).*

Dalam bentuk ikatan perkwinan adat Lampung terutama bagi Masyrakat adat Lampung pantang untuk bercerai setelah istri berda ditempat suami maka istri sudah termasuk kerabat suami dan akan menjadi tanggung

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

jawab bagi suaminya.[20] Dengan demikian kedudukan anak laki-laki pertama sebagai waris mayorat yang mengeusai semua harta kekayaan keluarga baikharta peninggalan,harta perkawinan yang tidaj terbagi rumah kerbat dan sebgainya tetap dikuasai anak penyimbang. Yang mengturnya dengan mufakat kekeluargaan untuk kepentingan bersama.

F. Faktor Terjadinya Perkawinan Adat Lampung

1. Faktor Tradisi

Masyarakat adat Lampung Marga mempunyai tradisi hidup yang berdasarkan tata cara yang diwariskan oleh para leluhur sejak jaman dahulu kala. Jalan pikiran yang serupa itu menimbulkan sikap hidup untuk selalu berusaha mengikatkan dirinya dengan segala kekuatan yang dianggap mempunyai daya pengaruh terhadap hidup dan kehidupannya sehari-hari, yang dimaksudkan agar selalu terjalin adanya keterikatan yang mutlak sehingga dapat menimbulkan ketentraman dan kebahagiaan sepanjang hidupnya. Pandangan hidup semacam ini dilestarikan dan dikembangkan dari generasi ke generasi berikutnya, sehingga generasi berikutnya menalurikan secara alamiah untuk melaksanakan adat atau tradisi yang serupa sepanjang masa, hal tersebut menjadi pandangan hidup Masyarakat adat Lampung Marga.

Seperti dalam hal perkawinan yang mewah juga dianggap sebagai suatu tradisi yang merupkan bagian dari norma kemasyarakatan, disamping norma kesusilaan dan kesopanan yang tidak tertulis akan tetap hidup, tumbuh

[20] *Ibid* hlm. 123-127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dan berkembang dalam masyarakat. Tradisi pelaksanaan perkawinan yang bermewah-mewahan sudah disinggung oleh Rasulullah Saw melalui hadisnya *"adakanlah walimah meskipun hanya seekor ka mbing"*. Hadis diatas bahwa Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk mengdakan walimah nikah, hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan memberitahukan kepada khalayak ramai agar tidak timbul fitnah.

Dari sinilah terlihat pada dasarnya tradisi ini muncul karena lebih disebabkan oleh i'tikad baik masyarakat yang ingin melaksanakan perintah agama dan untuk memuliakan tamu yang datang dalam sebuah walimah nikah. Karena ingin memuliakan tamu itulah sehingga masyarakat adat Lampung marga sering mengadakan walimahan yang berlebih-lebihan dan lama-kelamaan tradisi walimah nikah mengakar pada pelaksanaan untuk harus dilakuakan dengan bermewah-mewahan.

2. Faktor Sosial

Dalam Masyarakat selalu ada lapisan Masyarakat yang (upper class) lapisan menengah (lowr class) lapisan Bawah.[21] Norma-norma yang belum menjadi adat istiadat akan mengalami proses pelembagaan (institutionalization), yaitu suatu proses yang dilewati oleh suatu yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan yang dikenal, diakui, dihargai, dan kemudian ditaati dalam kehiduan sehari-hari (mendarah daging/internalized). Lembaga perkawinan tentunya merupakan

[21] *Ibid* hlm. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kumpulan dar ka'idah-ka'idah yang mengatur perkawinan, dengan kata lain, lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan dari ka'idah-ka'idah yang berkisar kepada kebutuhan pokok kehidupan Masyarakat.

Hubungan kekerabatan adat Lampung terdiri dari unsure yang merupakan lima kelompok. Pertama kelompok *"wari"* atau *"adik wari"* bearti semua sandarac laki-laki garis k eturunan dari ayah,termasuk saudara angkat yang bertali adat. Kedua tali adat *"lebuk kelama"* yang terdiri dari saudara laki-laki dari nenek (ibu dan ayah). Ketiga *"benulung"* yang terdiri dari saudara-saudara wanita dari ayah dan keturunannya.Keempat *"kenubi"* yang terdiri dari saudara Karen anya bersandara dan keturunannya.Kelima *"lakau-lakau"* para ipar peria dan wanita serta kebatnya dan para saudara kerena istri bersaudara dan keturunanny.

Bentuk perkawinan yang berlaku adalah "patrilokal" dengan pembayaran uang jujur (ngakuk Mulei) atau sebambangan dimana setelah kawin Wanita mengikuti dan menetap ditempat laki-laki. Danndipakai oleh Masyrakat Lampung suku pepadun. Sedangakan dimarga Sebatin ada yang menggunakan patrilokal dan ada juga yang menggukan "matrilokal". Maka dengan begitu anak laki-laki dari perkawinan mereka kelak akan menggantikan kedudukun kakeknya sebagai waris mayorat, sehingga keturunan tersebut tidak putus *(wak putus).* Bentuk ikatan perkwinan adat Lampung terutama bagi Masyrakat adat Lampung marga pantang untuk bercerai setelah istri berada ditempat suami

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maka istri sudah termasuk kerabat suami dan akan menjadi tanggung jawab bagi suaminya.[22]

Dengan demikian kedudukan anak laki-laki pertama sebagai waris mayorat yang mengeusai semua harta kekayaan keluarga baikharta peninggalan,harta perkawinan yang tidaj terbagi rumah kerbat dan sebgainya tetap dikuasai anak penyimbang. Yang mengturnya dengan mufakat kekeluargaan untuk kepentingan bersama. Guna memrtimbangkan factor sosiologis adat Lampung Marga sangat penting dalam hukum Islam dengan segala dinamika yang ada dikalangan masyarakat adat Lampung yang menitik tekankan aspek speritualnya. Oleh karena itu hukum Islam harus tetap exsis sesuai dengan kondisi sosial, adat,dan ekonomi.

3. Faktor Pendidikan Dan Agama

Masyarakat adat Lampung Marga sebagai masyarakat tradisional yang mempunyai tradisi dalam melaksanakan walimah nikah secara besar-besaran mereka belum memahami makna dari walimah nikah yang sebenarnay. Mereka masih berpedoman terhadap tradisi adat yang berlaku, jika tidak melaksanakan hal demikian tentunya akan mendapat sanksi atau denda adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tradisi ini menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh para leluhur tanpa memperhatikan tujuan dan makna dari walimah nikah itu sendiri.

Tinggi rendahnya pendidikan tentu sangat mempengaruhi proses kereatifitas Masyarakat adat dalam kehidupan nya sehari–hari. Pada tingkatan

[22] *Ibid* hlm. 123-127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Masyarakat yang pendidikannya rendah mereka cendrung primitif tentu berbeda dengan Masyarakat yang pendidikannya lebih tinggi. Hal ini bisa dinilai dari pola dan gaya hidupnya sehari-hari. Mereka akan lebih nyaman hidup dalam nuansa adat dan budaya setempat, daripada harus mengikuti budaya-budaya baru yang sedikit-sedikit mulai mengikis kebudayaan asli mereka.

Pendirian dan keyakinan mereka tentang sesuatu cenderung ”kolot”,primitif, dan patuh terhadap aturan-aturan yang selama ini berlaku pada masyarakatnya. Masalah tradisi walimah nikah yang serba mewah bagi masyarakat adat Lampung marga t idak bisa ditinggalkan. Pada masyarakat dengan tingkat pendidikan yang cukup, akan berpikir dua kali untuk mengadakan walimah nikah semacam ini. Alangkah baiknya jika biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan walimah nikah ini digunakan untuk modal awal dalam membentuk sebuah keluarga. Terkadang meraka tidak menyadari betapa pentingnya kedudukan ilmu dalam kehidupannya.

G. Hukum Adat / Urf

1. Pengertain Hukum Adat

Kata adat bersal dari bahasa arab (عده) yang mengadung arti تكرار atau perulangan, yaitu sesuatu yang baru dilakukan, kata adat bersalal dari kata urf yang sering diartikan dengan sesuatau yang dikenal. [23] Adapun ‘*Urf* atau adat menurut Ulama’ Ushul Fiqih adalah:

[23] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta Kencana Ilmu,1999), hlm. 362

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

عدة جمهر قوم في قول أو فعل

Kebiasaan mayoritas suatu kaum baik dalam perkataan dan perbuaatan".[24]

Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh Masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa ekataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama' Ushul Fiqih Urf disebut adat (adat adat kebiasaan) skalian dalam pengertian istilah tidak adat perbedaan antar urf dengan adat adat kebiasaan) kerena adat disamping telah dikenal dikalangan masyarakat juga telah biasa dikerjkan dikalanagan mereka, sekakan-akan merupakan hukum tertulis, hingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.[25] Kandungan kata *urf* terdapat perbedaan yaitu dari segi berulangkalinya suatu perbuatan yang dilakukan dan tidak meliputi penilaian dari segi baik dan buruknya suatu perbutan.

Jadi kata adat berkonotasi netral, sehingga adat adat baik dan adat buruk. Sedangkan kata *urf* digunakan memandang kualitas perbuatan yang dilakukan, digunakan, dengan memandang kualitas perbuatan yang diakui Masyarakat luas. Dengan demikian kata *urf* mengandung konotasi baik .[26] Perbedaan yang prinsip kedua kata tersebut sama pengertiannya yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, maka

[24] Sidy Nasar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta Grapindo Persada,2003), hlm. 236
[25] Ahmad Sanusi dkk, *Ushul Fiqih*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2015), hlm. 15
[26] *Ibid* hlm 336

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perbuatan itu dilakukan orang secara berulangkali. [27] Dalam sejarah perundangan di Indonesia antara istilah adat dan kebiasaan dibedakan, sehingga hukum adat tidak sama dengan hukum kebiasaan. Kebiasaan yang dibenarkan dan diakui di dalam perundangan merupakan hukum kebiasaan, sedangkan hukum adat adalah hukum kebiasaan diluar perundangan.[28]

Masyarakat hukum adat sering juga disebut dengan "Masyarakat tradisional "the indigenaosprople", sedangakan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan popular disebut dengan istilah "Masyarakat adat". Masyarakat hukum adat ialah komunitas Masyarakat yang patuh peraturan atau hukum yang mengtur tungkah laku Manusia dalam hubungannya satu sama yang lainnya. Dari seluruh kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan di anut, dan jika dilanggar pelakunya mendapatkan sanksi dari penguasa adat.[29] Hukum adat merupakan terjemahan dari bahas Belanda, yaitu "adat receht" nomen reelatur ini pertama kali diperkenalkan secara ilmiyah oleh Prof. Dr. C. Snouck Hukgroj Dalam bukunya yang berjudul De Atjenhers, menyebutkan istilah hukum adat sebagai adat recht yaitu untuk memberinama sustu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia.[30]

Secara sosiologis, hukum dan juga hukum adat merupakan bagian dari kebudayaan yang merupakan suatu pedoman berperilaku yang memberikan patokan-patokan yang harus dilakukan, yang dilarang dan yang diperbolehkan

[27] Tholip Stiady,*Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Alfa Beta, Bandung, 2013), hlm. 221
[28] *Ibid* hlm. 18
[29] Laksono Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta Rajawali Press, 2016), hlm. 1
[30] Sariaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini,dan Akan Datang*, (Jakarta, PT. Fajar Interperatama Mandiri Kencana, 2014), hlm. 1

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sistem nilai-nilai, menghasilkan patokan-patokan bagi suatu proses pisikologis yang berwujud sebagai pola-pola berpikir, yang menentukan sikap Manusia dan sikap membentuk norma-norma yang kemudian mengatur perilaku Manusia.[31] Suatu pendekatan sosiologis yang bersifat Pragmentaris, yang artinya mengaanlisa gejala-gejala sosial dengan agak mengabaikan konteks kebudayaan secara menyeluruh. Sebaliknya, pendekatan antropologis lebih diarahakan kepada pola-pola dicita-citakan dalam masyarakat dengan kadang mengabaikan realitas sosialnya.[32] Dalam istraksi sosial, intraksi antara sesama Manusia yang dilakuakan secara berulang-rulang akan member pengaruh terhadap tingkah laku bagi yang lainya,sehingga dalam prosesnya terjadilah sebuah hubungan sosial. Apabial hubungan sosial dilakukan secra sistematis, maka hubungan sosial tersebuat akan menjadi sebuah sistem sosial.[33] Soepomo mengatakan bahwa sebagian ahli hukum adat membrikan sautu rumusan mengenai pengertian tentang hukum adat sebagai berikut:

Pertama Hukum non statutarir yaitu Hukum Adat yang meliputi hukum yang berdasarkan keputusan hakim yang berisi asas-asas dalam lingkungan masyarakat dimana yang memutuskan suatu perkara. *Kedua* Hukum adat tidak tertulis hukum adat ini dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis didalam perturan legislatif *" unstatutori law"* yaitu sebagai konversi dibadan

[31] *Ibid* hlm. 47

[32] Soejono Sukamto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Gerafindo Persada, 2001), hlm. 370

[33] *Ibid* hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

hukum Negara *"parlemen"* yang dipertahankan didalam kehidupan Manusia.[34]

Dari perkembangan hidup Manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi Manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku, sedangkan perilaku yang dilakukan secara terus-menerus dapat menimbulkan kebiasaan. Apabila kebiasaan itu dilakukan oleh seluruh anggota Masyarakat, lambat laun akan menjadi bagian adat dari masyarakat tersebut.[35] Dengan demikian, hukum adat itu mempunyai sanksi, sedangkan istilah adat yang tidak mempunyai sanksi adalah kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku didalam Masyarakat.[36] Apabila kebiasaan itu dilakukan oleh seluruh anggota Masyarakat, lambat laun akan menjadi adat dari Masyarakat tersebut. Lebih lanjut menurut Hilman Hadikusuma bahwa Gewoonte Recht hukum kebiasaan dan hukum adat itu sama artinyayaitu adat atau kebiasaan yang bersifat hukum, yang berhadapan dengan hukum perundangan *Wettenrecht*. [37]

Hilman Hadikusuma bahwa di Belanda "*Gewoonte Recht"* hukum kebiasaan dan hukum adat itu sama artinya, yaitu adat atau kebiasaan yang bersifat hukum, yang berhadapan dengan hukum perundangan "*Wettenrecht"*. Tetapi didalam sejarah perundangan di Indonesia antara istilah adat dan kebiasaan dibedakan, sehingga hukum adat tidak sama dengan hukum kebiasaan. Kebiasaan yang dibenarkan dan diakui didalam perundangan merupakan hukum kebiasaan,

---

[34] Soepomo, *Hubungan Individu Dalam Hukum Adat*,(Jakarta ,Paradinya Paramita 1993), hlm 46

[35] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*, (Bandung:Mandar Maju, 1992) hlm 17

[36] *Ibid* hlm 18

[37] Soejono Sukamto,*Hukum Adat Indonesia*, PT.Raja Grapindo Persada,Jakarta 200),hml 373

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

sedangkan hukum adat adalah hukum kebiasaan diluar perundangan. Dengan demikian, hukum adat itu mempunyai sanksi, sedangkan istilah adat yang tidak mempunyai sanksi adalah kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku didalam Masyarakat.[38]

2. Dasar Hukum Adat

Adat kebiasaan Manusia baik perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila berkata ataupun berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang biasa berlaku dimasyarakat. Ada beberap macam Adat dibawah ini :

1. Adat *Qauli* (عاده قو لي), yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.[39] Misalnya: kata *Lahm* artinya daging, baik daging sapi, ikan, atau hewan lainnya. Karena itu jika seseorang bersumpah, "Demi Allah saya tidak makan daging", tapi ternyata kemudian orang memakan daging ikan, maka menurut adat Masyarakat Arab, orang tersebut tidak melanggar sumpah.
2. Adat *Fi'li* (عاده فعلي), yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan[40]. Misalnya kebiasaan jual beli barang-barang yang murah dan bernilai, transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi(akad) apapun. Kebiasan saling mengambil rokok diantara

[38] *Ibid* hlm 18
[39] Khoirul Umam, *Ushul Fiqih I* (Bandung: CV. Pustaka Setia 1998) h 161
[40] *Opcit,* hlm 237

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.[41]

3. Adat umum (عاده عام), yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya: menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau meniadakan. Kalau ada yang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap ganjil.
4. Adat khusus (عاده خاص), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan disembarang waktu. Misalnya: a) adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (*matrilineal*) di Lampung dan melalui bapak (*patrilineal*) dikalangan suku Batak. Orang Sunda menggunakan kata Paman hanya untuk adik dan ayah, dan tidak digunakan untuk kata kakak dari ayah, sedangkan orang Jawa menggunakan kata Paman itu untuk adik dan untuk kakak dari ayah. Bagi Masyarakat tertentu penggunaan kata budak untuk anak-anak dianggap menghina, karena itu hanya terpakai untuk hamba sahaya, tetapi bagi masyarakat lainnya kata budak biasa dipakai untuk anak-anak.[42]
5. Adat shahih (عاده صحيح), yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah Masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan Sunnah, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan

[41] *Ibid* hlm 367
[42] *Ibid* hlm 368

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kemudharatan. Misalnya memberikan hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu ulang tahun, mengadakan acara halal bihalal atau silaturrahmi saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas prestasi.

6. Adat Fasid (عاده فاسد), yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun b ertentangan dengan dalil-dalil syara'.[43] Misalnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta menghidangkan minuman haram, kumpul kebo, membunuh anak perempuan yang baru lahir.

H. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Kata hukum Islam *(al-hukm al-Islami)* tidak ditemukan dalam leteratur-literatur fiqih dan ushul fiqih. Yang banyak digunakan adalah istilah hukum al-asyar *(hukum syara').*[44] Perkataan hukum yang tidak kita pergunakan sekarang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata hukum (tanpa u antara huruf k dan m) dalam bahasa arab. Artinya norma, atau ka'idah yang menjdi ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbutan Manusia dan benda.[45]

Jika berbicara tentang hukum secara sederhana segera terlintas dalam pemikiran kita yaitu peraturan-peraturan atau serangakt norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat ,baik peraturan atau norma itu

[43] *Opcit*, hlm 163
[44] Zulkayandri, *Metodelogi Hukum Islam*, Pekanbaru Riau,Suska Press,2008 hlm 89.
[45] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grapindo Persada, 2007) ,hlm 44

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma yang dibuat oleh penguasa. Di samping itu, ada konsepsi hukum lain,diantaranya adalah konsepsi hukum Islam. Yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan mahluk lain,dan manusia dengan sang penciptanya. A.Qodri mengatakan bahwa dalam perjalanannya makna fiqih kini hanya sebagai istilah teknis untuk menyebut suatu disiplin ilmu yang khusus membahas aspek hukum di dalam Islam, maka dapat dipahami bahwa fiqih adalah ilmu tentang perilaku manusia yang landasan utamanya adalah nash/wahyu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul (hadis).[46]

Hukum yang bersumber dari Agama Islam dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem, hukum Islam memiliki beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, sebab kadang membingungkan apabila tidak mengetahui persis maknanya. Istilah penting yang dimaksud adalah hukum, syari'ah dan fiqh.

2. Syari'ah

Secara etimologi Syari'ah "berarti jalan tempat keluar air untuk minum". Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa arab dengan jalan lurus yang harus dituruti. Sedangakan secra termenologi Syari'ah dapat diartikan hukum-hukum dan tata aturan Allah Swt yang harus diikuti oleh semua hambanya.[47]

---

[46] A. Qodri A. Azizy, *Redefinisi Bermadzhab Dan Berijtihad, al-Ijtihad al-'Ilmi al-'Asri,* dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Islam IAIN Walisongo, (Semarang 12 Juli 2003), hlm. 15

[47] *Ibid* hlm 89

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengertian lain dari Syari'ah sering disamakan dengan pengertian fiqih dan hukum Islam. Ketiganya memang sama-sama merupakan jalan yang berasal dari Allah, tetapi dari perkembangan sejarah Islam, ketiganya telah mengalami di ferensiasi. Syari'at Islam secara umum adalah keseluruhan teks Qur'an dan Sunnah sebagai ketentuan Allah SWT Yang Seharusnya menjadi pegangan hidup semua Manusia.[48] Jika dilihat dari segi hukum, syari'at merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah SWT yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman dan akhlak, baik dalam hubungan horizontal dan hubungan fertikal. Karena itu,syari'at terdapat didalam Al.-Quran dan Al- Hadis.[49]

3. fiqih

Secara etimologi fiqih berasal dari akar kata "Fiqih" berasal dari kata "*faqiha yafqahu-faqihan*" yang berarti mengerti atau paham. Paham yang dimaksudkan adalah upaya aqilah dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Al-Fiqih menurut bahasa adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti (*al-'ilm bisyai'I ma'a al-fahm).* [50] Kata fiqih dalam al-Qur'an dipergunakan dengan pengertian "memahami" secara umum pada beberapa tempat. Ungkapan (agar mereka melakukan pemahaman dalam agama), menunjukkan bahwa dimasa Rasulullah SAW istilah fiqih tidak hanya dikenakan dalam pengertian hukum saja, tetapi

[48] Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Rifyal Ka'bah Foundation Publisher, 2016),hlm 3
[49] *Opcit* hlm 46
[50] *Ibid* hlm 90

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mempunyai arti yang lebih luas mencakup semua aspek dalam Islam, yaitu teologis, politis, ekonomis, dan hukum.[51] Oleh karena itu, ilmu fiqih merupakan ilmu yang mempelajari ajaran Islam yang disebut dengan syariat yang bersifat amaliah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang sistematis.[52]

Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa hukum dalam konsepsi Barat adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu. Dalam konsepsi perundang-undangan (Barat), yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.[53] Lebih lanjut Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa disamping itu ada konsepsi hukum lain, diantaranya adalah hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditentukan oleh Allah, yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan dirinya sendiri, Manusia dengan alam sekitarnya.[54]

Selanjutnya Musahadi mengatakan bahwa istilah Hukum Islam jelas mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep sifat dan fungsi hukum biasa.[55] Lebih lanjut Musahadi menambahkan bahwa ada dua pandangan mengenai hukum Islam, yaitu pandangan keabadian dan

---

[51] Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence,* terj. Agah Garnadi, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup,* hlm 1

[52] Wahab Afif, *Studi perbandingan Madzhab*, (Jakarta, Darul Ulum Press,1991) hlm 5

[53] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islamdi Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 38

[54] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islamdi Indonesia,* hlm 38-39

[55] Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam)*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000) hlm 45

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pandangan keberubahan sebagai berikut: *Pertama*, pandangan keabadian sebagaimana yang dipegangi oleh sejumlah besar Islam isis seperti Hurgronje dan Josep Schacht, serta kebanyakan juris muslim lain yang hadits oriented (tradisionalis), hukum Islam berada dalam konsep dan perkembangannya serta metodologinya sehingga hukum Islam bersifat abadi.

I. Hukum Perkawinan Adat Lampung Marga

1. Perkawinan Adat Lampung Marga

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan bermasyarakat dan bukan hanya ditujukan kepada pengantin pria dan wanita saja akan tetapi juga orang tua, saudara, keluarga dan Masyarakat setempat. Pada umunya di Indonesia perkawinan didahului dengan lamaran (ngelamar) yang dilakuakn seblum perkawinan terjadi atau diatikan sebagai pendahuluan dalam perkawinan, yang diartikan sebagai pertunangan atau lamaran .[56] Tradisi adat dalam perkawinan yang berkembang di Masyarakat Lampung marga adalah dengan melakukan upacara-upacara adat dan aktivitas ritual yang memiliki makna penghormatan tersendiri pada nilai-nilai leluhur, wujud dari ritual tersebut adalah dengan mengadakan upacara-upacara dan ritual adat, pemberian gelar adat "begawei", bagi kedua calon pengantin yang sudah diikat dengan tali perkawianan yang sah baik secara Agama, Adat, dan Negara.

[56] Soekamto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta, PT.Grifindo Persada,1996), hlm. 101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Menurut M. Akmal (Tokoh Adat) pesta perkawinan dapat dilakukan dengan empat macam upacara .yang sebut cakak manuk, atau bumbang aji turun duwai, dan cakak pepadun. Adakalanya bukan karena keluarga nya tidak mampu, tetapi karena wanita sudah setatus janda atau cacat kehormatan. Bagi meraka yang mampu dapat melaksanakan perkawinan dengan mengambil gadis dalam acara bumbang aji, yaitu mempelai laki-laki dengan berpakaian adat, memakai kain Lampung dan memakai kris diikatkan dikepala diiring tua-tua adat dan kerabat kedunya menuju ke tempat mempelai wanita. Sampai dikediaman mempelai wanita keduany dipertemukan dan didudukkan didekat tua-tua adat dari mempelai wanita, lalu tua-tua adat mempelai peria dipersilahkan untuk menyerahkan uang adat dan barang bawaannya guna memohon ijin untuk membawa mempelai wanita ke rumah memepelai pria. Kemudian keduanya dibawa keluarga kedua mempelai dengan berjalan kaki beserta barang-barang bawaan mempelai wanita "*sesan*".[57]

Kemudian kedua mempelai dipersilahkan mengganti pakaian,adat yang berupa teluk belang,sarung, peci dan ikat kepala dan memeplai waniata memakai pakaian adat berupa *"kanduk madiwaro atau kanduk keliling"* lalu duduk bersanding dan memakan nasi dengan disuapi oleh tua-tua adat saling bergantian. Setalah ranngakaiyan acara adat tersebut keduanya diberi gelar adat *'adek"*[58] Selanjutnya dalam rangka mempersiapakan maka terlebih dahulu diadakan pertemaun tokoh adat punyimbang dan perwatin guna membahas

[57] M. Akmal, *Wawancara Tokoh Adat*, (Tanggal 15 April 2019)
[58] M. Akmal, *Wawancara Tokoh Adat*, (Tanggal 25 Maret 2 018)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelaksanaan upacara adat, waktu, dan biayanya. Sebelum upacara puncak dilaksanakan, acara pertemuan bujang gadis *"ngayak"* yang diiringi oleh seni tabuh talo balak dan tari-tarian adat Lampung. Keesokan harinya rombongan tua-tua adat dari mempelai pria pergi ketemapat memepali wanita dengan berpakaian adat kebesaran yang berupa, payung kebesaran warna putih,dan diiring oleh seni pencak silat dan tabuahan talo balak. Dengan demikian selain adat perkawinan itu sendiri dimana tempat telah mengalami perkembangan dan pergeseran nilai bahkan dewasa ini sangat cenderung bahkan sering terjadi dilaksanakannya perkawinan campuran antar suku bangsa, antar adat, dan perkawinan yang berbeda Agama.[59] Adapun tahapan-tahapan proses perkawinan adat Lampung marga sebagai berikut :

2. Adat Sebambangan

Adat sebumbangan adalah calon suami istri bersama-sama melarikan diri dengan meninggalkan surat atau sesuatu barang dan bahkan kadang-kadang dengan sejumlah uang dirimah calon istri. Surat atau barang disebut "Sipat" barang yang ditinggalakan di rumah si gadis sebagai tanda bahwa si gadis mau menikah dengan si bujang, kemudian mereka yang melarikan diri tersebut mencari perlindungan kepada salah satu keluarga atau kepala persekutuan. Pelarian bersama selaku tindakan atau merupakan kelompok pendahuluan dari perkawinanan meraka,oleh karenanya perkawinan ini dinamakan kawin lari

[59] Talip Stiyadi, *Istisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung, Alfabeta, 2009), hlm. 222

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

"*sebumbangan*".[60]

Di daerah pesisir adat sebumbangan merupakan proses mufakat antara sibujang dan sigadis untuk melangsungkan pernikahan dengan cara "sebumbangan/ngakuk mulei" yang mana si gadis secara diam-diam pergi meninggalkan rumah dijemput oleh dibujang untuk dibawa kerumahnya, namun sebelum itu sibujang membrikan "sipat" atau tanda berupa uang atau barang dengan jumlah yang sudah disepakati keduanya lalu di simpan dibawah kasur atau di bawah lipatan baju. Selang beberapa jam kemudian datang utusan dari pihak sibujang mengantar barang berupa beran warna kuning dan kueh kering "ngattak salah" untuk membritahukan bahwa sigadis telah datang kerumah sibujang dan ingin menikah dengannya.[61]

Pernytaan damai terjadi jika sudah ada berita dari pihak keluarga sigadis bersedia menerima kedatangan keluarga pihak sibujang, maka pihak bujang akan datang dengan membawa kueh dan makanan sebagai tanda permintaan maaf.[62] Adat sebambangan merupakan sistem perkawinan tanpa lamaran dan tanpa pertunangan, yang dikenal dengan sebutan kawin lari *"marriage by running"* dimana corak perkawinan yang demikian ditemukan kebanyakan dalam persekutuan yang bersifat "patrilinial*" "menurut garis keturunan Bapak"* walaupun dalam bentuk persekutuan lain misalnya di

[60] *Ibid* hlm. 225
[61] Hasan Basri,*Wawancara Tokoh Adat*, 12 April 2018
[62] Hilman hadikusuma, *Antropologi Hukum Islam*, (Bandung P.T Alumni Bandung), 2013, hlm.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

daerah Lampung. [63]

3. Pesta Perkawinan Adat Lampung Marga

Sebelum dilaksanakanya upacara pemberian gelar adat (*begwei/bejeneng)* terlebih dahulu dilakuakn berbgai macam rangkaian upacara adat sesuai perundingan tokoh adat, perwatin,dan penyimbang adat diantaranya adalah :

a. "Mecaro'an " yaitu mengantar Pengantin Wanita kerumah pengantin Pria oleh keluarga dengan menggunakan pakaian adat yang diiringi oleh seni tabuhan *talo balak* "

b. "Nyerah Guwayen" yaitu menyerahkan dengan sepenuhnya acara adat kepada bandar marga, pengawo dalem, kepala adat, penyimbang, dan perwatin.

c. "Ngarak Pacar" **y**aitu Pengantin diarak Kerumah pengatin perempuan untuk dipakaikan pakaian Adat yang diiringi oleh tabuhan rebana dan nyanyian-nyanyian adat.

d. "Ngarak Balak" yaitu Pengantin peria dan wanita diarak keliling kampung dan menuju kerumah pengatin pria dan akan menerima pemberikan gelar adat oleh bandar adat yang disebut dengan bejeneng.

e. "Tarian adat" "*Bejeneng*" yang dilakukan oleh keluarga besan *"sabay"* saling berpelukan dan bersalam-salaman sebagai rasa persaudaraan dan bertambahnya anggota kelurga yang baru sebagai acara puncak.[64]

---

[63] Talip Setiyadi, *Intisari Hukum Adat di Indonesia,* (Bandung Alfabeta, 2013), hlm. 224
[68] *Opcit* .109

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Upacara pemberian gelar ada sudah menjadi tradisi dari zaman nenek moyang dahulu sampai dengan saat inisetiap acara adat begawi harus mengadakan ritual pemotongan sapi atau kerbau. Dalam ketentuan adat ada kebijakan sebagai penganti yaitu dengan membeli kepala sapi atau kulit kerbau. Namun ini jarang dilakukan Masyrakat Adat Lampung Marga, mengingat gelar adat sangat berharga dan mahal juga ada keterkaitannya dengan harga diri "Fi'il" bagi Masyarakat adat Lampung Marga supaya dipandang sempurna oleh Masyarakat setempat.[65] Penyembelihan sapi atau kerbau juga tidak sembarang menyembelih. Ritual yang harus dilksanakan sebelum penyembelihan sapi atau kerbau adalah dengan menyelimuti sapi atau kerbau menggunakan tikar dan di atas tikar ada bantal.

Setelah diselimuti tikar dan bantalseorang perempuan akan menyapu bagian tikar sebanyak tujuh kali dan memukulkan sapu secara pelan sebanyak tigakali. Upacara pemberian gelar pada Masyarakat adat Lampung Marga dilaksanakan pada malam s/d siang hari setelah acara ijab dan qabul selesai. Upacara ini dimulai dengan mengarak mempelai laki-laki dengan cara mengangkat mempelai laki-laki dari pelataran rumah menuju panggung tempat dilaksanakan pemberian gelar yang akan diberikan oleh Kepala Marga. Pemberian gelar ini dipimpin langsung oleh sang kepala Marga, calon penerima gelar duduk bersandingan dengan orang yang telah bergelar sama dengan calon penerima gelar.

[65] M. Akmal,*Wawancara tokoh Adat*, 15 januari 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Kemudian kepala Marga akan membacakan gelar apa yang akan diberikan kepada sang calon penerima gelar yang nama aslinya adalah Muhammad Yusup setelah diberikan gelar *"Pangeran Rajo Alam"*, dengan demikian nama tersebut menjadi *"Pangeran Yusup"* lalu diiringi tabuahan talo balak dan tarian adat Lampung.[66] Tahapan terakhir pada upacara pemberian gelar adalah penerima gelar akan memperoleh sertifikat dari kepala marga sebagai bukti bahwa dia sudah melaksanakan upacara pemberian gelar adat dan diakui dimasyarakat adat Lampung marga.

Upacara begawei adat Lampung merupakan acara puncak dan kesempurnaan dalam pesta perkawinan (Walimah). Salah satu syarat yang paling utama adalah menyembelih hewan sapi atau kerbau. Prosesi pemberikan gelar adat ini diawali dengan arak-arakan keliling kampung, kemudian sang pengantin akan di anugerahi gelar beserta Istrinya, kemudian diangkat dengan menggunakan patung burung garuda yang terbuat dari bambu, dipayungi dengan dua payung agung, dan dikawal oleh pengawal adat dengan melakukan atraksi pencak silat, arak-arakan ini melawati pintu gerbang adat yang dinamakan lawang kuri berakhir di depan para marga yang mewakili penyimbang Marga Kebuayan pada prosesi ini kedua pengantin akan diberikan gelar adat baik Marga Saibatin dan Marga Pepadun.[67]

---

[66] M.Jamil *Wawancara Tokoh Adat* (15 Maret ,thn 2019)

[67] Hadikusuma, Hilman, *Masyarkat Dan Adat Budaya Lampung, (* Pen. Mandar Maju, Bandung, 1989), hlm .95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Adapun hal yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan gelar adalah yang utama orang tersebut sudah menikah kemudian membayar uang adat seperti "Dau penerangan" yaitu uang adat untuk pemberian gelar," Dau pengucapannya" itu uang ada tuntuk peresmian gelar yang diberikan serta "Babak kibau" apabila orang yang akan bergelar tidak memotong sapi atau kerbau. Setelah mebicarakan waktu dan tempat pelaksanaan upacara pemberian *bejeneng*, pihak keluarga akan menyiapkan syarat-syarat lain seperti seekor sapi atau kerbau yang akan dipotong pada saat pemberian gelar adat.

4. Makna Gelar Adat Lampung Marga

Makna gelar adat ini merupakan sebagai simbul dan setatus sosial berdasarkan garis keturunan supaya mendapatkan pengakuan dan penghargaan di kalanagn Masyrakat adat Lampung. Adapun gelar yang dimiliki adalah gelar Suttan bagi marga pepadun dan Pangeran bagi Marga Saibatin. Konsep Mead tentang diri merupakan "sosicialself" yaitu individu yang bersifat aktif, inovatif, yang tentu saja tidak hanya tercipta secara sosial, Mead menekankan objektivisme sosial Masyarakat yang mempunyai eksistensi yang obyektif semata-mata hasil kesadaran subyektif. [68] Gelar adat Lampung yang terrmasuk kasta tertinggi adalah Gelar Suttan *"pepadun"* dan gelar Pangeran *"saibatin"* kedua gelar tesebut mempunyai tugas dan keajiban yang harus ditaati diantaranya adalah *"Suttan"* dan *"pangeran"* yang merupakan gelar tertinggi maka tentu tanggung jawabnya pun semakin berat yaitu sebagai penentu kebijakan adat

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan membimbing serta membina dalam kehidupan bermasyrakat, dibandingkan dengan gelar-gelar yang lain karena gelar ini pada umunya hanya diberikan kepada putra pertama dari seorang penyimbang adat baik adat Pepadun ataupun adat Saibatin.

Pemberian gelar dalam adat lampung merupakan strata atau tingkatan kasta tertinggi dalam adat sesuai dengan tingkatannya masing-masing, mengingat bahwa setatus sosial adat dianggap perlu dan penting bagi masyrakat adat Lampung, sebagai bentuk penghomatan dan harga diri dikalangan masyrakat adat, serta dijadikan panutan dan contoh yang baik. Gelar adat menunjukkan status sosial, zaman dulu itu harus "begawei" diharuskan memotong sapi atau kerbau. Penyembelihan sapi atau kerbau merupakan ritual yang harus dilksanakan sebelum penyembelihan sapi atau kerbau dilakukan menyelimuti sapi atau kerbau dengan menggunakan tikar dan bantal. Di acara tersebut kedua mempelai dengan berpakaian adat lengkap diturunkan dari rumah dan dibawa menuju pencah aji, yang sudah disedikan kepala kerbau dimukanya.Sampai di pencah aji kedua mempelai duduk bersanding dengan menginjakkan kaki diatas kepala kerbau. Lalu para tua-tua adat membrikan nasehat kepada kedua mempelai dan dilakuakn upacara cakak pepadun,maka gelar adat diberikan dan diumumkan secara resmi.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Setelah acara tersebut selasai, kepada hadirin tamu undangan, tua-tua adat, keluarga, dipersilahkan untuk menimati makanan nasi,gulai kibau,yang telah disiapkan yang diiringi oleh tarian-tarian seni adat Lampung.[69] Hal ini sudah menjadi teradisi masyarakat yang diberikan oleh tokoh adat kepada kedua mempelai yang sudah diikat dengan tali pernikahan secara agama atau dengan cara adat. Yaitu mengadakan upacara ritual adat *"begawei*" yang merupakan acara puncak dan kesempurnaan dalam perkawinan adat yang memerlukan biaya yang tidak sedkit, megingat salah satu syarat utama dalam proses upacara adat tersebut ialah menyemblih hewan sapi atau kerbau.[70]

Prosesi pemberikan gelar adat ini diawali dengan arak-arakan keliling kampung, kemudian sang pengantin akan dianugerahi gelar beserta Istrinya, Kemudian diangkat dengan menggunakan patung Burung Garuda yang terbuat dari bambu, dipayungi dengan dua payung agung, di kawal oleh pengawal adat dengan melakukan atraksi pencak silat, arak-arakan ini melawati pintu gerbang adat yang dinamakan lawang kuri berahir di depan para marga yang mewakili penyimbang marga Kebuayan pada prosesi ini kedua pengantin akan diberikan gelar adat. Dalam struktur Masyarakat adat Lampung Margaada tujuh tingkatan gelar mulai dari suntan / pangeran sampai dengan mas. Adapun makna dari masing masing gelar tersebut adalah :

[69] *Opcit* hlm. 134-139
[70] Sainul, *Wawancara Tokoh Adat*, 25 Maret 2 018

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

a. Gelar Suttan/Pangeran

Suttan berasal dari arab yaitu shulton yang artiny adalah penguasa Suntan berasal dari bahasa arab yaitu shulton artinya penguasa. Gelar suttan merupakan gelar tertinggi dalan sekaligus gelar yang paling banyak tanggung jawabnya, dibandingkan dengan gelar-gelar lainnya. Dan gelar tesbut hanya bisa diberikan kepada anak laki-laki yang pertama saja "punyimbang" yang hany dipakai satu orang saja dalam satu marga kesuskuan. Karena gelar suttan merupakan sebagai penentu dalam memutusakan suatu kibijakan –kebijakan dalam adat , bukan hany itu Suttan juga harus bisa membrikan contoh yang baik bagi keluarga dan Masyarakat di sekitarnya.[71]

b. Khaja

Dalam menjalankan fungsinya suntan dibantu oleh pemapah dalom semacam perdana mentri, yang diberi gelar khaja[4].Gelar khaja diberikan kepada kepala jukku, putera kedua saibatin, menantu tertua laki-laki dari saibatin. Gelar khaja memilki tugas membantu suntan dalam melaksanakan pemerintahan adat dan ikut bertanggung jawab dalam menjaga nama baik adat serta turut andil dalam mengatasi masalah –masalah yang berhubungan dengan adat.

---

[72] *Ibid,* hlm.. 28

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Batin

Batin berasal dari bahasa lampung yang artinya sejiwa[5].Gelar batin diberikan kepada anak ketiga saibatin.Batin bertugas sebagai pengatur dalam adat atau dalam susunan gelarnya untuk mengabdi kepada tingkat pusat atau suntan.

d. Khadin

Khadin merupakan pemimpin ditingkat menengah, konteks memimpin disini adalah seorang yang bergelar khadin harus mampu memimpin adik – adiknya, meskipun ia hanya sebagai pembantu dari kakak –kakak yang bergelar diatasnya[6]. Gelar khadin diberikan kepada anak ke empat saibatin.

e. Minak

Minak berasal dari bahasa sansekerta yang artinya panglima[7]. Gelar ini diberikan kepada anak ke lima dari saibatin. Minak sendiri memiliki tugas yang hampir sama dengan khadin yaitu membantu kakak kakaknya dalam menjalankan kewajiban di dalam adat.

f. Kemas

Gelar kemas diberikan kepada anak enam dari Sebatin. Meskipun di dalam tata kerajaan saibatin ia sebagai masyarakat biasa yang hanya di ayomi namun iya memiliki tugas melaksanakan apa yang di tetapkan oleh punyimbang adat.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

g. Mas

Gelar ini diberikan kepada anak ketujuh dari suku saibatin,gelar mas dalam kerjaan adat saibatin memiliki tugas yang sama dengan gelar kemas.[72]

Dari uraian diatas dapat peneliti simpulkan bahawa gelar adat dalam perkawianan dikalanagna Masyarakat adat Lampung sangatlah berarati walaupun harus menelan biaya yang cukup besar,, sebagai bentuk mewujudkan setatus sosial yang menjadi tanggung jawab besar dan harus menjadi contoh yang baik bagi penyandag gelar tersesbut. Dari urayan diatas secra induktif dapat ditarik benar merah bahwa gelar adat bukanlah gelar yang hany bersiifat simbolis, penga ruh, dan exsistansinya.Akan tetapi gelar adat merupakan bentuk suatu pengabdian dan amanah yang dilakuakan tanpa pamrih.Dan harus bisa memberikan contoh yang baik bagi kelurga dan masyarakat adat dilikungannya.

J. Hukum Perkawinan Islam

1. Perkawinan Hukum Islam

Perkawinan adalah asal kata "kawin" yang mengandung konotasi sama dengan kata "nikah" dalam kamus bahasa arab Indonesia "nikaha" artinya kawin atau nikah, yang merupakan sunnah Rasul Saw,dan sebuah nilai ibadah di hadapan Allah Swt. [73] Dan pernikahan bukan sekedar kontak sosial untuk memenuhi kebutuhan biologis, malainkan perbuatan yang dinilai ibadah

---

[69] Ismail, *Empat Puluh Delapan Tahun Tahun, Sultan Keratuan Melinting* (Jabung, 2018)

[73] Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta, PT.Mahmud Yunus WA Dzuriyah, 2007), hlm. 467

dan diridhoi olehnya. Secara etimologi kata (nikah) mempunyai beberapa arti,yaitu, berkumpul, bersatu, bersetubuh dan aqad. Secara termenologi menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin), yaitu aqad yang dengannya menjadi halal hubungan sexsual antara peria dan wanita. [74]

Menurut Ulama' Muta'akhirin nikah yang memberikan fa'edah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri), yang mengadakan tolong – menolong serta ber hak baginya dan pempertahankan hak masing-masing. dalam Islam diartikan sebagai berkumpulnya atau menyatunya sepasang laki-laki dengan perempuan melalui akad nikah dan memenuhi syarat-syarat pernikahan serta rukun nikah yang berlaku dinataranya adanya calon mempelai pria dan wanita, wali nikah (baca syarat wali nikah dan urutan wali nikah) serta adanya ijab kabul atau akad nikah (baca syarat-syarat akad nikah). Pernikahan dalam Islam diatur dalam fikih pernikahan dan pernikahan tersebut sah jika sesuai dengan syariat serta tidak termasuk pernikahan yang dilarang. [75]

Sedangkan menurut undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Pernikahan dijelaskan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Perkawinan). Dari devinisi diatas dapat disimpulkan bahwa

[74] Adi D.Tilong, *Manfaat-Manfaat Cespleng Menikah Bagi Kesehatan*, (Flash Books, Jakarta Selatan, 2012),hlm. 174

[75] https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1f8d75cfd62/yuk--kenali-jenis-perkawinan-dalam-islam/ (diakses Tgl. 3 pebruari 2020)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

para fuqaha mengartikan nikah adalah aqad nikah yang ditetapkan olah syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang. [76] Sesuai dengan Firman Allah SWT :

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّ نِسَاءً، وَ اتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهِ وَ الْاَرْحَامَ، اِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. (النساء:1) [77]

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisaa':1)

Penegasannya bahwa خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا *"khalaqa minha zaujaha"* Allah menciptakan dirinya, yakni dari "nafsin wahidah" itu pasangannya : mengandung makna bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu, yakni menyatu dalam persaan dan fikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghebuskan nafasnya. Itu sebabnya pernikahan di maknai dengan زَوْج *"zawaj"* yang berarti keberpasangan disamping dinamai "nikah" yang berarti

[76] Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta,Pranada Media Grup,2016), hlm. 24

[77] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,Pesan Kesan Dan Keserasian Al.-Qur'an,* (Jakarta, Lentera Hati, 2002), hlm. 329

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penyatuan ruhani dan jasmani.[78] Secara sederhana dapat ditarik kesimpulan nikah adalah pejanjian antara calon suami istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri, guna membentuk suatu keluarga. Landasan perkawinan dengan nilai-nilah roh keIslaman yakni sakinah, mawaddah, warahmah yang dirumuskan dalam firman Allah Swt dalam QS. Ar-Rum 21.

وَ مِنْ ايتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً، اِنَّ فِيْ ذلِكَ لايتٍ لّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.[79]

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS.Surat Ar-Rum Ayat 21).

Kata *"Taskunu"* terambil dari kata *"sakana" yaitu diam tenang setelah sebelumnya guncang dan sibuk.* Dari sini rumah dinamai *"sakan"* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya sipenghuni sibuk diluar rumah. Perakwinan melahirkan ketenangan batin.Karena itu Allah Swt mengsyari'atkan bagi manusia perkawinan agara kekacauwan pikiran dan gejolak jiwa merada dan masing-masing memperoleh ketenangan.[80] Quraish Shihab mengatakan bahwa, ayat tersebut walaupun secara redaksional tertuju pada ayah, tetapi bukan berarti hanya tertuju kepada mereka.Ayat ini khitabnya adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab anak-anak dan pasanganya

[78] *Ibid* hlm. 332

[79] Syekh Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Abdurrahman Ibnu Ishak, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir, yang di Terjemahkan* Oleh Abdul Ghofar, *Tafsisir Ibnu Kasir Jilid 7* (Mu'asasah Daar Al.Hilah Kairo Mesir,Tim Pustaka Imam Syafi'I, 2015) hlm. 210

[80] M. Quraish Shihab,Tapsir Al.Misbah *Tafsir al-Misbah(Jakarta* Lentera Hati,2002), hlm 184

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masing-masing.[81] Menikah juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw dalam hadisnya beliau Bersabda :

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (الجماعة)[82]

Artinya: Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."(HR. Muttafaq Alaihi).

2. Dasar Dan Hukum Perkawinan

Berdasarkan syariat Islam dan tuntunan cara pernikahan yang benar maka hukum pernikahan dapat digolongkan dalam lima kategori yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum pernikahan tersebut dikategorikan berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah. Sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan berikut ini :

a. Al.Qur;an

وَ مِنْ ايتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً، اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَايتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ. الروم:21

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu

[81] *Ibid* hlm. 187

[82] Syekh Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughirah Ibnu Burdaz Al.Bukhori, *Lu'lu'iwal marjan Kitabun nikah* yang di Susun Oleh Muhammad Fauad Al. Baqi, Takhrij Dan Syarah Hadis Sahih Bukhori Muslim, Cardoba Internasional Indonesia, (Jawa Barat), 2018,hlm 586

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS. Surat Ar-Rum Ayat 21).[83]

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّ نِسَاءً، وَ اتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهِ وَ الْاَرْحَامَ، اِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. النساء:1

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisaa' : 1)

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّ ذُرِّيَّةً. الرعد:38

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. (QS. Ar-Ra'd : 38)

وَ اَنْكِحُوا الْاَيَامى مِنْكُمْ وَ الصّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَائِكُمْ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه، وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ. النور:3

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nuur :32)

b. Hadis /Sunnah

[83]Mantep Miharso,*PendidikanKeluarga Qur'ani*,(Yogyakarta:Safiria Insania Press, 2004), hlm 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَ: جَاءَ رَهْطٌ اِلَى بُيُوْتِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ص يَسْاَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ص. فَلَمَّا اُخْبِرُوْا كَاَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا: وَ اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ص؟ قَدْ غَفَرَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ اَحَدُهُمْ: اَمَّا اَنَا فَاِنِّى اُصَلِّى اللَّيْلَ اَبَدًا. وَ قَالَ آخَرُ اَنَا اَصُوْمُ الدَّهْرَ وَ لاَ اُفْطِرُ اَبَدًا. وَ قَالَ آخَرُ: وَ اَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ اَتَزَوَّجُ اَبَدًا. فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ص اِلَيْهِمْ. فَقَالَ اَنْتُمُ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَ كَذَا؟ اَمَا وَ اللهِ اِنِّىَ لاَخْشَاكُمْ للهِ وَ اَتْقَاكُمْ لَهُ. لكِنِّى اَصُوْمُ وَ اُفْطِرُ وَ اُصَلِّى وَ اَرْقُدُ وَ اَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى. البخارى و اللفظ له و مسلم و غيرهما

Dari anas bin Malik ia berkata :ada sekelompok orang dating menemui istri-istri Nabi Muhammad Saw, mereka menanyakan tentang ibadah Nabi Muhammad Saw setelah mereka diberitahu, lalu mereka merasakan bahwa amal mereka masih sedikit. Lalu berkata, " dimana kedudukan kita Dari Nabi Muhammad Saw sedangkan Allah Swt telah mengampuni beliau dari dosa-dosa beliau terdahulu dan yang kemudian". Lalu seseorang diantara mereka berkata, " adapun saya sesungguhnya akan sholat malam terus" yang lain berkata "saya akan puasa treus menerus" yang lain berkata " adapun saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan kawin selamanya."kemudian Nabi Muhammad Saw bersabda : apakah kalaina yang tadi mengtakan demikian ? ketahuilah demi Allah Saw aqu adalah orang yang paling takut kepada Allah swt diantara kalian, sedangkan aqu berpuasa,dan berbuka dan tidur, dan aku mengawini wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku.(HR. Bukhari Dan lapdh baginya, Muslim Dan Lainnya).

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. الجماعة

Artinya: Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."(HR. Al-Jama"ah).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Hukum Perkawinan Islam

Dalam masalah hukum menikah menurut ahli hukum Islam yang terbagi menjadi lima adalah : *Pertama :* Wajib karena printah menikah didalam Al.Qura'an surat Ar-Rum ayat 21, yang kedua hadis Nabi Muhammad Saw hal ini menunjukkan semuanya adalah wajib mutlak. *Kedua :*sunnah dengan berpegang teguh pada surat Annisa Aya 3, yang menunjukkan jalan halal bagi wanita itu ada dua yaitu dengan cara menikah atau dengan cara *"tassiri"* yakni memiliki jariyah atau budak. *Ketiga* : Mubah dengan alas an bahwa surat anisa ayat 3 Allah menyerahkan kepada kita wanita dengan cara menikah atau denga *tasarri,* yang menunjukan bahwa kedua jalan itu sama derajatnya. *Keempat* : Haram Pernikahan dapat menjadi haram hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk memulai suatu kehidupan rumah tangga dan jika menikah ia dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya.

Selain itu, pernikahan dengan maksud untuk menganiaya atau menyakiti seseorang juga haram hukumnya dalam Islam atau bertujuan untuk menghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain namun ia kemudian menelantarkan atau tidak mengurus pasangannya tersebut. *Kelima* : Makruh Pernikahan maksruh hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang memiliki cukup kemampuan atau tanggung jawab untuk berumahtangga serta ia dapat menahan dirinya dari perbuatan zina sehingga jika tidak menikah ia tidak akan tergelincir dalam perbuatan zina. Pernikahan hukumnya makruh

karena meskipun ia memiliki keinginan untuk menikah tetapi tidak memiliki keinginan atau tekad yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri maupun kewajiban istri terhadap suami.

Tentang hukum melakukan perkawinan Ibnu Rusyd menjelaskan : segolongan Fuqoha, yakni jumhur (Mayoritas Ulama) berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya Sunnah. Golongan Zhahiriah berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya Wajib, sementara itu para ulam malikiyah mutakhirin berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya Wajib untuk sebagian orang, Sunnah untuk sebagian orang, dan Mubah untuk segolongan lainnya. Semua pendapat-pendapatan diatas berdasarkan pada kepentingan kemaslahatan dan pendapat-pendapat diatas juga sudah mempunyai alasan-alasan Namun Ibnu Rusyd menambahkan bahwa perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran apa bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits yang berkenaan dengan masalah ini, haruskah diartikan Wajib, Sunnah, ataukah Mubah ?.

Terlepas dari pendapat para Imam / Madzhab diatas yang berbeda pendapat didalam mendefinisikan dan menafsirkan arti perkawianan. Berdasarkan Al-qur'an dan As-sunnah, islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan perkawinan serta tujuan dari perkawinan, maka melaksanakan suatu perkawinan itu dapat dikenakan hukum Wajib, Sunnah, Haram, makruh

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun Mubah. [84] Dalam sistem hukum Syafiiyah tidak menekankan hanya kepada kaidah hukum sah-nya saja tetapi juga kepada segi agama, pahala, dosa dan moralnya, yang sesuai dengan syari'at Islam. [85]

3. Syarat Dan Rukun Perkawinan

Sebelum membahas mengenai syarat dan rukun nikah dalam Islam, terlebih dahulu mengetahui perngertian dari kedua hal tersebut. Setelah mengetahui mengenai pengertian syarat dan rukun nikah dalam Islam. [86] Selanjutnya hal yang harus dipenuhi dalam penikahan yang sah menurut Agama Islam dan Negara (pecatat nikah) diantaranya adalah :

a. Syarat Nikah

*S*yarat nikah adalah sebuah hal yang harus terdapat yang mampu menentukan sah atau tidaknya sebuah pekerjaan (ibadah), tetapi sebuah hal ini tidaklah masuk dalam serangkaian pekerjaan itu sendiri. Misalnya menutup aurat ketika sedang menunaikan ibadah sholat, menurut islam calon pengantin baik pria atau wanita harus beragam islam dan masih banyak lagi. *Pertama* : "Calon suami atau istri adalah seorang muslim alias beragama Islam merupakan syarat rukun Islam pertama yang wajib dipenuhi". *Kedua : "* calon suami atau istri dalam rukun nikah Islam harus memenuhi syarat sebagai laki-laki atau perempuan memiliki status yang jelas jenis kelaminnya". *Ketiga* : "Calon suami istri bukan mahrim".

---

[84] Sayyid Sabiq, *Fiqhus sunnah*, (Beirut : Dar al Fikr, 1968), Juz VI), hlm. 261
[85] Abdul shomad, *Hukum Islam*,(Jakarta, Kencana Pranada Media Grup, 2010),hlm 286-269
[86] Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum Perdata (BW),* (Jakarta, PT. Hidakarya Agung, 1981), hlm . 28

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Keempat : "Pernikahan tidak secara Terpaksa melakukan pernikahan ini secara terpaksa ataupun dipaksa". Artinya adalah ia melakukan pernikahan ini dengan kemauannya sendiri yang rela dan sadar karena mempunyai akal sehat yang berfungsi dengan baik. *Kelima : "*Tidak Sedang Dalam Umroh atau Ihram Haji" *Keenam* : "Mengetahui Wali Akad Nikah". Calon suami atau istri wajib mengetahui wali yang tepat bagi akad nikah yang akan digelar. *Ketujuh : "*Calon suami atau istri tidak saling memilki suami atau istri sejumlah 4 orang dalam satu waktu". *Kedelapan* : " Suami utau istri saling Mengetahui dan sudah saliang mencintai dan siap untuk menikah".

b. Rukun Nikah

Rukun nikah adalah merupakan sebuah hal yang sudah harus ada guna menentukan tidak atau sahnya sebuah pekerjaan (ibadah), seperti misalnya dalam sholat takbiratul ihram untuk sholat dan membasuh wajah untuk melakukan wudhu dll. *Pertama* **:** "Calon Pengantin laki-laki" (Calon Suami) dalam hukum Islam, pernikahan hanyalah diakui bila memang dilakukan oleh laki-laki muslim dengan perempuan muslimah yang mana tidak ada hal yang menghalangi laki-laki atau perempuan ini mampu menjadi calon pengantin secara syar'i. *Kedua* **:** "Calon pengantin wanita" (Calon istri) dalam hukum Islam, pernikahan hanyalah diakui bila memang dilakukan oleh wanita muslimah dengan laki-laki uslim yang mana tidak ada hal yang menghalangi laki-laki atau perempuan ini mampu menjadi

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

calon pengantin secara syar'.

Ketiga : "Wali nikah" sebagai rukun nikah merupakan hal yang juga sangatlah penting, apabila seorang perempuan menikah tanpa adanya wali nikahnya maka hal ini tidak sah pernikahannya. Ketika wali nikah tidak bisa menikahkan, karena ada halangan maka pemerintah yang akan menjadi wali bagi pernikahan tersebut. Hal ini telah diatur dalam hukum islam Indonesia tentang hukum pernikahan dimana wali nikah disebutkan bahwa terdiri atas wali hakim dan wali nasab. Apabila wali hakim nasab teryata tidak diketahui dimana tempatnya tinggal atau tidak mampu bertindak, maka nantinya hakim baru bisa menggantikannya. *Keempat :* "Dua orang saksi" Dua Orang Saksi Laki-Laki merupakan rukun nikah dalam Islam yang harus ditaati apabila ingin pernikahan yang digelar menjadi sah secara islam. Adanya saksi ini adalah sebuah keharusan karena sudah ada hadist yang menegaskannya. [87]Saksi yang telah dipilih ini haruslah menghadiri dan melihat secara langsung akad nikah berjalan. Saksi tidak boleh berada di luar tempat akad nikah, jadi memang harus berada dimana akad nikah ini dilangsungkan. [88]

Kelima : "Ijab Qabul / Aqad Nikah". Maksud ijab atau aqad nikah adalah pernyataan yang keluar dari salah pihak yang mengadakan aqad atau transaksi baik berupa kata,-kata, tulisan, atau isyarat yang mengucapkan

[87] Abd. Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam*, (Jakarta, Pustaka Al Husna, 1986), Cet. Ke I), hlm. 48

[88] Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah,* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997/1998), hlm. 33

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adanya keinginan terjadinya aqad antara pihak suami atau pihakmistri. Sedangkan qabul adalah pernyataan yang datang pihak ked au baik berupa kata-kata, tulisa, dan isyarat yang mngungkapkan persetujuan dan ridha. [89] Di antara syarat Ijab Qabul bahwa dalam akad ijab qabul tersebut harus menggunakan kata-kata yang tidak dibatasi untuk waktu tertentu, akan tetapi harus untuk selamanya. Para Ulama Mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap syah jika dilakukan degan aqad., yang mencakup *ijad* dan *qabul* antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya., atau antara pihak yang mewakilinya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak syah hanya semata-mata suka sama suka tanpa adanya aqad.[90] Ijab qabul merupakan lafadz yang diucapkan oleh orang tua atau wali dari pihak perempuan untuk menikahkannya dengan calon mempelai pria. Di dalam ijab qabul ini terdapat janji dari suami dan istri untuk membina rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam. [91]

Banyak laki-laki yang merasa gugup saat hendak mengucapkan ijab kabul ini meskipun sudah pernah berlatih dari jauh-jauh hari. Ucapan aqad nikah merupakan prosesi yang sakral yang bernilai ibadah dan disyri'atkan dalam Islam, pernikahan telah diatur dalam syri'at Islam sebgaiamana telah di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW , dan para sahabatnya.[92] Ada kelegaan tersendiri apabila bila mengucapkan ijab qabul ini dengan lancar.

---

[89] Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqih Munakahat, Khitbah,Nikah, Dan Talaq*, (Jakarta, HAMZH,2011), hlm. 59

[90] Muhae.mmad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta, Lentera,2013), hlm. 309

[91] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:, Bumi Aksara,1999), cet. Ke-2), hlm. 39

[92] *http// bekalpernikahan. Blogdrive.com* diakses (tgl. 12 Februari 2017)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Setelah hal tersebut selesai dilakukan, maka sudah sah mereka menjadi pasangan suami dan istri.juga ada kerelaan antara kedua calon mempelai, tanpa ada paksaan.

Keenam : "Mahar ". Adanya mahar dalam perkawinan merupakan rukun dan juga syarat nikah dalam islam selanjutnya yang harus dipenuhi. Mahar atau mas kawai ini merupakan benda yang diberikan dari calon suami kepada calon istrinya. Nantinya mahar ini merupakan milik istri bukannya milik mertua. Mahar harus diberikan menurut kemampuan yang dipunyai calon suami dengan ikhlas, baik diberikan saat proses akad berlangsung, sebelum ataupun sesudah akad dilakukan. Mahar perkawinan ini mempunyai beberap syarat yang harus dipenuhi.

Demikianlah penjelasan mengenai syarat dan rukun nikah dalam Islam yang harus diketahi oleh seluruh muslim maupun muslimah tertama yang hendak melaksanakan pernikahan. Tentunya tidak dapat disangkal bahwa seluruh hal rukun nikah dan syaratnya dalam Islam di atas, ini sangatlah penting adanya sehingga tidak bisa diabaikan begitu saja.[93]

4. Khitbah Nikah (Peminangan)

a. **Pengertian Khitbah Nikah**

Khitbah nikah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang

[93] Dahlan Idhamy, *Asas-asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya:, Al- Ikhlas, t.th), hlm. 43

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki menampak kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal untuk dinikahi secara syara'.[94] Secara etimologis bermakna permintaan secara sederhana dapat diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsukan pernikahan. Menurut Said Sabiq khitbah yaitu pendahuluan perkawinan. Sedangkan secara terminologi, mempunyai arti menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki dan sorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaran orang dipercaya. Jadi inti dari makna khitbah tersebut adalah sebuah permintaan atau pernyataan dari laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung maupun dengan perantara pihak lain yang dipercayai sesuai dengan ketentuan Agama. Intinya mengajak untuk berumah tangga.

Jika khitbah (pembicaraan) berhubungan dengan ihwal perempuan, maka makna yang pertama kali ditangkap adalah pembicaraan yang berhubungan denga pernikahan. Ditinjau dari akar kata ini khitbah berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk menikah.[95] Adapun tahapan selanjutnya adalah :

b. Pengertian Meminang

Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang (kata

[94] Ali Yusup As-Subki, *Fikih Kelaurga, pedoman Berkeluarga Dalam Islam,* (Jakarta, AMZAH,2010), hlm. 66

[95] Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, Kencana Persada Media Grup, 2010), hlm. 73

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut khitbah. Menurut etimologi, meminang atau melamar yaitu meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Firman Allah Swt :

ولاجناح عليكم فيما عرضتم يه من خطبة النساء او أكننتم في أنفسكم علم الله انكم ستذكرونهن و لكن لا تواعدوهن سرا[96]

Artinya :"*Dan tidak ada dosa bagimu untuk meminang wanita-wanita ini dengan sindiran yang baik atau kamu menyembunyikanya (keinginan mengawini mereka)dalam hatimu, Allah akan mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka secara rahasia*" (Qs. 2:235)

Meminang wanita-wanita itu, خطبة yakni dengan huruf Kha (خ) berharakat kasroh adalah perbuatan al-khattib (meminang) seperti perkataan, keinginan dan bersikap manis dengan perkataan dan perbuatan. Ayat ini menjelaskan bahwa seorang laki-laki tidak boleh mengucapkan kata-kata sindiran maupun terang-terangan untuk meminang wanita yang masih berada dalam masa iddahnya yang belum selesai, baik iddah karena kematian suami, maupun iddah karena talak bain. [97] Tetapi hal itu sama sekali tidak dibenarkan bila wanita itu berada dalam masa iddah dari talak raj`i. Ukuran bagian tubuh yang boleh dilihat hanyalah wajah dan dua telapak tangan. Hal ini berdasarkan firman Allah Q.S. al-Nur : 31, berbunyi :

[96] Sekh Imam Al. Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi Jilid 3* Ta'lid, Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, Takhrij Muhammad Hamid Usman, (Jakarta, Cet II Pustaka Azzam, 2012), hlm. 399

[97] http://www.konsultasislam.com/2010/10/*hukum-tunangan-khitbah.html* (diakses, tgl. 4 Pebruari 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya : Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya (Q.S. al-Nur : 31)

Kebolehan melihat dalam meminang hanya dikhususkan kepada wajah dan dua telapak tangan, karena dua anggota tubuh ini diharapkan dapat mengisyaratkan kepada bagian tubuh tubuh lainnya. Hadits melihat perempuan untuk meminang Dari Jabir r.a, Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ , فَإِنْ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا , فَلْيَفْعَلْ

Artinya : Apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, jika ia bisa memandang bagian tubuhnya yang menarik untuk dinikahi, hendaknya ia lakukan.(H.R. Ahmad, Abu Daud, Rijalnya terpercaya dan al-Hakim mengatakan : shahih) [98]

Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda :

وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ

*Artinya : Jangan salah seorang dari kalian meminang pinangan saudaranya sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya. (*Muttafaqun ‘alaihi). [99]

Hadis ini dilarang meminang pinangan orang lain sehingga peminangnya meninggalkannya dengan mencakup keadaan dimana

[98] Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulugul Maram*, (Tahqiq Samiir bin Amin al-Zahiry), hlm. 293-294

[99] Syekh Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughirah Ibnu Burdaz Al.Bukhori, *Lu’lu’iwal marjan Kitabun nikah* yang di Susun Oleh Muhammad Fauad Al. Baqi, Takhrij Dan Syarah Hadis Sahih Bukhori Muslim, Cardoba Internasional Indonesia, (Jawa Barat), 2018, hlm .591

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sang perempuan yang dilamar tersebut menolak atau tidak menolaknya. Namun Imam Syafi'i tidak mengamalkan mutlaq dari dhahir hadits tersebut dengan memposisikan larangan pada hadits tersebut apabila perempuan yang dilamar tidak menolaknya. Menurut Imam Syafi'i, Rasulullah SAW melamar Fatimah binti Qiis untuk Usamah bin Zaid, karena beliau tahu bahwa Fatimah binti Qiis sudah menolak lamaran Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm. Karena itu, Imam Syafi'i memposisikan hadits larangan meminang pinangan orang lain di atas, selama pinangan tersebut tidak ditolak oleh perempuan yang dilamar. [100]

Ulama' berpendapat bahwa peminangan yang dilakukan sebagai langkah awal dari nikah hukumnya adalah boleh (mubah) selama tidak ada larangan syara' untuk meminang wanita tersebut, seperti wanita itu sudah menjadi isteri orang lain atau telah dipinang orang lain. Karena tujuan peminangan adalah sekedar meninjau kerelaan yang dipinang untuk dijadikan isteri, sekaligus sebagai janji untuk menikahinya. Dalam Masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara peminangan, yaitu calon laki-laki memberikan sebagian maskawain (peningset) atau pemberian lainya kepada calon perempuan seperti perhiasan dan yang lainnya sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan jenjang pernikahan.

[100] *Ibid* hlm. 85

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Perbedaan Khitbah Dan Meminang

Secara bahasa, keduanya memiliki arti yang terdengar serupa tapi nggak sama. Tunangan atau bertunangan adalah bersepakat menjadi ssuami istri, yang biasanya dilakukan di depan orang banyak. Sedangkan lamar atau melamar adalah meminta atau meminang seseorang untuk menjadi pengantinnya. Baik tunangan maupun lamaran, keduanya sama-sama menyematkan cincin di jari manis perempuan, kadang juga di jari kedua calon pengantin. Karena persamaan ini, banyak yang mengira kalau tunangan dan lamaran adalah hal yang sama.

Beberapa kalangan menganggap kalau keduanya berbeda dan perbedaannya pun beragam. Sebagian ada yang mengatakan kalau ikatan atau janji dari pertunangan nggak sekuat daripada lamaran, sehingga banyak yang menyarankan untuk melewatkan tunangan dan langsung melamar. Sebab dalam lamaran, ada upacara adat yang harus dituruti serta hantaran penuh makna yang perlu dibawa. Sedangkan tunangan hanya momentum penyematan cincin di jari manis kiri pasangan di hadapan orangtua kedua belah pihak. Pertunangan ini dianggap sebagai perubahan status hubungan dari pacaran menjadi

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih serius. Namun setelah tunangan ini, perlu dilakukan proses lamaran.

Sebagian orang lain justru menganggap sebaliknya, bila dalam masa pra-nikah, kedua pasangan terlebih dahulu melakukan proses lamaran yang berarti pertemuan orangtua kedua belah pihak. Di mana pada momen ini, orangtua laki-laki akan menanyakan kesiapan perempuan dan calon besan. Setelah melakukan proses lamaran dan mencapai kesepakatan, barulah dilakukan proses pertunangan. Jalan acaranya pun diselimuti tradisi suatu daerah, penyerahan hantaran dan pemasangan cincin.

Sedangkan Pinangan yang berlanjut dangan "pertunangan" yang kita temukan dalam masyarakat saat ini hanyalah merupakan budaya atau tradisi saja yang intinya adalah khitbah itu sendiri, walaupun disertai dengan ritual-ritual seperti tukar cincin, selamatan dll. Hal penting yang perlu kita catat, anggapan masyarakat bahwa pertunangan itu adalah tanda pasti menuju pernikahan, hingga mereka mengira dengan melaksanakan ritual itu, mereka sudah menjadi mahram, adalah keliru.

d. Hukum Khitbah / Meminang

Hukum melakukan peminangan mayoritas Ulama' menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun pada perakteknya

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebiasaan dalam sebagian Masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang pasti dilakukan. Karena didalamnya ada pesan moral dan tatakrama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagian, yang *sakinah, mawaddah, warahmah.*[101] Adapun hal yang disepakati oleh mayoritas Ulama' Fiqih, syari'at dan perundang – undangan bahwa tujuan pokok khitbah adalah berjanji akan menikah, belum ada aqad nikah. Khitbah tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti aqad nikah.

Dalam aqad memiliki ungkapan khusus (ijab qabul) dan seperangkat pernyataan tertentu. Masing-masing calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian tersebut didasarkan pada pilihannya sendiri karena mereka yang menggunakan haknya sendiri secara murni, tidak ada hak intervensi orang lain.[102] Jadi kata khitbah tidak lebih dari sekedar mengumumkan keinginan untuk menikah dengan wanita tertentu, sedangkan *zawaj* (pernikahan) merupakan aqad yang mengikat dan perjanjian yang kuat yang mempunyai batas-batas, syarat-syarat, hak-hak, dan akibat-akibat tertentu. Dan khitbah bagaimanapun keadaannya tidak akan dapat memberikan hak apa-apa kepada si peminang melainkan hanya dapat menghalangi lelaki lain

[101] Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Pranada Media Grup, 2016), hlm. 17

[102] Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqih Munakahat, Khitbah, Nikah, Dan Talaq*, (Jakarta, HAMZH, 2011), hlm. 8

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk meminangnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW bersabda:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawar (untuk dibeli) oleh saudaranya, dan melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang sampai orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya. (HR.Al-Bukhari).[103]

Dari hadis diatas mayoritas ulama' menyimpulkan bahwa hukum dari tunangan adalah mubah. Pertunangan (khitbah) belum tentu berakhir dengan pernikahan. Oleh karenanya baik pihak laki-laki maupun perempuan harus tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan dalam syariat Islam.

5. Walimah Nikah

a. Pengertian Walimah

Kata walimah berasal dari kata yang arti harfiyahnya ولم " walama" yang artinya berkumpul, karena banyaknya Manusia yang berkumul untuk menghadiri suatu jamuan makan. Menurut Sa'id Sabiq walaimah berarti jamuan khusus yang diadakan dalam perayaan setiap

[103] Syekh Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughirah Ibnu Burdaz Al.Bukhori, *Lu'lu'iwal marjan Kitabun nikah* yang di Susun Oleh Muhammad Fauad Al. Baqi, Takhrij Dan Syarah Hadis Sahih Bukhori Muslim, Cardoba Internasional Indonesia, (Jawa Barat), 2018, hlm .591

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pesta perkawinan atau pesta lainnya.[104] Sedangakan dalam kamus bahasa arab dan Indonesia *"walimah*" atau *"walaimun"* yang berarti pesta atau kenduri hal ini yang dimaksud dalam bahasa Indonesia walimah nikah, sedangkan dalam fiqih Islam mengandung makna umum dan makna khusus. [105] Adapun makana secara umum adalah seluruh bentuk perayaan yang meliba tkan orang banyak, sedangkan makna khusu peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai sebagai wujud rasa syukur keluarga kepada Allah SWT bahwa telah dilangsungkan pernikahan.[106] Hal ini sudah disinggung oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam mengadakan walimah nikah

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ اَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هذَا؟ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللهُ لَكَ. اَوْلِمْ وَ لَوْ بِشَاةٍ. مسلم

Dari Anas bin Malik, bahwasanaya Nabi Muhammad Saw Meliaht ada bekas kunig-kuning pada "Abdur Rahman bin 'Auf maka beliau bertanya "apa ini" ? ia menjawab "yaRasulullah saya baru saja manikahi wanita dengan mahar sebesar seberat biji dari emas" maka beliau bersabda, " semoga Allah memberkatimu segera adakan walimah merkipun hanya dengan menyembelih seekor kambing.(HR.Muslim).[107]

[104] Sayid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah*. (Penerjemah, Moh. Tholib, Bandung:L PT. Al Ma'arif, 2000), hlm. 184

[105] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia,*(Jakarta, PT. Mahmud Yunus Wa Zurriyah, 20007), hlm. 506

[106] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1917

[107]Muhammad Nasrudin Al.Bani, *Ringkasan Hadis Shoheh Muslim*, (Jakarata, Pustaka Azam,2007), hlm. 149

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ اَنَسٍ قَالَ: مَا اَوْلَمَ النَّبِيُّ ص عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا اَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، اَوْلَمَ بِشَاةٍ. احمد و البخارى و مسلم

Dari anas ia berkata : Nabi Muhammad Saw, tidak pernah menyelengarakan walimah atas pernikahannya, dengan istri-istrinya sebagai mana walimah atas pernikahnanya dengan Zainab, beliau menyelengarakan walimah dengan meneymbelih seekor kambing.(HR.Ahmad dan Bukhori Muslim). [108]

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ اَنَّهَا قَالَتْ: اَوْلَمَ النَّبِيُّ ص عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيْرٍ. البخارى

Dari Shafiyah binti Syaibah,bahwa ia berkata "Nabi Muhammad Saw mengadakan walimah atas pernikahannya dengan sebagian istrunya dengan dua mud gandum.(Hr.Bhukari).[109]

Dalam hadis tersebut lafadz (اوْلم وْلوْبشاة) sebagai dalil keharusan mengadakan sebuah walimah nikah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan supaya dalam mengadakan sebuah walimah nikah menyembelih walaupun hanya seekor kambing, jika tidak mampu cukup dengan seadanya. Dari uraiyan hadis diatas adalah Nabi Muhammad SAW hanya menganjurakan umatnya untuk mengdakan walimah dengan menyembelih seekor kambing jika mampu dan jika tidak mampu disesuaikan dengan kemampuanya.

[108] http://1001hadits.blogspot.com/p/*shahih-bukhari.html (*diakses melalui internet (tgl.14 November 2019)

[109] Tengku Muhammad Hasby Assidiqi, *Koleksi Hadis hadis Hukum 4, (*Semarang Pustaka Risky Putra,2002), hlm. 101

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Syekh Ibnu Utsaimin ra berkata walimah di syari'atkan atas suami, karena Nabi Muhammad SAW berkata kepada Abdurrahman bin Auf ra, "laksanakan walimah " beliau tidak berkata jumlah nominalnya *"hendaklah adakan walimah"*. Karena nikmat yang paling besar adalah berhubungan antara suami dan istri dengan penuh kasing sayang yang disahkan oleh tali perkawinan. Keterangan diatas dapat diambil kesimpulan tidak ada batasan tempat untuk melaksanakan walimah, bisa dilakukan di tempat pengantin laki-laki dan bisa dilaksankan di tempat pengantin wanita atau digedung dll. [110] Adapun tahapan-tahapan dalam walimah diantaranya adalah :

2. Pelaksana Walimah

Setelah aqad nikah dilaksanakan pada umun akan ya pengantin melaksnakan pesta atau waliamah nikah yang didalam syar'at Islam dianjurkan untuk sesederhana mungkin boleh meriah asalakan mampu dan tidak memberatkan antara kedua pengantin.[111] Hal ini sudah disinggung oleh Nabi Muhammad Saw didalam hadisnya beliau bersabda:

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ اَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هذَا؟ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ

[110] Abdul shomad, *Hukum Islam*,(Jakarta, Kencana Pranada Media Grup, 2010), hlm. 286-269

[111] Al-Imran Taqiyu dan Abubakar al- Husaini, *Kifayatul; Akhyar*, Terjemah Achmad Zaidan dan A' Ma'ruf Asrori, (Surabaya: PT Bina Ilmu 1997), hlm. 426

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

اِنّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللهُ لَكَ. اَوْلِمْ وَ لَوْ بِشَاةٍ. مسلم

Artinya:"Dari anas, sesungguhnya Rasulullah Telah melihat pada Abdurrahman bin Auf bekas kekuning kuninga,lalu berliau bertanay apa ini ?berkata Abdurrahman bn Auf sesungguhnya saya telah kawin dengan seorang wanita dengan mas kawin seberat biji kurma dari emas, lalu beliau bersabda semoga Allah Swt memberkatimu, dan adakan waliamh meskipun hanya dengan seekor kambing" (H.R Muslim) [112]

Dalam melaksanakan walimah dibolehkan secra meriah, asalkan mampu, dan tidak menimbukan madharat dalam walimah tersebut. Namun apabila tujuan hanya untuk kesombongan supaya mendapatkan pujian dari orang hal ini dilarang dalam syariar Islam..[113] Terdapat sebuah hadis dari abdullah bin Ustman Ats Tsaqafi dari seorang yang berasal dari Bani Tsaqif yang diduga namanya adalah Zubair bin Ustman , bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ، وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ سُمْعَةٌ وَرِيَاء

*Artinya : "Walimah pada hari pertama adalah amalan yang haq (disyariatkan), pada hari kedua adalah satu hal yang baik (dianjurkan), dan pada hari ketiga termasuk riya' dan sum'ah (diperdengarkan agar banyak orang yang tahu)***.**"(HR. Abu Daud 3745).[114]

Syekh Ibnu Utsaimin ra berkata walimah dinisyari'atkan atas suami, karena Nabi Saw berkata kerpada Abdurrahman binauf ra, "laksankan walimah " Beliau tidak berkata kepada

[112] Ibnu Hazm, Al-Muhalla,(Beirut, Dar al-Fikr, t.t, Juz VII), hlm. 450.
[113] Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahab*, (Semarang, CV. Toha Putra, tth) , Juz II), hlm. 61
[114] Imam al Mundziri.*Ringkasan Hadis Shahih Muslim, (* Jakarta Pustaka Amani,2003), hlm. 451

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besarnya."hendaknya kalian melaksankan walimah" karna nikmat pernikahan bagi seorang suami lebih bersar di vbanding istri, karena dialah yang meminta seorang wanita untuk minikah dengannya. Beliau juga berkata, bahwa waliamha merupakan kewajiban tidaklah bersifat mutlak. Akan tetapi bagi pihak suami, maka walimah merupakan kewajiban. Karena sang suami juga diperintahkan untuk melaksankan walimah.

Berdasarkan keterangan diatas bahwa kewajiban utamanya untuk mengdakan walimah ada di pihak pengantin laki-lak. Namun jika suami istri atau orang tua wali sepakat untuk membagi bebena biaya pengadaan walimah sesuai denganadat istiadat yang berlaku didaerah mereka maka hal itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam

c. **Waktu Walimah**

Sebagian masyarakat memilik tradisi untuk mengadakan walimah nikah di rumah mempelai wanita. Bahkan sebagian ada yang meyakini sebagai keharusan, seolah menjadi aib keluarga jika walimah nikah tidak dilaksanakan di rumah keluarga memplai wanita.. Walimah bisa dilaksankan kapan saja, bisa dilakukan sebelum jima' atau sesudah jima' bisa bersamaan dengan aqad nikah dan bisa pulah sesudahnya. Terdapat sebuah hadis dari abdullah bin Ustman Ats Tsaqafi dari seorang yang berasal dari Bani Tsaqif (yang diduga namanya adalah Zubair bin Ustman), bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ، وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ

"Walimah pada hari pertama adalah amalan yang haq (disyariatkan), pada hari kedua adalah satu hal yang baik (dianjurkan), dan pada hari ketiga termasuk riya' dan sum'ah (diperdengarkan agar banyak orang yang tahu)."(HR. Abu Daud 3745).[115]

Dari keterangan hadis yang dikemukan diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk melaksankan walimah pada upacara pernikahan , diwaktu walimah lebih baik dilaksankan setelah aqad nikah atau setelah berkumpul dengan istri. Para Ulama' dalam pemaknaan dan pemahaman ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasul dijadikannya sebagai dalil untuk menentukan hukum yang pantas bagi pelaksanaan walimah, pandangan mereka terhadap dalil-dalil yang menerangkan tentang walimah jelaslah berbeda, sesuai dengan displin ilmu yang mereka kuasai dalam memahami sumber hukum Islam sebagai pemaknaan sosial.[116]

d. Undangan Walimah

Terdapat perbedaan pendapat Ulama' Fiqh tentang hukum menghadiri walimah bagi orang-orang yang diundang . abdul aziz Dahlan dalam ensklopedi Islam menrangkan bahwa menurut Ulama' Mazhab Hananfi, menghadiri walimah itu hukumnya sunnah, karena seluruh hadis yang menerangkan tentang menghadiri undangan hanya

[115]Imam al mundziri.*Ringkasan hadis shohih muslim.* (Jakarta, Pustaka Amani, 2003).hlm. 451
[116]Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, (Semarang, CV. Toha Putra, tth, Juz II), hlm. 68

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bersifat anjuran saja, bukan perintah. Hal tersebut telah dijadikan dalil sebagaian Ulama' Syafi'iyah bahwa, menghadiri undangan walimah adalah wajib.[117] Berikut hadis-hadis Nabi Muhammad Saw yang menjelaskan ten tng mengahadiri Undanag dalam walimah :

اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ اِلَى اْلوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا. و فى رواية احمد و البخارى و مسلم

Dan dalam riwayat lain (dikatakan), "Apabila salah seorang diantara kamu diundang ke walimah, hendaklah ia menghadirinya". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).[118]

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ اْلوَلِيْمَةِ تُدْعَى لَهَا اْلاَغْنِيَاءُ وَ تُتْرَكُ اْلفُقَرَاءُ. وَ مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَ رَسُوْلَهُ. احمد و البخارى و مسلم

Artinya:" Malik telah menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari A'raj,dari Abu Hurairah: bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Dan barang siapa yang tidak memenuhiundangan walimah nikah maka sungguh ia telah durhaka kepadaAllah dan rasul-Nya". (H.R Muslim)[119]

Menurut jumhur ulama' hadis-hadis tersebut diatas dengan tegas menjelaskan bahwa stieap seseorang yang diundang maka wajib untuk menhadirinya kecuali tidak adanya uzur " halangan". Menuerut Yusup Qardhowi didalam ukuny fiqih prioritas menerangkan bahwa, hiburan dalam waliamh dibolehkan, selama tidak menimbulkan maksiyat dan dampak yang kurang baik singganya membuat pengunjung "tamu

[117] *Opcit*, hlm. 450.

[118] Seykh Hasyim Al As'ari, *Mitahul Falah Fihadisi,Nikah*,(Jombang Jawa Timur,Pustaka Warisan Islam Tebu Ireng, 2003), hlm. 47

[119] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth Juz II,no 2585), hlm. 1054

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

walimah" merasa todak nyaman dalam menikamati hiburan tersebut.[120] Berdsarkan hadis diatas mnerangkan bahwa walimah nikah dibolehkan memakai hiburan hal ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Saw yang hiburannya hanya bertujuan untuk menghibur para tamu undanagn,dan tidak menimbulkan dan bisa mendtang maksiyatan, keributan, mungkaran, dan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at.

Menurut jumhur ulama' hadis-hadis tersebut diatas secara tegas menunjukkan bahwa setiap orang yang diundang untuk menghadiri sebuah walimah nikah adalah wajib untuk menghadirinya, apabila tidak ada udzur. Menurut Taqiyudin Abi Bakar, apabila orang bertempat tinggal jauh dari lokasi pelaksanan walimah nikah sehingga menyulitkan untuk menghadirinya atau dalam keadaan sakit, bahkan menurut jumhur Ulama' orang yang berpuasapun diwajibkan untuk menghadirinya meskipun dia tidak ikut makan. Wajibnya menghadiri undangan dalam walimah nikah dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Undangan harus mencakup seluruh anggota keluarga yang mengundang, atau tetangga atau keluarga keluarga tetangga, atau penduduk desa (tidak boleh pilih kasih atau membeda-bedakan).
b. Dalam menyelenggarakan walimah tidak boleh ada yang disakiti, seperti orang-orang dari lapisan rakyat biasa, sementara yang mengundang adalah orang terpandang.

[120]Yusup Qardhowi, *Halal Haram Dalam Islam sebuah kajain berdasarkan Al.Qur'an Dan As. Sunnah,*(Jakarta Rabbani Press, 2010), hlm. 261

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dalam penyelenggaraan walimah nikah tidak boleh ada kemungkaran, seperti meminum khomer, pertunjukan alat-alat musik yang dilaran syari'at, tarian dan lain sebagainya. Tidak wajib dan tidak juga sunnah hukumnya seseorang memenuhi undangan walimah nikah yang terdapat kemungkaran didalamnya. Tetapi jika ia baru mengetahui ada kemungkaran setelah ia hadir, sedapat mungkin harus mencegahnya, dan jika tidak sanggup mencegahnya sebaiknya ia keluar, dan jika takut dan duduk, maka hukumnya haram.

d. Pengundang walimah adalah orang muslim jadi undangan orang kafir tidak wajib dipenuhi, karena dengan memenuhi berarti sama dengan menunjukkan kasih sayang kepada orang kafir.

e. Orang yang diundang oleh yang menyelenggarakan walimah bukan karena alasan takut atau ada pamrih menginginkan jabatan atau karena supaya ia mau membantu dalam masalah kebatilan.

f. Orang yang mengundang bukan orang yang sebagian besar hartanya adalah harta haram. Jika itu yang terjadi maka makruh hukumnya memenuhi undangannya. Bahkan kalau ia tahu bahwa makanan yang disuguhkan haram, dan tidak wajib hukumnya memenuhi undangan jika tahu bahwa harta orang yang mengundang adalah harta syubhat.[121]Bagi orang yang tidak berpuasa maka sunnah

[121] *Ibid* hlm. 69-71

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memakan sesuatu yang dihidangkan. Namun sebagian Ualama' menyatakan wajib memakan hidanga walimah . dan bagi yang berpuasa tidak menghalangi dan bukan termasuk udzur untuk tidak hadir. Apabila hadir dan dia sedang berpuasa Fardu maka tidak boleh berbuka. Namun apabila dia sedang berpuasa sunnah dan tidak memberatkan orang yang mengundangnya maka disunnah menyempurnakan puasanya. Apabila memebratkan orang yang mengundangnya maka disunnahkan berbuka.

Tidak ada perbedaan antara orang yang berpuasa atau tidak, tentang wajibnya menghadiri walimah. Akan tetapi diperbolehkan bagiorang yang sedang berpuasa untuk menghadirinya saja tanpa menymakan hidangan yang disediakan, namun tetpa dianjurkan untuk mendoakan orang yang mengundang.Itulah syarat syarat walimah yang wajib dihadiri bila diundang apabila orang yang dundang meminta maaf tidak bisa menghadrinya dan meridhoinya maka terhapus kewajibannya.

e. Suguhan Walimah

Selanjutnya untuk memperlihatkan kebahagiaan dalam acara walimah nikah, Islam membolehkan adanya acara kegembiraan diantaranya adalah mengadakan hiburandan nyanyian yang mubah dalam pernikahan,yang dimaksud dengan nyanyiandisini adalah nyanyian yang sopan dan terhormat yang sama sekali steril dariperkataan kotor dan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan amoral.[122]

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَ ذلِكَ اَضْعَفُ اْلاِيْمَانِ. احمد و مسلم و ابو داود و النسائى و الترمذى و ابن ماجه

Barang siapa diantara kamu mengetahui ada kemungkaran, maka hendaklah iamengubah dengan tangannya, jika ia tidak mampu maka dengan lisannya, kemudianjikaiatidakmampu (denganlisannya) makadenganhatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahiman. (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Nasai, TirmidzidanIbnuMajah).

عَنْ عُمَرَ رض قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ص يَقُوْلُ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ اْلَيَوْمِ اْلآخِرِ فَلاَ يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا اْلخَمْرُ. احمد

Dari 'Umar RA, ia berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia duduk pada hidangan yang diedar kanpadanya khamr". (HR. Ahmad).[123]

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa diperbolehkan bila nyanyian itu diiringi dengan musik selama tidak sampai melenakan, bahkan dianjurkan pada momen-momen kebahagiaan dalam rangka menebarkan perasaan gembira danmenyegarkan jiwa.[124] Walimah nikah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW jauh dari sifat pemborosan dan kesiasiaan dengan membuat berbagai macam jenis makanan , dengan kata lain menurut beliau setandarisasi biaya dalam sebuah

[122]Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Terj. Wahid Ahmadi, Solo, Era Intermedia, 2000), hlm. 427

[123] Seykh Hasyim Al As'ari, *Mitahul Falah Fihadisi, Nikah,* (Jombang Jawa Timur, Pustaka Warisan Islam Tebu Ireng, 2003), hlm. 46

[124]A.Qurrah, *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet, (*Jakarta: PT GoldenTerayon Press, 199), hlm. 70

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perayaan walimah nikah adalah dengan tidak melebihi seekor kambing, kalaupun melebihi tidak masalah asalkan masih dalam batas-batas kemaslahatan.

Dalam hukum Islam dianjurkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam melaksanakan walimah harus sederhana tidak boleh berlbih lebihan. Seseorang yang tidak mau dianggap miskin dan tidak mau ketinggalan zaman lalu mengdakan walimah nikah dengan pesta meriah. Para tamu bersenang- senang akan tetapi tuan rumah mengalami kesedihan, bahkan berhutang dan menjual pekarangan itu tidak dibenarkan dalam Islam, karena yang terpenting adalah mengdakan walimah merupakan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT.

f. Hiburan Walimah

Selanjutnya untuk memperlihatkan kebahagiaan dalam acara walimah nikah, Islam membolehkan adanya acara kegembiraan diantaranya adalah mengadakan hiburan dan nyanyian yang mubah dalam pernikahan, yang dimaksud dengan nyanyian di sini adalah nyanyian yang sopan dan terhormat yang sama sekali steril dariperkataan kotor dan tindakan amoral. Hiburan yang diperbolehkan dalam walimah nikah adalah nyanyian yang dapat menyegarkan jiwa, menggairahkan hati dan memberikan kenikmatan pada telinga. Islam memperbolehkannya selama tidak mengandung kata-kata keji dan kotor

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau menggiring pendengarnya berbuat dosa.

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa diperbolehkan bila nyanyian itudiiringi dengan musik selama tidak sampai melenakan, bahkan dianjurkan padamomen-momen kebahagiaan dalam rangka menebarkan perasaan gembira danmenyegarkan jiwa.[125] Hukumnya jika dalam sebuah walimah nikah menyanyikan lagu-lagu yang terpuji dan memberikan semangat kepada kedua mempelai pada suasana pernikahan adalah diperbolehkan dengan syarat bait-bait syair lagu yang dilantunkan harus benar-benarbersih. Dalam pelaksanaan walimah nikah juga diperlukan adanya bunyi-bunyian untuk memeriahkan dan memaklumkan adanya pernikahan, seperti dijelaskan pada hadist:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ضَرْبُ الدُّفِّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ (رواه ابن ماجه)

Amr bin Rafi' telah menceritakan pada kami, Husyaim telahmenceritakan dari Abi Balj, dari Muhammad bin Hathib berkata:Rasulullah SAW bersabda: batas antara yang halal dan yang

[125]Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, (Solo, Era Intermedia, 2000), hlm. 427

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haram itu ialah membunyikan genderang (rebana) dan bunyisuara (lagu) dalam pernikahan" (HR Ibnu Majah)[126]

Berdasarkan hadis diatas bahwa walimah nikah pada zaman Nabi diiringi sebuah hiburan dengan tujuan untuk memeriahkan perayaan tersebut dari satu sisi dan sisi yang lain adalah untuk menghibur para undangan agar merasa nyaman dan tenteram selama perayaan dilangsungkan. Hiburan atau nyanyian diperbolehkan untuk mengiringi pengantin dalam sebuah perayaan walimah nikah selama dihindarkan dari kemungkaran dan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at.

Selanjutnya meskipun dalam pernikahan diperbolehkan mengadakan hiburan-hiburan, akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Pada zaman Rasulullah SAW banyak bentuk walimah yang dapat dijadikan model, walau di zaman Rasululloh SAW pun sudah mampu melaksanakan walimah nikah dengan segala kemewahan,akan tetapimereka tidak melaksanakan hal yang demikian dan menganggap lebih baik kekayaan yang mereka miliki dipergunakan bagi kemaslahatan Masyarakat.[127]

K. Maqasid Syari 'ah

Maqashid syari'ah adalah maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam. Secara bahasa maqashid syari'ah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan

---

[37]Hadits Shahih: Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VI/127-128), at-Tirmi-dzi (no. 1088), Ibnu Majah (no. 1896), Ahmad (III/418 dan IV/259), al-Hakim. Ibnu majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al Fikr, t.th) Juz I hlm. 611

[127]A. Qurrah, *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet,* (Jakarta, PT. Golden Terayon Press, 1997), hlm. 70

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

syari'ah. "Maqashid" berarti kesengajaan atau tujuan, maqashid merupakan bentuk jama' dari maqsud yang berasal dari suku kata "Qashada" yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Sedangkan Syari'ah المواضع تحدر الي الماء jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber pokok kehidupan. Menurut istilah Maqashid Syari'ah kandungan nilai yang menjadi rujukan dari sumber hukum Syari'at.[128] Secara bahasa Maqashid Syariah adalah Syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan rahmad untuk sekalian Manusia. [129] Firman Allah SWT :

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ

*Artinya : Dan tiada lah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahamad bagi semesta alam (*QS. Al-Anbiya: 107)**.**

Atas dasar penegasan a yat diatas Syekh Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya ushul Fiqh merumuskan tiga tujuan kehadiran hukum Islam.[130] Diantaranya adalah :

1. Membina setiap individu agar menjadi sumber kabaikan bagi orang lain.
2. Menegakkan keadilan dalam Masyarakat baik sesama Muslim maupun non Muslim.

---

[128] Muhammad Syukri Albani, *Fisafat Hukum Islam,* (Jakarta, Raja Grapindo Persada), 2014} hlm 125

[129] Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqih, Jalan Tengah Memahami Hukum Islam,* (Jakarta,HAMZAH, 2019), hlm 204

[130] Saifudin Shidiq,*Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup,2011), hlm. 223

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Merealisasikan kemaslahatan dengan tujuan ketiga ini merupakan puncak yang melekeat pada hukum Islam secata kaffah. Maka tidak ada syari'at didalam Al.qur'an dan Hadis kecuali didalamnya terdapat kemaslahatan yang hakiki dan berlaku secara umum.[131]

Maqashid Syari'ah menjadi bagian metode dari pengembanagn ijtihad. Meskipun Maqashid Syari'ah belum menjadi kajian popular. [132] Maqashid Syari'ah berarti tujuan Allah SWT Dan Rasul SAW dalam merumuskan hukum-hukum Islam., yang tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW sebagai alasan yang logis bagi rumusan satu hukum yang berorientasi kepada kemaslhatan bagi seluruh umat Manusia.[133] Adapun intisari dari teori maqashid syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan skaligus menghindari keburukan, atau menrik mafaat dan menolak kemudharatan. Istilah yang sepadan dengan inti dari Maqashid Syari'ah adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam islam harus bermuara kepada maslahat. Semntara itu perubahan-perubahan sosial yang dialami oleh umat Islam di era moderenisasi saat ini telah menimbulkan sejumlah masalah serius yang berkaitan dengan hukum Islam. [134]

Maka sudah menjadi kebutuhan yang sangat urgen agar para p tokoh hukum Islam saat ini merumuskan suatu metodelogi yang sistematis mempunyai

---

[131] *Ibid* hlm 225
[132] Nispul Khoiri, *Ushul Fikih*, (Bandung, (Cita Pustaka Media, 2015), hlm. 170
[133] H. Satria Efendi, M.Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta Kencana, 2005), hlm. 233
[50] Kutipan karya Ilmiyah Ghofar Shidiq, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Sutan Agung ,*Tiori Maqashid Al- Syari'ah Dalam Hukum Islam*, (diakses melalui internet tgl 1 November 2019), hlm. 117

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

akar Islam yang kokoh jika ingin menghasilkan hukum yang komprehensif dan berkembang secara konsisten.[135] Adapun tujuan dari maqashid syari'ah adalah sebagai berikut :

1. *"hifz Al-din"* yang bertujuan untuk menjaga Agama yang senantiasa mengatur kehidupan antara Manusia dengan Manusia, Manusia dengan mahluk, dan manusia dengan sang penciptanya.
2. "*Hifz al-nafs"* yang bertujuan menjaga jiwa gunanya untuk melindungi berbagai sarana yang dipergunakan Manusia untuk mempertahankan kemaslahatan kehidupannya.
3. *"hifz al-aql"* yang bertujuan agar Manusia bisa memelihara aqalnya, agar mampu melaksanakan hukum Islam dengan baik dan benar, guna untuk menjaga diri dari perbutan yang melaggar syari'at diantaranya minuman keras, berjudi, main perempuan,dll.
4. *"hifz al-nasl*" yaitu menjaga keturunan dan harga diri guna untuk mencapai suatu penghomatan melalui status sosialnya dikalangan masyarakat setempat.
5. *"hifz-al-mal"* yaitu menjaga harta dan mengelolanya dengan sesuai dengan ketetuan hukum syari'at yang berlaku di lingkungan Masyarakanya.[136]

Adapun aspek-aspek maqashid syari'ah dibagi dalam tiga skala prioritas arar dapat saling melengkapi diantaranya adalah :

---

[135] *Ibid* hlm 119
[136] *Opcit* hlm 129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1. ”*Daruriat”* yaitu yang harus disiapkan oleh Manusia dengan tujuannya adalah untuk menyelamatkan Agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan kehormatan.
2. “,*Hajiat”* yaitu sesuatu yang dibutuhkan demi kelangsungan kehidupan Manusia yang tidak akan hancur, walaupun kesulitan-kesulitan selalu datang menghampirinya.
3. “ *Tahsiniat* “ yaitu ketiadaan hal-hal yang dekoratif ornamental tidak akan menghancurkan tujuan dururi, tetapi kehdirannya akan memerindah pencapaian tujuan dururi tersebut. [137]

Dalam kaitannya dengan cara untuk mengetahui hikmah dan tujuan penetapan hukum, setidaknya ada cara yang ditempu h oleh para Ulama’ sebelum al-Syatibi, yaitu yaitu : Ulama’ yang berpendapat bahwa maqahid Syari’ah adalah sesuatu yang abstrak, sehingga dapat dikethui kecuali melalui petunjuk tuhan dalam bentuk zahir lafal yang jelas petunjuk itu tidak memelukan penelitian yang medalam yang justru memungkinkan akan menyebabkan pertentangan dengan kehendak bahasa .[138] Terdapat maksud-maksud Syarak tertentu, Maqashid Syariah bisa menjadi panduan hukum pada masalah perkawinan adat Lampung marga supaya terbina dengan baik rasional dan bisa diterima oleh Masyarakat adat

[137] Sadari, Institut Agama Islam Shalahudin Al. Ayubi, *Ber-Ushul Fuqih Dengan Maqashid Syariah Sebagai Metode Dalam Persefektif Yudi Wayudi,* (Shahih vol.3,Nomor I,Juanuari-Juni 2018, ISSN 2527-8118 (p} 2627-8126(e} LP2M IAIN Surakarta}, hlm. 57-58 (dikutip tgl 1 November 2019)

[138]Kutipan karya Ilmiyah Ghofar Shidiq, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Sutan Agung ,*Tiori Maqashid Al- Syari’ah Dalam Hukum Islam*, diakses melalui internet tgl 1 November 2019 hlm 125

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Lampung marga pada umumnya yang dinuangi oleh Ruhnya Maqasid Syari'ah.[139] Sehingga penyelesaian didalam hukum Islam menganut prinsip mengutamakan dalam menghindari mudharat dari pada mengambil manfaat.Sesuai dengan kaedah :

دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ

"Menolak kerusakan harus diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatn".[140]

Maksudnya adalah dalam melaksanakan pesta perkawinan adat Lampung harus mengutamakan ke maslahah dan menghidari mudaratnya.[141] Dalam analisis dan pemikiran peneliti ditinjau dari permasalahan yang diurakan diatas, peneliti berpendapat bahwa proses walimah nikah dan pengambilan gelar adat (begawei) tetap dilaksanakan guna untuk melestarikan nilai-nilai tradis dan budaya adat istiadat suku Lampung. Akan tetapi menurut peneliti prosesi walimah nikah dan pengambilan gelar adat (begawei) tersebut diminimalisir kembali baik dari unsur ekonomi dan sosialnya. Sebagai kebijakan dalam ketentuan adat Lampung Marga prosesi tersebut bisa diganti dengan barang atau denda,supaya gelar tersebut bisa diperoleh namun tidak menghabiskan biaya yang cukup besar. Maqashid Syar'ah merupakan solusi atau jawaban yang untuk menetukan suatu pristiwa hukum yang

---

[139] Al-Hasani, Ismail, al-Misri, Rafiq Yunur, *Usul al-Iqtisad al-Islami.*, 1995, hlm,.251-252
[140] *Ibid* hlm 32
[141] Al-Raysuni, Ahmad. Nazariyyah al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi.*Riyadh: al-Dar al-'Alamiyyah li al-Kitab al-Islami*,(Cet. 4 1995.) hlm .18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

merupakan suatu konsep untuk mengetahui hikmah-hikmah dan nilai syara' yang terkandung dalam Al.qur'an dan Hadis.Adapun tujuan ahir dari hukum tersebut yaitu maslahah atau kebaikan bagi umat Manusia baik dalam aspek ibadah,mua'amalahnya..

Kesimpulannya adalah Māqashid Syarī'aẖ dapat dibentuk dalam dua kemaslahatan yaitu kemaslahatan dalam bentuk "hakiki" dan kemaslahatan dalam bentuk "majazi" diantaranya adalah : *Pertama.* Kemaslahatan dalam betuk adalah "hakiki" suami dan istri yang merasakan langsung manfaat dari perkawinan yang telah mereka sepakati yaitu mengokohkan hubungan keluarga terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. *Kedua* . Kemaslahatan dalam bentuk "majazī" adalah terjaga hubungan antara suami dan istri menunjukkan kepedulian antara kedua pengantin dan sekaligus menunjukkan ketaatan dalam mengarungi bahtera rumah tangga didalam kehidupan.[142]

L. Perkawinan Dalam Pesepektif Maqashid Syari'ah

Perkawinan perspektif maqashid syarī'aẖ adalah dalam taklif Tuhan , mencakup dua bentuk kemaslahatan, yaitu kemaslahatan dalam bentuk "hakiki" dan kemaslahatan dalam bentuk "majazī". Kemaslahatan dalam betuk hakiki, suami dan istriakan merasakan langsung manfaat dari perkawinan yang telah mereka sepakati yaitu mengokohkan hubungan keluarga terwujudnya keluarga yang sakinah. Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk majazī, terjaga hubungan antara suami dan istrimenunjukkan kepedulian antara suami dan istri dan

[142] Yusup Al.Qardhawy,*Fiqh Prioritas Kajian Berdasarkan Al.Qu'an Dan Synnah*, (Jakarta, Rabbani Press,2010) , hlm. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

sekaligus menunjukkan ketaatan suami dan istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga didalam kehidupan. Terkait hal tersebut dalam perkawinan hukum Islam maupun perkawinan adat Lampung marga, dapat dilakukan sebagai bentuk pemeliharaan keturunan, harta, dan Agama. Terkait dengan pemeliharaaan keturunan, harta, dan Agama adalah selama melangsungkan.

1. Menjaga jiwa (hifz al-nafl), Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Salah satunya cara untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan adanya perkawinan. pada isi proses perkawinan, dan segala sesuatu yang berkaitan keselamatan jiwa masing-masing pihak. Hak itu dikarenakan dalam kehidupan berumah tangga, seringkali terjadi percekcokan yang berujung pada kekerasan fisik, mental hingga kematian. Berdasarkan hal demikian perkawinan merupakan langka solutif, sebagai upaya melindungi jiwa pribadi suami istri guna mempertahankan kemaslahatan hidupnya.
2. Menjaga Akal (hifz al-'aqal) dengan adanya jiwa suami dan istri yang tenang, kuat dan tidak terguncang, berarti telah terjaga akal suami dan istri dari pikiran yang kacau, jiwa yang terguncang dan pikiran yang kacau dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi, yakni terganggunya kesehatan lahir dan bathin.
3. Menjaga Keturunan (hifz an-nasb) Pemeliharaan keturunan dilakukan agar kemurnian darah dijaga, kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, serta menghasilkan keturunan yang berakhlak mulia. Berkenaan dengan demikian untuk mewujudkan keturunan sebagaimana yang dimaksud maka kedua belah

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pihak yang menikah terkait pelarangan berzina, berhubungan dengan perempuan atau laki-laki lain yang bukan muhrim, serta larangan dalam berpoligami tanpa persetujuan dari istri.

4. Menjaga Harta (hifz al-Maal) Harta merupakan pemberian Allah kepada manusia agar dapat mempertahankan hidup dalam melangsungkan kehidupan didunia ini dengan cara memperoleh harta kekayaan secara sah dan halal.

Toeri Mâqashid Syarī'aẖ ini dapat digunakan untuk melegatimasi setiap upaya perbuatan kebijakan yang dibuat oleh negara yang berdasarkan prinsip hukum Islam atau setidaknya kebijakan yang dibuat oleh Negara tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Kebijakan yang dimaksud adalah penegasan agar kewajiban dalam perkawinan dapat dilaksanakkan, sehingga tidak ada celah utuk menghindar dari kewajibannya tersebut yang telah di tuangkan dalam perkawinan, juga melindungi suami istri dari perbuatan-perbuatan dosa.

Berdasarkan analisiis peneliti dari permasalahan yang diuraikan diatas, peneliti berpendapat bahwa proses walimah nikah dan pengambilan gelar adat (begawei) tetap dilaksanakan guna untuk melestarikan nilai-nilai tradis dan budaya adat istiadat suku Lampung. Akan tetapi menurut peneliti prosesi walimah nikah dan pengambilan gelar adat (begawei) tersebut agar dapat diminimalisir kembali baik dari factor ekonomi dan sosialnya. Sebagai kebijakan dalam ketentuan adat Lampung Marga prosesi tersebut bisa diganti dengan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

barang atau denda,supaya gelar tersebut bisa diperoleh namun tidak menghabiskan biaya yang cukup besar. Sesuai dengan Ka'idah di bawah ini :

المَصْلَحَةُ العَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى المَصْلَحَةِ الخَاصَّةِ

Artinya : Kemaslahtan yang umum lebih didahulukan ketimbang kemaslahatan yang khusus.

Ka'idah di atas menegaskan bahwa apabila berbenturan kemaslhatan yang umum dan kemaslahatan yang khusus, maka kemaslahatan yang sipatnya umum didahulukan , karena dalam kemaslahatan yang umumitu sudah terkandung pula kemaslahatan yang khusus, tetapi tidak sebaliknya.[143] Simpulan dari pembahasan ini bahwa maqashid syari'ah adalah konsep untuk mengetahui hikmah dari nila-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Qur'an dan Hadis.

[143] Djazuli, *Ka'idah-ka'idah Fikih*, (Jakarta Fajar Interpratama Offset, 2006), hlm 106

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Daru hasil penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa Walimah nikah adat pada Masyarakat adat Lampung Marga yang melipuiti :

1. Persepsi ritual adat perkawinan yang dimulai dari *Sebumbangan* (kawin Lari) *adat begawei* (pesta perkawinan adat Lampung Marga) dengan melaksanakan ritual pemotongan sapi atau kerbau yang dilangsungkan dengan acara adat *bejeneng* (prosesi pemberian gelar adat Lampung Marga) yang dimaknai sebagai bentuk resolusi konflik yang diberikan adat kepada masyarakat adat Lampung Marga yang akan melaksankan pernikahan.
2. Beratnya persyaratan dan prosedur yang Harus disiapkan oleh calon mempelailaki-laki jika melalui adat Lampung memunculkan sebuah solusi alternatif yang diberikan adat untuk tetap menjaga keturunan. Kawin Lari "*Sebumbangan"*menjadi alternative yang sangant memungkinkan bagi masyarakat Lampun untuk melangsungkan perkawinan karena berbagai kondisi. Prosesi pemberian gelar adat pada masyarakat Lampung Marga terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pra upacara, tahap upacara, dan tahap pasca upacara. Tahap pra upacara, bejeneng *"pemberian gelar adat"*Tradisi tersebut dilakukan berdasarkan ciri khas atau sifat asli suku Lampung

yaitu Fi'il *"harga diri"* demi mendapat nama dan gelar adat yang sempurna tanpa mempertimbangkan resiko yang akan terjadi.

3. Maqasid Syariah, Terdapat maksud-maksud Syarak tertentu, Maqasid Syariah bisa menjadi panduan hukum pada masalah perkawinan adat Lampung Marga supaya terbina dengan baik rasional dan bisa diterima oleh Masyarakat adat Lampung Marga pada umumnya yang dinuangi oleh Ruhnya Maqasid Syari'ah.

Dengan berpegang pada prinsip yang demikian, maka dalam persefektif Maqashid Syariah, hukum Islam melarang walimah yang bermewah mewahan sehingga menimbulkan pemborosan kecuali mampu melaksanakan walimah dan tidak merugikan anatara kedua mempelai (pengatin). Sebagai kebijakan dalam ketentuan adat Lampung Marga prosesi tersebut bisa diganti dengan barang atau denda, supaya gelar tersebut bisa diperoleh namun tidak menghabiskan biaya yang cukup besar. Simpulan dari pembahasan ini bahwa maqashid syari'ah adalah konsep untuk mengetahui hikmah dari nila-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Qur'an dan Hadis.

Dari uraian di atas apabila dihubungkan dengan māqashid Syarī'aẖ dalam taklif tuhan sebagaimana diuraikan diatas, mencakup dua bentuk kemaslahatan, yaitu kemaslahatan dalam bentuk hakiki dan kemaslahatan dalam bentuk majazī. Kemaslahatan dalam betuk hakiki, suami dan istri akan merasakan langsung manfaat dari walimah nikah yang telah mereka sepakati yaitu mengokohkan hubungan keluarga terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

a. Ditujukan kepada para tokoh adat dan *penyimbang* adat (sesepuh adat) dalam sidang *perwatin* (anggota adat) lebih mengedepankan nilai-nilai manfaat walimah nikah dan mengedepankan ketentuan dari nas baik Al.qur'an Maupun sunnah sehingga acara perkawinan Adat Lampung tidak mendatangkan kemadharatan serta sesuai dengan jiwa dan aqal sehat.

b. *Penyimbang* adat (sesepuh adat) dan *perwatin* agar dalam musyawarah adat mempertimbangkan kemampuan dalam melaksanakan walimah nikah yang mubazzir (boros) kepada Masyarakat adat Lampung Marga, mengingat banyaknya Masyarakat adat Lampung Marga yang kurang mampu, maka untuk memberikan syarat yang sesuai dengan kemampuan ekonominya.

c. *Tokoh Agama Dan Ulama* yang selalu memberikan pemahaman dan pencerahan tentang Hukum Islam terkhusus tentang perkawinan, yang di sandarkan dengan Al-qur'an, Al-hadis, dan maqashid syari'ah sebagai solusinya. Karena Agama melarang ritual –ritual adat yang menyimpang dari Syari'at Islam, serta perosesi perkawinan adat yang memaksakan kehendak, sehingga banyak menimbulkan kemudharatan bagi pelaksana walimah (Shahibul Hajat).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak ptamik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

I. Qur'an Dan Hadis

Abu al-Fida' 'Imad Ad-Din Isma'il bin 'Umar bin Kathir al-Qurashi Al-Busrawi*Tafsir Ibnu Katsir* Juz 19

Al-FayruzAbadi..al-Qamus al-Muhit. Thn 1997Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabit thn . Cet. 1. v.1

al-Hakim .Ibnu majah,*Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al Fikr, t.th) Juz I

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *TT. Tafsir al-Maraghi, Juz I. rthy* thn2016 Beirut, Dar al-Fikr.

Haditsshahih, Diriwayatkanoleh an-Nasa-i (VI/127-128), at-Tirmi-dzi(no. 1088), IbnuMajah (no. 1896), Ahmad (III/418 danIV/259),

Haditsshahih: Diriwayatkanoleh an-Nasa-i (VI/127-128), at-Tirmi-dzi (no. 1088), IbnuMajah (no. 1896), Ahmad (III/418 dan IV/259), al-Hakim .Ibnu majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al Fikr, t.th) Juz I

HR. Al-Bukhari*kitab an-Nikaah, dan al-Bukhari*, (no. 5172)

Ibnu Hajar as- Asqalani. *KitabBulugh al- Maryam* Riyadh: Al Ma'arif, Juz IV thn 1996

IbnuHazm, *Al*-Muhalla. Beirut: Dar al-Fikr, JuzVII ,thn1996

IbnuMandzur*Lisaan Al-'Arab Jilid I*, Kairo: DarulMa'arif. Thn 1996

Imam al mundziri.*Ringkasanhadisshohihmuslim.* Jakarta, Pustakaamani.Thn 2003

Imam Bukhari, *ShahihBukhari,* (Beirut: Dar al-Kutub, t.t,) Juz VI

M.QuraishShihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan Kesandan Keserasian Alquran* Vol. 14, Tangerang Lentera Hati, thn 2007

ShahihBukhari, Juz VI, Beirut: Dar al-Kutub, t.t.,

Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, tth,) Juz II

Syekh Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughirah Ibnu Burdaz Al.Bukhori, *Lu'lu'iwal marjan Kitabun nikah* yang di Ssusun Oleh Muhammad Fauad Al. Baqi, Takhrij Dan Syarah Hadis Sahih Bukhori Muslim, (Cardoba Internasional Indonesia, Jawa Barat, 2018)

Syekh Ibrahim Ibnu Musa Ibnu Muhammad Asstaibi, *Al. Muafaqad*,thn 1997

Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahab*, (Semarang: CV. Toha Putra, tth) , Juz II

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

II. Buku

Abdul Mustaqim, *MetodePenelitian al-Qur'an danTafsir,* Yogyakarta, Idea Press, 2014

Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh,* Beirut Dar al-Qalam, Fazlur Rahman, Ahsin Mohammad, *Islam,* terj. Bandung Pustaka. thn 1994

AbiIshaq as-Syatibi.*al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah,* jilid I,thn 2008

Ahmad Hasan. *The Early Development of Islamic Jurisprudence,* terj. AgahGarnadi, *PintuIjtihadSebelumTertutup,* Bandung,,Pustaka. thn1994

Almumayyaz,Al.Qur'an Tajwid,Transliterasi perkata, terjemah parkat, Bekasi Cipta bagus Segara,thn 2013

Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih*Jakarta, Kencana Ilmu,thn 1999

Buku II, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Lampung*, terbitan DHD Angkatan 45 Lampung,thn 1994

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, CV. Toha Putra, 2000)

Endang Komara, *Filsafat Ilmu Dan Metodelogi Kebenaran*,Bandung,PT.Refika Aditama, thn 2011

Fuad Kaumadan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta, Mitra Usaha, thn 1997

H.Gunawan. *SosiologiPendidikan,*Jakarta.rinekaCipta. thn 2010

Hilman Hadikusuma, *Masyarkat Dan Adat Budaya Lampung,* Bandung Pen. Mandar Maju, thn 1989

Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinana Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacaranya*, thn 1997 Tanjung Karang : Cipta Aditya Bakti.

Hilman Hadikusuma. *AntropologiHukum Indonesia,* Bandung: PT. Alumni,thn 2013

Huzairi. *Islamic Tradition of Cirebon Ibadat and Adat Among Lampung Muslims,* Jakarta, Centre Research Development Religious Affairs, thn 2004

Imam Sudiyat. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, Libery, thn 1991

Koentjoroningrat. *Menggapai Kemanunggalan* Jakarta, Buku Kita, thn 2007

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta, Paramadina, 2001.

Ridla, Muhammad Rasyid. TT.*Tafsir al-Manar, Juz I. Bairut: Dar al-Fikr.*thn1388 H

Rifyal Ka'bah, P*enegakan Syariat Islam Di Indonesia*,. Jakarta Rifiyah Ka'bah. foundation, thn 2016

Sabarudin.*Lampung Pepadun Dan Saibatin /pesisir*, Jakarta: Buletin Way Lima Manjau,thn 2012

Saifudin Anwar *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,thn 1990

Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, thn 2008

Sayid Sabiq. *Fiqh as- Sunnah*. Penerjemah, Moh. Tholib, Bandung:L PT. Al Ma'arif,thn 2000

Sidy Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta, Grafindo Persada,thn 2003

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press,thn 1996

Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, Jakarta.C.V. Rajawali, thn 1984

Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* thn 1994 Jakarta: Gunung Agung.

Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta Liberty, thn 1981

Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian,* Jakarta, Raja Grafindo, thn 2004

Sutrisno Hadi. *Metodelogi Researc, Jilid I,* Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM,thn1995

Yesmil Anwar dan Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta, Grasindo,thn 2008

Yusuf Qardhawi.*Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi,Solo: Era Intermedia,thn 2000

YusupAl. Qardhawy, *Fiqh Prioritas Kajian Berdasarkan Al.Qu'an Dan Synnah*, Jakarta,Rabbani Press,2010

Zulkayandri, *MetodelogiStudi Islam*, Pekanbaru Riau, Suska Press,2008

III. Skripsi /Tesis / Disertasi

Ahmad Zarkasi, *Islam dan Budaya Lampung,* Skripsi Bandar lampung: fakultas Ushuludin IAIN Raden intan Lampung, cet. Ke-1,thn2014

Darmi Widayanti,*Peroses Pelaksanaan Perkawinan Adat Lampung Dan Gelar Dalam Adat Lampung Menggala*, Skripsi Fakultas Keguruan Universitas Muhammadiyah,thn 2011

Kholifatun, Umi, *Makna Gelar Adat terhadap Status Sosial pada Masyarakat Desa Tanjung Aji Keratuan Melinting,* Skripsi Jurusan Sosiologi dan Antropologi, FIS UNNES, thn 2016

M. AgusSalaim. *Tinjauwan Hukum Islam Terhadap Adat Sebumbangan menitikberat kankepada system adat sebumbangan (kawinlari) didalam perkawinan adat Lampung*, Skripsi Universitas Indonesia, thn 2010

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Muh. Shofwan Taufik. *Perkawinan Non Adat Di KalanganMasyrakat Muslim Lampung Keraton Malinting*, Skripsi Jogyakarta, PPS UIN Sunan Kalijaga,thn 2010

Muhammad Iqbal, *RelasiHukum Islam Dan Hukum adat Dalam Perkawinan Adat Sebumbangan Dilampung Timur,* Tesis, Unila, thn 2016

NanikJunaidah, *Islam di Lampung 1552-1570,* Skripsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

IV. Wawancara

Abu Bakar, *Wawancara Tokoh agama*,20 Pebruari thn 2017

Hasan Basri*Wawancara Tokoh Adat*15 Desember thn 2018

Hi. Fidaus Monsy,*Wawancara aparat pemerintah*, 20 Pebruari thn 2017

Husin*wawancaraTokoh Adat* thn 2017

Islamil Tihang, *wawancaratokoh Agama*, 20 Pebruari thn 2017

M. Akmal *Wawancara Tokoh Adat,* 20 Pebruari thn 2017

M.Jamil, *wawancara tokoh agama*, thn 2019 15 Januari 2018

Muhammad Ali, *Wawancara Tokoh Adat* 9 Maret thn 2019

Muhammad Syah *WawancaraTokohAdat* 20 Maret thn 2017

Sainul Amin Wawancara Tokoh Adat,10 Maret thn 2019

V. Internet

http Zipor,*Pernikahan adat Masyarakat Lampung,* (wordpress.com,2009) diakses thn 2017

http,aktivis tangguh,*Upacara Adat Pernikahan* ,(blogugm,as.id,2010) Pada thn 2018

http,*TafsirIbnuKatsir di unduh* 15 pebruari 2019

http,*Ulun Lampung.(*Blogspot.com/2007/) diakses 12 Desember thn 2018

http// *bekalpernikahan. Blogdrive*.com diakses 12 Desemberthn 2018

Http://id.wikipedia.org/wiki/*Kepaksian_Sekala_Brak,*Di aksespada 03 September 2018

http:*//www.kompasiana.com/jumariharyadi/makna-pemberian-gelar-dalam adatlampung_5594bce42b7a61b6048b4569*(DiunduhpadaSabtu, thn 2017

Https://Wikipedia.org/wiki/*Kepaksian_Sekala_Brak*, thn 2018

Referensi: https://tafsirweb.com/9103-surat-asy-syura-ayat-13.htm

Referensi: https://tafsirweb.com/9510-surat-al-jatsiyah-ayat-18.

Sumber *kerajinan tangan lampung* .files. wordpress. Com,thn 2017

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

VI. Jurnal / Karya Ilmiyah

Abu Bakar,Ibrahim,Yusup, *Historis Kebuayan Marga Sekampung Libo*,Jabungthn 2018

AnggieIntan Lestari, IrawanSuntoro, M. Mona AdhaUpaya Pelestarian Adat Lampung Saibatin Di Lampung thn2013

Departemen Agama IAIN Raden Intan Bandar Lampung, *Dialog Adat dan Agama dalam Praktek Sosial Masyarakat Adat Lampung,* 2006.

GhofarShidiq *Tiori Maqasid Syari'ah Dalam Hukum Islam* Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung.

Sadari, *Qur'an ic Studies, Ber-Ushul Fiqh dengan Maqashid Syariah* Vol.3, Nomor 1, Januari-Juni 2018ISSN: 2527-8118 (p); 2527-8126 (e) LP2M IAIN Surakarta.

Tim Penulis, *Peninggalan Kebudayaan Islam Lampung*, (Lampung: Dinas Pendidikan Propinsi Lampung, thn 2006)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 481544 Fax (0721) 481304
TELUK BETUNG

REKOMENDASI PENELITIAN /SURVEI
Nomor : 070/ 57 /III/V11.01/2019

Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
3. Surat Direktur PPs Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: Un.04/PPs/TL.00/4237/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Permohonan izin Penelitian

DENGAN INI DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

Nama/NPM	:	Huzaini / 51790513030
Tempat/Tgl Lahir	:	Peninggaran, 12 Juli 1981
Pekerjaan	:	Mahasiswa PPs Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Alamat	:	Jl. Pondok Pesantren, Desa Bumi Daya Kec. Batang Hari Lampung Timur
Lokasi	:	Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur
Jangka Waktu	:	22 Maret s/d 22 Mei 2019
Peserta	:	-
Penanggung Jawab	:	Direktur PPs Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Tujuan	:	Mengadakan Penelitian dalam rangka Desertasi
Judul Penelitian	:	**"Hukum Adat Perkawinan Marga di Lampung Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Kajian Sosiologi Antropologi Hukum Islam)"**

Catatan :
1. Rekomendasi ini diberikan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan
2. Untuk dihindarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Gubernur Lampung cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
4. Surat Rekomendasi ini di cabut kembali apabila Penyelenggaraan tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 27 Februari 2019

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

IRWAN SIHAR MARPAUNG
Pembina Utama Madya
NIP. 196205272014101001

Tembusan :
1. Bupati Lampung Timur cq. Kepala Kesbang dan Politik
2. Direktur PPs Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Scanned by CamScanner

(HASIL OBSERVASI)

Keluarga Besar Pengantin

Mempelai Pria & Wanita

Acara Adat (Mecaroan)

Ijab Qobul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University
UIN SUSKA RIAU
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Acara Adat Ngarak Pacar

Acara Adat Macar

Acara Adat Ngughuk Majew

Acara Adat Ngakuk Majew

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic Univ
UIN SUSKA RIAU

Upacara Pemotongan Sapi

Acara Adat Ngarak Balak

Acara Pemberian Gelar Adat (Beadok)

Acara Penyematan Mahkota Gelar Adat (Bejeneng

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa
UIN SUSKA RIAU

Sertifikat Gelar Adat Lampung Marga

Tarian Adat Bejeneng / Begawei

Tarian Adat Bejeneng

Acara Sesabayan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 481544 Fax. (0721) 481304
TELUK BETUNG

REKOMENDASI PENELITIAN /SURVEI
Nomor : 070/ 577 /III/VII.01/2019

Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
3. Surat Direktur PPs Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: Un.04/PPs/TL.00/4237/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Permohonan izin Penelitian

DENGAN INI DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

Nama/NPM	: **Huzaini / 31790515820**
Tempat/Tgl Lahir	: Peniangan, 12 Juli 1981
Pekerjaan	: Mahasiswa PPs Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Alamat	: Jl. Pondok Pesantren, Desa Bumi Harjo Kec. Batang Hari Lampung Timur
Lokasi	: Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur
Jangka Waktu	: 22 MAret s/d 22 Mei 2019
Peserta	: -
Penanggung Jawab	: Direktur PPs Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Tujuan	: Mengadakan Penelitian dalam rangka Desertasi
Judul Penelitian	: **"Hukum Adat Perkawinan Marga di Lampung Dalam Perspektif Maqoshid Syari'ah (Kajian Sosiologi Antropologi Hukum Islam)"**

Catatan :
1. Rekomendasi ini diberikan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas
3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Gubernur Lampung cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
4. Surat Rekomendasi ini di cabut kembali apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas

Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 25 Februari 2019

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

IRWAN SIHAR MARPAUNG
Pembina Utama Madya
NIP 196205272014101001

Tembusan :
1. Bupati Lampung Timur
   cq. Kepala Kesbang dan Politik
2. Direktur PPs Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Scanned by CamScanner